

**PERTUKARAN SOSIAL ANTARA CALON
KEPALA DESA DAN PEMILIH**

PERTUKARAN SOSIAL
— ANTARA —
CALON KEPALA DESA
— DAN —
PEMILIH

Ciptono
Ishomuddin

Rinikso Kartono
Jabal Tarik Ibrahim

Bildung 

Copyright ©2021, Bildung
All rights reserved

PERTUKARAN SOSIAL ANTARA CALON KEPALA DESA DAN PEMILIH

Ciptono
Ishomuddin
Rinikso Kartono
Jabal Tarik Ibrahim

Editor: Ciptono
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pertukaran Sosial antara Calon Kepala Desa dan Pemilih/Ciptono,
Ishomuddin, Rinikso Kartono, Jabal Tarik Ibrahim/Yogyakarta: CV. Bildung
Nusantara, 2021

xii + 152 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-6379-08-0

Cetakan Pertama: 2021

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Malang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari
Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

SYUKUR Alhamdulillah, dipanjatkan kepada Allah SWT Sang Pemilik Ilmu Pengetahuan yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga naskah disertasi ini telah selesai disusun dan diujikan. Tujuan penulisan disertasi ini secara administrasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor (Dr) pada program studi Doktoral Sosiologi. Secara akademik, penelitian ini merupakan bagian dari upaya pertanggungjawaban ilmiah, bahwa sebagai kaum terdidik yang bergelar Doktor dituntut untuk memiliki kepekaan dan kemampuan menjelaskan realitas sosial secara ilmiah.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan pertukaran sosial dalam setiap perhelatan politik, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah. Dalam konteks politik, pertukaran sosial tersebut melahirkan transaksi politik atau politik transaksional. Pertukaran sosial dalam pilkades, terkadang dimaknai sebagai politik uang, tetapi ada juga yang memaknai sebagai biaya politik. Apapun sebutannya, pertukaran sosial dalam pilkades tidak dapat dihindarkan.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, telah melibatkan beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si. selaku promotor yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga disertasi ini dapat tersusun seperti ini.
2. Dr. Rinekso Kartono, M.Si. selaku co.promotor 1 yang telah banyak memberikan catatan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan disertasi ini.

3. Prof. Dr. Jabal Tarik, M.Si. selaku co.promotor 2 yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama penulisan disertasi ini.
4. Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si. selaku penguji yang telah banyak memberikan catatan dan masukan pada saat ujian proposal dan seminar hasil.
5. Hj. Muniroh (istri) dan Putri yang sering mengingatkan untuk segera menyelesaikan studi dan penyusunan disertasi ini.
6. Kepala Desa dan perangkat Desa Sumberarum Kecamatan Kerek yang telah memberikan informasi dan data untuk kepentingan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Sekecil apa pun, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

Malang, Juli 2021

Penulis,

Ciptono

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemetaan penelitian terdahulu	12
Tabel 4.2	Kondisi Tanah Sawah di Desa Sumberarum menurut jenis irigasi	72
Tabel 4.3	Nama-nama Kepala Desa Sumberarum dari masa ke masa	74
Tabel 4.4	Tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	76
Tabel 4.5	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	79
Tabel 4.6	Tingkat pendidikan di desa Sumberarum	80
Tabel 4.7	Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di desa Sumberarum	80
Tabel 4.8	Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2019	81
Tabel 4.9	Data hak pilih dan penggunaan hak pilih	88
Tabel 4.10	Data penerimaan dan penggunaan surat suara	89
Tabel 4.11	Jumlah surat suara terpakai	89
Tabel 4.12	Perolehan suara kandidat	91
Tabel 5.13	Anak perusahaan PT. Semen Indonesia Gresik di Desa Sumberarum	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi pemerintahan desa	6
Gambar 2.2	Proses pemilihan kepala desa	21
Gambar 2.3	Kerangka teoretik	58
Gambar 3.4	Langkah-langkah penelitian studi kasus	65
Gambar 3.5	Teknik uji keabsahan data	66
Gambar 4.6	Struktur organisasi pemerintahan desa sebelum UU Desa	69
Gambar 4.7	Peta Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kab. Tuban	75
Gambar 4.8	Pembagian ring di sekitar PT. Semen Indonesia Gresik	78
Gambar 5.10	Sifat pertukaran sosial kandidat dan pemilih/botoh	96
Gambar 5.11	Hubungan horizontal antara kandidat dan pemilih	108
Gambar 5.12	Hubungan vertikal antara kandidat dan pemilih	108
Gambar 5.13	Unsur-unsur pertukaran sosial	112
Gambar 5.14	Lingkaran kegiatan <i>mlawang</i> kandidat	115
Gambar 5.15	Level analisis pertukaran sosial pilkades Sumberarum	123
Gambar 5.16	Langkah pertukaran sosial	133
Gambar 5.17	Tipe pertukaran sosial langsung	138
Gambar 5.18	Pola pertukaran sosial simetris	142
Gambar 5.19	Pola pertukaran sosial asimetris	143
Gambar 5.20	Model pertukaran sosial kandidat dan pemilih	146

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
Kandidat	: Calon Kepala Desa
Kades	: Kepala Desa
Kaur	: Kepala Urusan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
NPWP	: Nomor Piro Wani Piro
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilbup	: Pemilihan Bupati
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
Pilwali	: Pemilihan Walikota
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SDA	: Sumber Daya Alam
SDS	: Sumber Daya Sosial
Sekdes	: Sekretaris Desa
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Tinjauan Pustaka	17
2.2.1. Pemilihan Kepala Desa	17
2.2.2. Demokrasi di Desa	21
2.3. Perspektif Teori	25
2.3.1. Teori Pertukaran Sosial George Homans	25
2.3.2. Teori Pertukaran Sosial Peter Blau	30
2.3.3. Teori Pertukaran Sosial Emerson	33
2.3.4. Pertukaran Sosial dan Kekuasaan	38
2.3.3.1. Model Pertukaran Sosial dan Kekuasaan	39
2.3.3.2. Media Pertukaran	43
2.3.3.3. Sanksi Positif vs Sanksi Negatif	47
2.3.3.4. Asimetri dalam Hubungan Kekuasaan	50
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Paradigma Penelitian	59
3.2. Pendekatan Penelitian	59

3.3. Jenis Penelitian	60
3.4. Fokus dan Lokasi Penelitian	62
3.5. Metode Pengumpulan Data	62
3.6. Subjek Penelitian	63
3.7. Langkah-langkah Penelitian	63
3.8. Uji Keabsahan Data	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	67
1. Pemaparan Data	67
1.1. Sejarah Desa Sumberarum	67
1.2. Profil Desa Sumberarum	75
1.3. Runtuhnya Dinasti Politik Desa Sumberarum	81
1.4. Pelaksanaan Pilkades Sumberarum 2019	86
1.5. Persaingan antar Kandidat memperebutkan “Blok 3”	90
2. Pembahasan	92
2.1. Tipe Pertukaran Sosial Kandidat dengan Pemilih	92
2.1.1. Pertukaran Sosial Langsung	92
2.1.2. Pertukaran Sosial Tidak Langsung	96
2.1.2.1. “Menjual” anak perusahaan PT. Semen Indonesia Group di Tuban dalam Pilkades Sumberarum 2019	96
2.1.2.2. “Memanfaatkan” Tokoh Berpengaruh	101
2.1.2.3. “Mempengaruhi” Perangkat Desa	103
2.1.2.4. “Mendekati” Ketua Organisasi Kemasyarakatan	105
2.2. Unsur-unsur Pertukaran Sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019	107
2.2.1. Aktor Pertukaran Sosial	107
2.2.2. Perilaku Sosial yang berorientasi pada tujuan	109
2.2.3. Ganjaran Ekstrinsik dan Intrinsik	110
2.2.4. Biaya atau Ancaman	110
2.2.5. Nilai-nilai	111
2.3. Arena Pertukaran Sosial Kandidat dengan Pemilih	112
2.3.1. Mlawang	112
2.3.2. Jagong	116
2.3.3. Mayoran dan Kiriman	118
2.4. Pola-pola Pertukaran Sosial	120

2.4.1. Pola Simetris	120
2.4.2. Pola Asimetris	120
2.5. Analisis Teoritik dan Proposisi	122
2.5.1. Level Analisis	122
2.5.2. Pertukaran Sosial dalam Perspektif Homans	123
2.5.3. Pertukaran Sosial dalam Perspektif Blau	131
2.5.4. Pertukaran Sosial dalam Perspektif Emerson	136
2.5.4.1. Tipe Pertukaran Sosial	137
2.5.4.2. Pola-pola Pertukaran Sosial	141
BAB V PENUTUP	144
5.1. Kesimpulan	144
5.2. Temuan Model Pertukaran Sosial	145
5.2. Rekomendasi	146
DAFTAR PUSTAKA	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

PEMILIHAN Kepala Desa sejak adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) relatif bebas, adil dan otonom dari tingkat yang lebih tinggi dan elit yang berpengaruh. Pemilihan oleh BPD dan diselenggarakan oleh desa itu sendiri serta berlangsung setiap enam tahun sekali. Penduduk desa bebas memilih calon kepala desa dan ini merupakan keberangkatan yang jelas dari pemilihan kepala desa yang diawasi secara ketat di masa Orde Baru. Pada masa itu kontrol ketat dilakukan ketika para kandidat kepala desa harus mendapatkan restu atau persetujuan dari pemerintah kabupaten untuk dapat menjalankan atau untuk kemudian diresmikan, terlepas dari hasil pemilihan.

Akibatnya, arena politik di desa terbuka bagi para pemimpin yang lebih berkualitas dan responsif. Demokratisasi telah membantu mengurangi ruang bagi kepemimpinan dinasti. Sebagai contoh di satu desa di Jambi, kepala desa yang baru adalah yang pertama yang tidak berasal dari klan penguasa. Penduduk desa dan kelompok non-dominan digambarkan sebagai “orang-orang sombong” (orang arogan), menunjukkan kebencian mereka. Di desa lain di Jambi, putra seorang migran dari Bengkulu yang menikah dengan seorang wanita di desa itu dipilih dua kali berturut-turut, pada tahun 2003 dan 2009. Satu kepala desa Jawa Tengah berasal dari dusun kecil dan kelompok agama terpinggirkan, dan di desa lain putra dari petahana, yang ayah dan kakaknya adalah mantan kepala desa,

tidak terpilih karena penduduk desa menginginkan perubahan (Antlöv, Wetterberg dan Dharmawan, 2016).

Menurut Widjaja (2008), desa dalam perspektif politik merupakan sebuah masyarakat demokrasi, masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rebug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri. Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri.

Model pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilukada langsung dengan prinsip ‘satu orang, satu suara’ (*one man one vote*), sesungguhnya sejak lama telah dilaksanakan pada pilkades. Demokratisasi di tingkat desa, semakin tampak menjadi obyek pengaturan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat, manakala dikeluarkannya UU Pemda. UU Pemda memberi kontribusi perubahan yang signifikan dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan sampai pada tingkat pemerintahan desa. Pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). UU Desa mengamanatkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan kehidupan demokratisasi di tingkat desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai ‘parlemen’-nya desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa (Kades), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam kenyataannya demokrasi di desa, tidak semata-mata menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Pilkades, pemilihan anggota BPD dan musyawarah di tingkat desa lebih bersifat transaksional. Pertukaran sosial saat pilkades, pemilihan anggota BPD, pemilihan perangkat desa, dan pengambilan keputusan di tingkat desa tidak dapat dihindarkan

dari praktik pertukaran sosial.

Demokratisasi di tingkat desa memiliki signifikansi karena dua alasan: *Pertama*, dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Pengertian semacam ini menempatkan warga desa memiliki posisi tawar di saat pilkades. Artinya, warga desa sebagai pemilih dapat memilih kandidat yang didukungnya sesuai dengan imbalan yang diterima dari kandidat. Posisi semacam ini, dalam pertukaran sosial dapat dirumuskan bahwa “kandidat memberi uang, sembako, janji, kesempatan, peluang, kepada pemilihnya”. Atau sebaliknya, “pemilih memberikan suara kepada kandidat yang dipilihnya”. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa. *Kedua*, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa (asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri (Amanulloh, 2015: 10-11).

Antlov (2003), ‘...dulu desa adalah objek sentralisasi, depolitisasi, kooptasi, intervensi, dan instruksi dari atas. Sekarang desa menjadi arena demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat’. Antlov mengembangkan imaginasi mengenai desa sebagai ‘arena demokrasi’ jauh sebelum disahkannya UU Desa. Sebagian besar pemikiran Antlov benar-benar terwujud dalam beberapa pasal pada UU Desa, terutama yang berkaitan dengan isu keterlibatan warga desa (partisipasi) dalam proses demokratisasi dan pembangunan desa.

Wujud demokrasi di desa salah satunya adalah pilkades. Meminjam istilah Antlov, bahwa desa sebagai 'arena demokrasi' dalam pilkades tidak dapat dihindarkan dari praktik-praktik pertukaran sosial, sebagaimana yang terjadi dalam pemilukada langsung (pilgub, pilbup, pilwali). Beberapa penelitian, sebagaimana dipaparkan pada bab 2, pileg, pemilukada langsung dan pilkades tidak dapat dipisahkan dari praktik politik transaksional atau pertukaran sosial. Perilaku masyarakat desa sebagai pemilih dalam pilkades, pileg, dan pemilukada langsung, adalah 'pemegang suara' yang dapat melakukan pertukaran dengan calon/ kandidat.

Masyarakat desa, bahkan menempatkan momen pemilihan apapun sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang, sembako, janji, peluang, atau kesempatan dari para kandidat. Realitas semacam inilah yang menyebabkan munculnya slogan dari kalangan pemilih "Nomor Piro Wani Piro (NPWP)", "ada uang, ada dukungan", "kapan lagi dapat uang dari calon, belum tentu kalau menjabat nanti memberi". Dari kandidat, untuk memenangkan pilkades harus menyiapkan uang/biaya dalam jumlah besar. Strategi yang dilakukan, diantaranya adalah "serangan fajar" atau "serangan dhuha" sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih, melahirkan dilema dan perdebatan. Pertukaran sosial dalam bentuk uang dan barang ada yang memaknai sebagai 'politik uang', tetapi ada juga yang menganggap sebagai 'biaya politik'.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pilkades – seperti halnya pilkada, pileg, dan pilpres – tidak dapat dihindarkan dari politik uang. Banyak ahli yang menyatakan bahwa politik uang dalam pemilihan langsung dianggap menciderai demokrasi. Berbagai peraturan perundangan-undangan telah dibuat untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pilkades, tetapi tidak mampu menghilangkan hal tersebut. Politik uang sudah diatur dalam Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksinya sembilan bulan penjara atau denda Rp500 juta. Apabila menggunakan regulasi tentang suap, ancaman hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp15 juta.


Beberapa penelitian, mencoba untuk menganalisis politik uang dalam pilkades dari berbagai sudut pandang dan tujuan. Seperti penelitian Halili (2009) yang bertujuan menemukan pola-pola praktik politik uang dan menganalisis penggunaan politik uang terhadap partisipasi politik pilkades Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Madura. Amanu (2015) yang bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik politik uang dan melihat kesadaran agen serta menghubungkan rasionalitas agen dalam pilkades Jatikerto Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Pertukaran sosial dalam bentuk uang dan barang yang dilakukan oleh kandidat kepada pemilih, dianggap menciderai demokrasi. Namun, dari sisi masyarakat/ pemilih, hal tersebut dianggap 'wajar'. Jika calon ingin mendapatkan suara yang banyak, maka harus menyiapkan biaya yang besar. "Ada uang, ada dukungan. Tidak ada uang, tidak ada suara". Dalam pandangan Blau kondisi semacam ini disebut "*the emergence principle*" yaitu adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disetujui secara bersama dalam kelompok. Nilai-nilai sosial yang diterima bersama berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial.

Realitas semacam ini, dapat melahirkan hubungan yang asimetris antara calon dan pemilih. Ada dua kemungkinan dalam hubungan asimetris semacam ini. Kemungkinan pertama, kandidat lebih tinggi posisinya dari pemilih, karena kandidat memiliki sumber daya uang sebagai sarana untuk mempengaruhi pemilih. Kemungkinan kedua, pemilih lebih tinggi posisinya dari kandidat, karena pemilih memiliki 'suara' yang dapat menentukan kandidat sebagai kades.

Hubungan asimetris antara calon dengan pemilih, dapat melahirkan kekuasaan dalam setiap bentuk pertukaran. Bagi Homans, hubungan kekuasaan adalah bagian dari hubungan pertukaran sosial di mana satu orang "mendapatkan lebih sedikit" dari pertukaran daripada yang lain. Homans mendefinisikan kekuasaan secara luas, sehingga memasukkan sanksi positif dan negatif. Jadi ancaman dan hukuman dapat ditukar dengan imbalan atau untuk ancaman dan hukuman lainnya.

Proses demokratisasi desa saat ini tidak terlepas dari adanya perubahan yang terdapat pada UU Desa. Perubahan yang dimaksud diantaranya masa jabatan kepala desa, yang pada awalnya tidak dibatasi, kemudian dibatasi selama 8 tahun selama satu periode dan dapat dipilih pada periode kedua. Saat ini masa kepemimpinan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih pada periode kedua. Selain pembatasan periode kepemimpinan kepala desa, sekretaris desa (dulu disebut carik) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan diberlakukannya UU Desa, maka secara organisatoris, desa-desa di seluruh Indonesia memiliki struktur organisasi yang sama. Struktur organisasi desa sebagaimana yang di atur Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana bagan di bawah ini.



Gambar 1.1: Struktur organisasi pemerintahan desa

Dengan adanya UU Desa, demokratisasi dalam pilkades, dan pembatasan masa kepemimpinan kades, memungkinkan setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala desa. Dalam kenyataannya, tidak semua warga desa dapat mencalonkan diri sebagai kandidat, jika tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berupa kecakapan, kemampuan memimpin, pengetahuan, dan uang. Warga desa yang memiliki sumber daya lebih, dibanding yang lainnya, pada akhirnya menempatkan dirinya sebagai elit desa.

Tjiptoherjanto & Prijono (1983) pernah melakukan penelitian tentang demokrasi desa di Jawa. Keduanya meneliti tentang dominasi elite desa yang berorientasi pada pemerintah supradesa. Dominasi elite desa menjadi pertanda substantif tentang kemunduran demokrasi desa yang disebabkan adanya perubahan sosial, ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa yang tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya. Musyawarah dan gotong royong yang pada awalnya merupakan wujud demokrasi tradisional desa, berubah menjadi praktik politik yang diwarnai dengan berbagai transaksi atau pertukaran.

Sistem pilkades yang berlaku saat ini memungkinkan setiap warga yang memenuhi persyaratan, memungkinkan untuk menjadi kepala desa. Pilkades merupakan kegiatan politik dan proses demokrasi yang terjadi di tingkat desa serta tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik di desa. Oleh karena itu pilkades merupakan wujud nyata dari praktik politik di tingkat lokal. Christensen (1995: 1) mendefinisikan politik lokal sebagai proses pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal (desa). Politik lokal ditandai dengan ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan suara.

Dalam kenyataannya, pilkades bukan semata-mata perebutan jabatan atau kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa. Pilkades juga bukan semata-mata adu strategi antar kandidat untuk mendapat dukungan pemilih. Lebih dari itu, pilkades merupakan sarana politik untuk memenuhi hasrat berkuasa, prestis, harga diri dan kehormatan kandidat. Untuk meraih itu semua, maka berbagai upaya pertukaran sosial dilakukan kandidat untuk mendapatkan dukungan pemilih yang sebanyak-banyaknya.

Dalam penelitian ini, politik uang yang terjadi dalam pilkades Sumberarum 2019 tidak dimaknai sebagai sesuatu yang ‘buruk’ atau ‘menyimpang’, tetapi lebih dilihat sebagai ‘biaya’ dan ‘keuntungan’. Oleh karena itu, perspektif teori yang digunakan untuk menganalisis realitas ini adalah teori pertukaran sosial.

Teori yang dijadikan landasan teoritik dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial Homans, Blau dan Emerson. Kritik atas ketiga teoritis tersebut adalah, keduanya tidak secara tegas menjelaskan tipe-tipe dan pola-pola dalam pertukaran sosial. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menawarkan tipe dan pola pertukaran sosial.

Homans (1964) merumuskan unsur-unsur pertukaran sosial meliputi penghargaan dan nilai dari penghargaan, penghargaan sosial, biaya, keuntungan, kesetaraan dan keadilan distributif. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan dan mengidentifikasi unsur-unsur pertukaran sosial dalam Pilkadaes Sumberarum 2019.

Emerson terinspirasi oleh ide Homans dan Blau. Emerson fokus pada interaksi dan hubungan antara individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran sosial. Pandangan Emerson lebih menekankan pada ketersediaan sumber daya, kekuasaan, dan ketergantungan sebagai dinamika utama dalam pertukaran sosial. Menurut Emerson hubungan diatur dalam cara yang berbeda, dan dapat berbeda tergantung pada jenis dan jumlah sumber daya yang dipertukarkan. Kekuasaan dan ketergantungan adalah aspek utama yang menentukan suatu hubungan. Menurut Emerson (1976: 335–362), Pertukaran bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah kerangka dari mana teori-teori lain dapat bertemu dan dibandingkan dengan fungsionalisme struktural. Perspektif Emerson mirip dengan Blau karena keduanya berfokus pada hubungan kekuatan dengan proses pertukaran. Emerson mengatakan bahwa teori pertukaran sosial adalah pendekatan dalam sosiologi yang digambarkan untuk kesederhanaan sebagai analisis ekonomi situasi sosial nonekonomi. Teori pertukaran membawa bentuk analisis kuasi-ekonomi ke dalam situasi tersebut.

Sebagian besar model pertukaran sosial memiliki tiga asumsi dasar yang sama: perilaku dalam pengertian sosial didasarkan pada pertukaran, jika seorang individu mengizinkan seseorang untuk menerima hadiah, orang tersebut kemudian merasa perlu untuk membalas karena tekanan sosial dan individu akan mencoba

meminimalkan biaya mereka, sambil mendapatkan hasil maksimal dari hadiah (Sprecher, 1998: 32 - 43). Asumsi Teori Pertukaran Sosial yang ada dicoba untuk dibuktikan melalui penelitian ini dalam konteks Pilkadaes Sumberarum 2019. Asumsi tersebut diantaranya: (1) Ada tiga atau lebih individu yang memiliki kesempatan untuk melakukan pertukaran satu sama lain. Aktor-aktor ini mampu membuat keputusan tentang apakah akan melakukan pertukaran, dengan siapa melakukan pertukaran, dan dengan syarat apa untuk melakukan pertukaran. (2) Pertukaran sosial menghasilkan emosi yang positif ke negatif. (3) Emosi dapat ditafsirkan sebagai hadiah atau hukuman, yaitu perasaan baik memiliki nilai positif dan perasaan buruk memiliki nilai negatif. (4) Individu mencoba untuk menghindari emosi negatif dan untuk mereproduksi emosi positif dalam pertukaran sosial. (5) Individu akan berusaha memahami sumber atau penyebab perasaan yang dihasilkan oleh pertukaran sosial. Dengan cara ini, emosi dikaitkan dengan objek yang menyebabkannya. (6) Individu menafsirkan dan bertukar perasaan mereka sehubungan dengan hubungan sosial (misalnya mitra, kelompok, jaringan). Emosi positif yang dihasilkan oleh pertukaran akan meningkatkan solidaritas dalam hubungan tersebut, sedangkan emosi negatif akan menurunkan solidaritas.

Crossman (2020) mengidentifikasi asumsi dasar teori pertukaran sosial meliputi: (1) Orang-orang yang terlibat dalam interaksi secara rasional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. (2) Sebagian besar kepuasan di antara manusia berasal dari orang lain. (3) Orang memiliki akses ke informasi tentang aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari interaksi mereka yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan alternatif, situasi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan situasi mereka saat ini. (4) Orang-orang berorientasi pada tujuan dalam sistem persaingan bebas. (5) Pertukaran beroperasi dalam norma-norma budaya. (6) Kredit sosial lebih disukai daripada hutang sosial. (7) Semakin individu merasa dirampas dalam hal suatu tindakan, semakin orang akan memberikan nilai untuk itu. (8) Orang-orang rasional dan menghitung cara terbaik untuk bersaing dalam situasi yang

menguntungkan. Hal yang sama berlaku untuk situasi penghindaran hukuman.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi tema penelitian ini adalah pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019 dan yang menjadi pisau analisis teori adalah pertukaran sosial. Dipilihnya teori pertukaran sosial karena dalam realitas pilkades diduga nuansa pertukaran sosialnya lebih kental. Hal ini dikarenakan kuatnya hubungan emosional antara calon kepala desa dengan masyarakat atau pemilihnya. Hubungan emosional ini terbangun karena adanya kedekatan tempat tinggal antara kandidat dengan pemilihnya, sehingga pemilih sangat tahu karakter, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga dan penerimaan masyarakat terhadap kandidat.

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Sumberarum dari masyarakat agraris/ tradisional menuju masyarakat industri/modern, menjadikan masyarakat Desa Sumberarum sebagai masyarakat transisional. Dominasi kepemimpinan dinasti politik dari trah mbah Singo Potro yang telah berlangsung satu abad melahirkan 'kebosanan' di sebagian masyarakat Desa Sumberarum. Munculnya anggapan '*wis wayehe*' (sudah waktunya) kepemimpinan berganti dari dinasti politik mbah Singo Potro. Kuatnya pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan masyarakat, dan kemenangan kandidat nomor urut 1 menyebabkan tumbangnya dinasti politik Desa Sumberarum. Atas dasar hal tersebut, maka judul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Pertukaran sosial antara calon kepala desa dengan pemilih (Studi Kasus tentang Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tipe pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019?

2. Unsur-unsur apa saja yang membentuk pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019?
3. Bagaimana kandidat memanfaatkan arena pertukaran sosial untuk memenangkan Pilkades Sumberarum 2019?
4. Bagaimana pola-pola pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
2. Untuk memahami tipe pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019.
3. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019.
4. Untuk memahami pemanfaatan arena pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019.
5. Untuk memahami pemetaan pola-pola pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretik penelitian ini menemukan model tentang pertukaran sosial antara calon kepala desa dan pemilih. Sedangkan secara praktis memberikan kontribusi informasi mengenai pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam pilkades pada umumnya dan khususnya di Sumberarum tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK

2.1. Penelitian Terdahulu

BERIKUT ini ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pertukaran sosial, pemilihan kepala desa dan demokratisasi di tingkat lokal. Fungsi penelitian terdahulu diantaranya adalah untuk mengetahui *state of the art*, temuan penelitian terkini dan positioning penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang teridentifikasi sebagaimana pemetaan (*mapping*) di bawah ini:

Tabel 2.1: Pemetaan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Liata (2020)	Studi ini fokus pada hubungan pertukaran sosial “simbiosis mutualisme” antara masyarakat dan partai politik. Masyarakat memiliki perspektif, bahwa kegiatan politik itu sesuatu yang kotor, cenderung apatis, bukan sebagai sarana perjuangan politik untuk menghasilkan keuntungan. Hubungan simbiosis mutualisme masyarakat dan partai politik saling menguntungkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat dan elit partai politik guna menunjang pembangunan, baik itu pembangunan secara materi dan non materi. Melalui hubungan simbiosis mutualisme, kegiatan politik dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan, masyarakat tidak merasa ditinggalkan dalam pembangunan politik.

2	Asrorudin & Fauzi (2018)	<p>Pemilihan bupati Tulungagung 2018 menjadi ajang kontestasi dua pasangan calon, yaitu calon petahana melawan calon baru sebagai penantang. Proses berjalan sebagai mana mestinya, sampai pada dua minggu sebelum hari pencoblosan calon bupati petahana terkena operasi tangkap tangan KPK. Meskipun terkena kasus korupsi calon petahana masih mampu memenangkan kontestasi dengan selisih suara yang signifikan yaitu 60:40 persen. Trik kemenangan yang digunakan oleh pasangan calon petahana hampir sama seperti kontestasi pada tahun sebelumnya yaitu memanfaatkan relasi sosial baik yang berawal dari hubungan pertemanan sampai hubungan bisnis. Relasi sosial yang kuat memunculkan militansi pendukung yang selanjutnya disebut relawan. Relawan terbentuk dari kesepahaman atas pilihan rasional terhadap pasangan calon bupati. Kesepahaman tersebut di dipengaruhi oleh peran elit yang ada di tengah masyarakat. Namun apa yang menjadi alasan elit masyarakat masih mendukung calon petahana meskipun tercemar integritasnya karena korupsi. Terdapat kemungkinan adanya transaksional atau pertukaran antara elit dengan calon. Menggunakan sudut pandang Peter M Blau dalam mengupas pertukaran pada dunia politik. Ditemukan fakta bahwa antara elit dan calon terjadi pertukaran baik yang sifatnya individu untuk elit sendiri maupun untuk masyarakat atau masa dari elit. Elit memberikan dukungan dan mengkondisikan masa diberikan reward berupa intrinsik (rasa hormat, kasih sayang, pertemanan) maupun ekstrinsik (uang, jabatan, proyek). Namun pertukaran tidak selamanya seimbang. Terdapat elit yang merasa reward yang diberikan tidak sesuai dengan yang disepakati diawal, sehingga elit tersebut membelot dan mengarahkan dukungan ke calon lawan.</p>
---	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Rohmawati (2018)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi menjadi kades itu berasal dari diri sendiri dan faktor lingkungan serta faktor ekonomis, politik dan status sosial. Calon kades dalam mengorganisasikan strategi menggunakan kader-kader, kader-kader tersebut dicari dari orang-orang yang mudah bergaul dan dapat mengartikulasikan keterangan dan mempunyai kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya. Pelaksanaan strategi persaingan dalam pilkades dilakukan dengan mengadakan silaturahmi, menyampaikan program-program tertentu dan menggunakan politik uang.</p>
4	Yuningsih & Subekti (2016)	<p>Aktivitas pilkades merupakan kegiatan politik berupa proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga bagi masyarakat desa Pilkades lebih emosional dan rasional dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya seperti Pilkada, Pileg bahkan Pilpres. Penelitian mengkaji pilkades di tiga desa di Jawa Barat dengan tipologi berbeda yaitu Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tradisional); Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung (Desa Transisional); Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (Desa Modern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades di 3 (tiga) desa sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagian kriteria lainnya masih belum terpenuhi.</p>

5	Sari, Fitriyah, & Kushandayani (2016)	<p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perilaku pemilih Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dalam pemilihan kepala desa tahun 2016 lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis. Faktor tersebut meliputi peran figur kades dan pengalaman yang dimiliki oleh calon. Bagi masyarakat figur atau kepribadian kades sangat penting dan diutamakan selain itu juga didukung faktor politik uang yang dilakukan oleh calon kades. Politik uang dapat dilihat dari segi jumlah uang yang diberikan kepada pemilih untuk membeli suara.</p>
6	Saefulrahman (2015)	<p>Kades menjadi pilar penting penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pembangunan desa. Kades merupakan seorang manager pemerintahan dan seorang pimpinan. Kades juga menjadi pengambil keputusan dalam setiap kebijakan dan program di tingkat desa dan menjadi bagian utama dari kelas elit penguasa. Kades menjadi figur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Berhasil atau tidaknya pembangunan desa sangat terkait dengan kemampuan kades dalam mengelola potensi masyarakat, baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya sosial (SDS). Kemampuan dalam mengelola tersebut dalam konsepsi administrasi dan pemerintahan dikenal dengan kepemimpinan. Dengan kata lain, kepemimpinan kades sedikit banyak akan berelasi dengan keberhasilan atau kegagalan pembangunan.</p>

7	Haliim (2014)	Ada empat faktor yang memengaruhi perilaku politik Pilkada Kota Malang, yaitu (1) pertukaran nilai kekeluargaan dan pengaruh psikologis terhadap perilaku politik, (2) hubungan yang erat dengan masyarakat dan pertukaran kepercayaan antara calon dan pemilih, (3) pertukaran ekonomi dan pengaruhnya terhadap perilaku politik, dan (4) pertukaran perubahan ekspektasi dari calon ke rakyat. Faktor yang memengaruhi pemilih dalam memilih calon, diantaranya, memilih berdasarkan hubungan keluarga, berdasarkan angka-angka, karena kedekatan calon dengan masyarakat dan politik uang. Fenomena tersebut terjadi dalam setiap perilaku politik masyarakat dalam perspektif teori pertukaran sosial, bahwa interaksi sosial dalam berbagai struktur masyarakat akan terjadi jika terjadi pertukaran timbal balik, baik yang bersifat material maupun non material.
8	Alamsyah (2011)	Dalam konteks Pilkades Kembangri 2010, hubungan antara kandidat dan para pemilih pilkades ini dipengaruhi image politik kandidat, proses evaluasi retrospektif di tingkat pemilih, dan media komunikasi dan informasi yang digunakan selama penyelenggaraan pilkades. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka pikir yang ditawarkan cukup relevan untuk memahami interaksi calon kades dengan pemilih.

9	Nuruddin, M (2011)	<p>Pada dasarnya kehidupan sosial muncul karena adanya pertukaran antara keinginan individu dengan kehendak lingkungan masyarakat. Keduanya memiliki peranan saling melengkapi bahkan membutuhkan. Pertukaran antar individu dengan lingkungan sosial tidak terlepas dari interaksi sosial. Hubungan sosial terlihat mencolok apabila terjadi benturan antara kepentingan individu dengan lingkungan. Hubungan ini berkaitan dengan pengendalian operan atau proses belajar yang dengannya perilaku dapat diubah. Perilaku berasal dari lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, semuanya akan berpengaruh terhadap dirinya di masa mendatang, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bila reaksi telah menguntungkan aktor pelakunya maka kemungkinan besar akan diulang di masa selanjutnya, demikian juga sebaliknya apabila perilaku itu bersifat negatif kecil kemungkinan akan terulang. Perilaku yang dilakukan pada masa lalu akan menentukan terhadap perilaku pada masa kini. Dengan mengetahui faktor penyebab perilaku tertentu pada masa lalu, akan dapat diprediksi kejadian yang akan terjadi pada diri seseorang di masa kini. Perilaku seseorang juga terkait dengan hadiah dan biaya. Hadiah ditentukan oleh kemampuan dalam memperkuat perilaku, sedangkan biaya mengurangi kemungkinan perilaku.</p>
---	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemimpin tertinggi di desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia disebut kepala desa. Kepala desa dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades merupakan sarana demokrasi tingkat lokal, yang memungkinkan masyarakat desa terlibat secara langsung melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Melalui pilkades diharapkan

terpilih kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat membangun desanya ke arah yang lebih baik. Pilkades menjadi sangat penting karena dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pilkades sebagai sarana demokrasi di tingkat desa merupakan pengakuan partisipasi masyarakat, keragaman pilihan, dan sikap politik masyarakat desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (pemdes) yang dipimpin oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipimpin oleh Ketua BPD. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD merupakan badan perwakilan masyarakat yang terdiri dari pemuka masyarakat di desa yang berfungsi melindungi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kades sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada bupati. BPD memiliki tugas untuk menetapkan kades dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kades diberhentikan. Hubungan antara kades dan BPD yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan perdes. Peraturan desa sah secara hukum apabila perdes tersebut telah ditetapkan oleh BPD. Jika salah satu dari BPD atau kades tidak terlibat dalam penetapan perdes maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Perdes yang ditetapkan oleh BPD dan kades juga termasuk penetapan APB Desa setiap tahunnya.

Landasan pemikiran dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa: 1. Pemdes terdiri dari kades atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. 2. Kades dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. 3. Calon kades yang terpilih dengan memperoleh dukungan suara

terbanyak ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. Dalam penyelenggaraan pemdes yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemdes adalah kades.

Tahapan pilkades meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Tahapan pencalonan

Panitia pilkades melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada warga desa mengenai akan diselenggarakannya pilkades.
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilihan terhadap penduduk desa WNI yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin,
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftar bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya (Soemantri, 2011: 251).

Persyaratan calon kades sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 UU Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Tercatat sebagai WNI,
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat,
- 5) Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dan
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi kades.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- 8) Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara.
- 9) Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau


lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjali penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 11) Memiliki badan yang sehat.
 - 12) Tidak pernah sebagai kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan
 - 13) Syarat lain yang diatur dalam Perda.
- d. Menyusun jadwal penyelenggaraan pilkades sesuai tahapan pemilihan.
 - e. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pilkades dan mengajukan kepada BPD.
 - f. Merencanakan TPS.
 - g. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pilkades.
 - h. Menerima pendaftaran calon kades.
 - i. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon kades sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - j. Menetapkan calon kades, dan melaporkan calon kades kepada Bupati/ Walikota. (biasanya, bupati/walikota menetapkan dalam Perda bahwa, calon kades dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh bupati/ walikota).
 - k. Mengumumkan calon kades yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - l. Menyiapkan surat undangan untuk warga yang memiliki hak pilih.
 - m. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.
 - n. Melaksanakan pengundian tanda gambar calon kades, yang dilakukan di hadapan para calon kades yang disaksikan Pejabat

Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Perangkat Desa, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.

2. Tahapan pemilihan

Pilkades diatur dalam UU Desa pasal 35 : “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”. Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai mana gambar berikut:



Gambar 2.2: Proses pemilihan kepala desa

2.2.2. Demokrasi di Desa

Meski dalam pilkades, tidak menyertakan partai politik, secara substansi pilkades hampir sama dengan pilkada. Pemerintahan desa dibantu oleh BPD (semacam legislative tingkat desa). Pilkades sebagai perwujudan demokrasi lokal memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Demokrasi ditandai dengan adanya pemilihan umum secara berkala dan kekuasaan dapat dan harus berpindah tangan melalui hak pilih warga dan tidak ada unsur paksaan. Lawan politik dan minoritas memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan dan memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika

pandangan minoritas tidak dapat ditampung, oposisi bersifat legal, tidak ekstra-institusional dan anti kekerasan.

- b. Terdapat peluang untuk menggantikan kekuasaan, terdapat koalisi, pemilih dapat menyingkirkan politisi tertentu dan menggantikannya dengan kepemimpinan baru.
- c. Demokrasi ditandai dengan adanya rasa hormat dan perlindungan bagi masyarakat sipil dan hak dasar politik.
- d. Demokrasi memerlukan hak pembangunan, ekonomi, dan lingkungan tertentu seperti air bersih, perumahan, dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Perdebatan tentang makna demokrasi lokal perlu mempertimbangkan pengaruh budaya pada cara orang berpikir tentang demokrasi. Beberapa budaya mungkin memiliki tradisi partisipasi warga, sedangkan di budaya yang lain lebih mengakui pada pejabat yang ditunjuk atau dipilih. Ada beberapa konsep kunci yang berkaitan dengan demokrasi lokal, di antaranya:

- a. Kewarganegaraan dan komunitas. Partisipasi warga lokal merupakan batu penjurus pengertian modern kewarganegaraan karena lembaga dan pengambilan keputusannya prosedur dapat memungkinkan bentuk demokrasi yang lebih langsung di mana suara-suara orang biasa dapat didengar dengan sangat mudah.
- b. Musyawarah. Demokrasi lebih dari sekadar pemilu. Ini melibatkan makna dialog, debat, dan diskusi dalam upaya memecahkan masalah yang muncul di dalam komunitas. Musyawarah lebih dari mendengarkan keluhan warga. Demokrasi yang benar-benar deliberatif adalah dialog memberi dan menerima di antara semuanya kelompok kepentingan dalam komunitas tentang keputusan dan tindakan kunci mereka hadap bersama.
- c. Pendidikan politik. Demokrasi lokal memfasilitasi "pendidikan politik". Artinya, partisipasi warga memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan tentang urusan masyarakat yang jika tidak berada dengan pejabat publik terpilih dan administrator kota profesional. Warga yang lebih berpengetahuan dan terdidik membuat demokrasi - pengambilan keputusan

oleh rakyat - mungkin dan banyak lagi efektif. Partisipasi adalah tentang menutup kesenjangan antara politik 'Elit' dan anggota komunitas.

- d. Pemerintahan yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan pendukung lainnya demokrasi partisipatif di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka kunci kebajikan dan kecerdasan rakyat akan menumbuhkan pemerintahan yang baik dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan kebaikan hubungan di antara warga, membangun komunitas yang mandiri dan berjiwa public (International IDEA Handbook, 2001: 12 -13).

Awortwi, (2011: 347) memberikan kerangka tentang dimensi kritis demokrasi lokal partisipatif:

- a. Warga aktif: Warga desa harus memiliki kemampuan untuk memilih kepala desa di pilkades yang bebas dan adil secara berkala dan harus memiliki hak untuk berpartisipasi di pemerintahan desa.
- b. Mandat politik: Sistem hukum harus ada yang menyediakan untuk pemerintah desa yang memiliki kekuatan, peran dan tanggung jawab khusus dan harus membuat kerangka kerja untuk partisipasi warga secara langsung.
- c. Desentralisasi administratif – kepala desa perangkat desa berada lebih dekat ke warga desanya;
- d. Desentralisasi fiskal - dimana pemerintah desa memiliki anggaran untuk mendanai layanan publik dan pembangunan di desa;
- e. Perencanaan multi-stakeholder - warga desa terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Clarke (1997) mendefinisikan pemerintah lokal sebagai bagian dari pemerintah suatu negara yang berurusan dengan hal-hal seperti keprihatinan penduduk dan yang dianggap diinginkan harus dikelola oleh otoritas lokal yang menjadi bawahan pemerintah pusat. Menurut *Encyclopedia of Social Sciences*, pemerintah lokal dapat didefinisikan sebagai organisasi publik yang berwenang untuk

memutuskan dan mengelola sejumlah kebijakan publik terbatas dalam wilayah yang relatif kecil yang merupakan sub-divisi dari pemerintah regional atau nasional. Pemerintah daerah berada di bagian bawah piramida lembaga pemerintah dengan pemerintah nasional di pemerintah tingkat atas dan menengah (negara bagian, wilayah, provinsi) yang menduduki kisaran menengah. Biasanya, pemerintah daerah memiliki yurisdiksi umum dan tidak terbatas pada kinerja satu fungsi atau layanan tertentu.

Institusi pemerintah lokal telah memainkan peran penting tidak hanya dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi tetapi juga mempercepat laju pembangunan. Bersifat elektif di alam, mereka telah memungkinkan partisipasi efektif dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan daerah setempat. Pengembangan sosial, politik atau ekonomi menjadi bermakna dan nyata hanya ketika berasal dari tingkat masyarakat terendah, yang disebut tingkat akar rumput. Demokrasi dapat didirikan di negara ini jika institusi pemerintah lokal diperkuat. Pemerintah daerah menyediakan sarana dimana warga dapat mengontrol urusan lokal dan mengekspresikannya jika merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah sebuah lembaga, yang berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tinggal di daerah tertentu. Ini merupakan kepentingan mikroskopis dari lokalitas yang mengarah ke konsep kesejahteraan yang lebih luas dan kebahagiaan orang-orangnya. Tingkat pemerintahan yang lebih tinggi misalnya Parlemen memutuskan hal-hal yang menjadi kepentingan lokal, sedangkan pelaksanaannya oleh pemerintah provinsi. Namun, pemerintah lokal harus dikelola oleh badan-badan lokal, yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bukan pemerintah yang berdaulat. Ini tidak ada hubungannya dengan keamanan, pertahanan, suku bunga bank, perpajakan, perdagangan internasional, dll pada tingkat nasional, melainkan bertindak sebagai badan perwakilan yang membuat lingkungan hidup layak untuk dijaga, menjaga kebersihan jalan, menanamkan pendidikan kepada anak-anak, membangun rumah-rumah dan membuka jalan untuk memungkinkan penduduk menjalani kehidupan yang beradab.

Dengan demikian pemerintah daerah adalah agen perubahan sosial. Menurut Gyford (1986: 106) "Saat ini tidak ada gagasan yang diterima secara universal mengenai sifat demokrasi lokal yang tepat, dan banyak dari mereka yang menggunakan istilah tersebut hanya berbicara satu sama lain"

2.3. Perspektif Teori

Untuk memahami interaksi yang membentuk kualitas hubungan calon kades dan pemilih, dalam penelitian ini, kami menggunakan teori pertukaran sosial sebagai keseluruhan kerangka. Menurut Teori Pertukaran Sosial, hubungan manusia dibentuk dengan menggunakan analisis biaya-manafaat subjektif yang diungkapkan oleh nilai (atau nilai) dari suatu hubungan (yaitu, imbalan/manfaat dikurangi biaya).

2.3.1. Teori Pertukaran Sosial George Homans

Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis dimana orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Namun bagi teori pertukaran, pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata dan tidak. Seseorang misalnya bekerja di sebuah perusahaan tidak hanya mengharapkan ganjaran ekstrinsik berupa upah tetapi juga ganjaran intrinsik berupa kesenangan, persahabatan dan kepuasan kerja.

Homans menjelaskan proses pertukaran dengan lima proposisi yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi. Dalam merumuskan proposisi-proposisi tersebut ia mencoba saling mengkaitkan proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran sosial. Adapun kelima proposisi itu adalah (Homans, 1964).

1. Proposisi Sukses

Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu

memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Seorang anak mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar sungguh-sungguh dan tekun. Proposisi ini stimulus respon menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang.

2. Proposisi Stimulus

Jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, makin sering pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu. Sebagai contoh dapat kita lihat pada mahasiswa menginginkan nilai yang baik dan dengan kesadaran ia selalu mengikuti perkuliahan serta belajar sebelum ujian. Ia merasakan manfaat dari belajar bersama sebelum ujian, maka ia akan melakukan kembali belajar secara bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasil ujian yang baik.

3. Proposisi Nilai

Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkahlakunya itu. Sebagai contoh dapat dilihat pada tingkahlaku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melihat suatu konser favoritnya dan di saat yang sama ia harus mengenyampingkan perkuliahannya karena ia masih

dapat kuliah di hari yang lain. Ini artinya ia menganggap mana yang lebih penting kuliah atau menikmati konser yang menyenangkan.

4. Proposisi Deprivasi Sati

Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang menerima ganjaran dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. Misalnya seorang wanita, setiap berulang tahun selalu diberikan hadiah boneka oleh teman prianya maka ia merasa hadiah itu menjadi tidak menarik bagi dirinya karena ia merasa telah jenuh atau bosan dengan bentuk hadiah yang selalu sama.

5. Proposisi restu Agresi

Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkan, maka ia akan merasa senang. Proposisi ini melihat bahwa makin dirugikan Bosan hadiahnya itu melulu...apa tidak ada yang lain... seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah.

Dalam memahami proposisi yang dimaksud di atas perlu diperhatikan bahwa (Ritzer, 2014: 92) :

- a. Makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.
- b. Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Homans menyatakan teori pertukaran dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku manusia di tingkat institusional dan sub institusional, tetapi teori itu pada dasarnya

bersifat sub institusional dan lebih beruang lingkup mikro. Blau lebih memperluas prinsip-prinsip Homans untuk menjelaskan kelahiran struktur-struktur sosial yang lebih besar.

Bagi Blau fenomena daya tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat “*given*” dan merupakan asal usul struktur sosial yang menarik individu ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa, sedang ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan dan kecantikan.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial. Persyaratan tersebut adalah:

1. Perilaku harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
 2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuantujuan tersebut. Perhatian utama teori Blau ditujukan pada perubahan dalam proses-proses sosial yang bergerak dari struktur sosial yang sederhana menuju struktur sosial yang lebih kompleks. Perhatian ini dapat dilihat pada perkembangan sistem stratifikasi dalam kelompok-kelompok yang lebih kompleks. Pada tahap awal pembentukan kelompok, individu mencoba menunjukkan nilai mereka bagi kelompok. Para anggota akan memberikan nilai yang berbeda sehingga terjadi perbedaan status. Tidak setiap orang mampu atau bersedia mengambil tanggung jawab kepemimpinan kelompok. Akibatnya beberapa dari mereka akan mundur dan memberi peluang orang lain untuk sebuah posisi.
- c. Adanya diferensiasi kekuasaan dapat mempertinggi tingkat kebutuhan akan integrasi sosial dari status-status yang berbeda. Dalam hal ini terjadi hubungan pertukaran yang terkait dengan masalah stratifikasi. Pertukaran terjadi jika hubungan itu menguntungkan bagi para anggota yang berkedudukan tinggi atau rendah. Namun, jika hubungan kekuasaan yang bersifat memaksa terjadi hubungan pertukaran yang tidak seimbang dan

dipertahankan dengan menggunakan sanksi negatif. kekuasaan demikian penuh dengan masalah karena dapat melahirkan perlawanan. Untuk itu agar masyarakat berfungsi dengan baik, maka yang berada di bawah perlu mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka sehari-hari dengan pengarahan dari yang menduduki kekuasaan. Sangat bijaksana jika yang berkuasa sebanyak mungkin memperendah potensi penggunaan daya paksa tersebut.

Nilai-nilai yang telah terlembaga akan bertahan bila memenuhi tiga syarat, yaitu (Homans, 1964 :

1. Prinsip-prinsip yang diorganisir harus merupakan bagian dari prosedur-prosedur yang diformalisir (konstitusi atau dokumen lainnya) sehingga setiap saat bebas dari orang yang melaksanakannya.
2. Nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk institusional harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi.
3. Kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat harus menganut nilai-nilai itu serta harus meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut. Lebih jauhnya pembahasan Blau mengenai kelompok-kelompok sosial yang bersifat “emergent” ini dapat diamati ide-ide sebagai berikut (Homans, 1964):

1. Dalam hubungan pertukaran yang elementer, orang tertarik satu sama lain melalui berbagai kebutuhan dan kepuasan timbal balik. Asumsinya adalah orang yang memberikan ganjaran, melakukan hal itu sebagai pembayaran bagi nilai yang diterimanya.
2. Pertukaran mudah berkembang menjadi hubungan-hubungan persaingan dimana setiap orang harus menunjukkan ganjaran yang diberikannya dengan maksud menekan orang lain dan sebagai usaha untuk memperoleh ganjaran yang lebih baik.
3. Persaingan melahirkan munculnya sistem stratifikasi dimana individu-individu dibedakan atas dasar kelangkaan sumber-sumber yang dimilikinya yang melahirkan konsep “*emergent*” tentang kekuasaan.

4. Kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Wewenang tumbuh berdasarkan nilai-nilai yang sah yang memungkinkan berbagai kelompok dan organisasi yang bersifat “*emergent*” tanpa mendasarkan diri atas hubungan intim yaitu hubungan tatap muka. Para anggota menyadari bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan kelompok maupun pertukaran di tingkat individu. Di pihak lain, penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa mengundang banyak masalah sehingga dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai oposisi.

Pertukaran Tidak Seimbang dan Konsekuensinya

Ketidakseimbangan dalam pertukaran dapat terjadi bila pemberian reward lebih kepada yang lain dan sebaliknya yang menerima reward membalasnya. Pihak terkecil dalam pertukaran yang tidak seimbang dapat memperoleh kompensasi social approval atau disebut sebagai kerelaan. Kerelaan dalam pertukaran tidak seimbang adalah suatu kredit kepada pihak superior, yaitu posisinya menjadi dominasi sehingga memungkinkan untuk memerintah orang lain.

Nilai dan Struktur Sosial

Reward akan mendorong seseorang bergabung dalam kelompok. Nilai-nilai yang berlawanan akan ditolak karena memunculkan ketidaksamaan yang berakibat terjadinya perpecahan dalam kelompok. Nilai dapat menjadikan kebersamaan sebagai tanda solidaritas bagi mereka secara bersama dan kebersamaan untuk menuju integrasi dan kesepakatan bagi kelompok.

2.3.2. Teori Pertukaran Sosial Peter Blau

Konsep Blau mengenai pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang menghasilkan ganjaran atau imbalan, yang artinya tingkah laku akan berhenti bila pelaku tersebut berasumsi bahwa dia tidak akan mendapat imbalan lagi. Blau menyatakan bahwa terjadi tarik menarik yang mendasar antara pelaku-pelaku sosial tersebut yang menyebabkan terjadinya teori pertukaran sosial, dan dia menggunakan paradigma yang terdapat dalam karya Homans untuk menjelaskan mengenai ketimpangan kekuasaan.

Ketimpangan kekuasaan terjadi karena ketidakseimbangan ganjaran yang diberikan antara pihak satu dengan pihak lain. Blau mengatakan bahwa 'sementara yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai melalui pengungkapan kepuasan telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak harus memaksa dirinya dan menghabiskan waktunya untuk membahas pertolongan dari penolongnya'. (Zeitlin, 1995: 121).

Menurut Blau, banyak orang tertarik pada satu sama lain karena banyak alasan yang memungkinkan mereka membangun sebuah asosiasi sosial atau sebuah organisasi sosial. Begitu ikatan awal sudah terbentuk maka ganjaran yang mereka berikan kepada sesamanya dapat berfungsi untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan itu. Namun dibalik itu, ganjaran yang tidak seimbang juga dapat memperlemah atau bahkan menghancurkan asosiasi itu sendiri yang akan melahirkan sebuah eksploitasi kekuasaan. Ganjaran yang dimaksud dalam ini pertama adalah ganjaran yang bersifat Intrinsik, seperti cinta, kasih sayang, afeksi, dan lain-lain. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran yang bersifat ekstrinsik, seperti uang, barang, dan bahan material lainnya, karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran secara seimbang, maka disitulah ketimpangan kekuasaan terjadi.

Blau menekankan tentang adanya perbedaan yang mendasar antara jenis dua bentuk pertukaran, yakni dunia mikro dan dunia makro yang kemudian digarisbawahi tentang ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pembagian tugas. Misal, pihak pertama membutuhkan jasa pihak kedua, dan pihak kedua tidak memberikan bantuan sebagaimana mestinya maka pihak pertama akan memiliki tiga alternatif pilihan, antara lain pihak pertama akan menekan pihak kedua untuk memberikan bantuannya, lalu pihak pertama akan mencari bantuan agar mendapatkan bantuan dari pihak yang lain, dan pihak pertama akan berusaha semaksimal mungkin dengan ber-bagai cara walau tanpa bantuan dari pihak manapun. Namun, bila semua pilihan itu tidak juga berhasil, maka pihak pertama hanya memiliki satu pilihan terakhir, yaitu menyerahkan diri kepada pihak yang mampu memberikan bantuan

kepada pihak pertama tersebut yang akhirnya dapat menimbulkan sebuah perbedaan antara pihak-pihak yang memberi bantuan dengan pihak-pihak yang diberikan bantuan dengan persentase kekuasaan terbesar ada pada pihak yang memberi bantuan.

Dalam masyarakat luas, ketiadaan interaksi secara langsung antara anggota-anggota asosiasi menyebabkan harus dibuatnya sebuah sarana atau mekanisme yang menengahi atau mengantarai interaksi mereka. Menurut Blau, sarana atau mekanisme yang tepat adalah norma–norma dan nilai–nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Raho, 2007: 180). Norma dalam hal ini digunakan sebagai alat tukar yang menggantikan pertukaran secara tidak langsung menjadi pertukaran yang langsung, seperti yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat, dia harus melakukan konformitas agar ia mendapat pengakuan dari masyarakat. Bila norma digunakan sebagai sarana pertukaran antara individu dengan masyarakat, maka nilai digunakan sebagai alat pertukaran antara kelompok dengan kelompok, dalam contoh negative seperti halnya suporter sepak bola, bila di kandang lawan mereka mendapat respon yang buruk maka hal itu juga akan terjadi saat suporter lawan bertandang ke markas mereka.

Blau mendefinisikan empat tipe dasar nilai, yaitu, *pertama* nilai khusus sebagai media untuk integrasi, solidaritas, dan berfungsi menyatukan kelompok ke dalam. *Kedua*, nilai universal, dan berstandar umum untuk terjadinya pertukaran secara tidak langsung dan memunculkan adanya imbalan yang seimbang. *Ketiga*, nilai yang melegitimasi otoritas yang berfungsi sebagai alat kontrol social. *Keempat*, nilai yang bersifat oposisi yang menginginkan sebuah kemajuan yang lebih efektif dengan cara kontak pribadi atau dengan orang-orang untuk melawan kemapanan yang sudah ada.

Individu yang terlibat dalam pertukaran berkomitmen untuk mengejar pertukaran jika, sebagai imbalan atas apa yang telah mereka berikan, mereka menerima barang yang memiliki perkiraan atau nilai yang dianggap setara dengan barang yang telah mereka berikan sebelumnya, bahkan jika pengembaliannya ditangguhkan seiring waktu. Pemeliharaan hubungan dalam jangka panjang

sangat bergantung pada rasa kepercayaan yang dibangun antara dua individu (Blau, 1964).

Asumsi dasar teori pertukaran sosial yang dirumuskan Blau, yaitu:

- a. individu bersedia melakukan pertukaran sosial karena dalam persepsi masing-masing memiliki kemungkinan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan (*reward*),
- b. setiap hubungan yang melakukan pertukaran sosial mengasumsikan perspektif sosial lawannya, dalam bentuk persepsi kebutuhan yang lain,
- c. hubungan bersifat resiprositi, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima,
- d. dalam kenyataannya hubungan pertukaran sosial terjadi dalam bentuk kompetisi,
- e. hasil kompetisi dalam hubungan pertukaran adalah diferensiasi individu, dan
- f. penghargaan atau imbalan (*reward*) dapat berupa uang, dukungan, penghormatan dan kerelaan (Poloma, 2010: 59).

Konsep Blau membawa sangat berbeda dengan teori pertukaran Homans yang menitikberatkan hubungan tingkah laku individu. Blau menggunakan istilah masyarakat, kelompok, norma-norma, dan nilai-nilai untuk menjelaskan masalah apa yang dapat membagi dan mempersatukan masyarakat dengan bertolak pada keprihatinan yang ada dalam paradigma fakta sosial yang telah dibahas dalam teori fungsionalisme struktural.

2.3.3. Teori Pertukaran Sosial Emerson

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir setiap hari individu terlibat dalam banyak pertukaran dengan berbagai aktor, baik dalam kelompok, jaringan, organisasi dan institusi. Jadi tidak mengherankan bahwa teori pertukaran sosial tetap menjadi salah satu perspektif teoretis utama tentang interaksi sosial dan struktur sosial. Dalam bab ini dijelaskan pemikiran Richard M. Emerson tentang Teori Pertukaran Sosial. Akar dari orientasi teoretis ini dapat

ditemukan dalam karya filosofis dan psikologis sebelumnya yang berasal dari utilitarianisme di satu sisi dan behaviorisme di sisi lain, sisa-sisanya tetap terlihat jelas dalam versi teori pertukaran saat ini. Sifat kontribusi teori pertukaran untuk analisis fenomena sosiologis yang penting dalam memahami proses pertukaran tingkat mikro dan struktur sosial yang terbentuk.

Teori pertukaran, meskipun awalnya fokus diadik, telah diperluas untuk diterapkan pada analisis jaringan pertukaran. Baik Homans dan Blau mengakui keberadaan jaringan sosial dan berbagai bentuk asosiasi sosial di mana-mana, tetapi Emerson (1972b) menjadikan jaringan dan kelompok perusahaan sebagai fokus utama perumusan teoretisnya. Definisi hubungan pertukaran sebagai "terhubung" dalam berbagai cara untuk membentuk struktur jaringan adalah kunci perkembangan teori ini. Emerson mendefinisikan dua jenis utama koneksi antara hubungan pertukaran: koneksi negatif dan koneksi positif. Dua hubungan dihubungkan secara negatif jika besar atau frekuensi pertukaran di salah satu berkorelasi negatif dengan besar atau frekuensi pertukaran yang lain. Pada dasarnya, kedua hubungan itu adalah alternatif yang ketat. Jika pemasok mendapatkan suku cadang dalam pertukaran dengan satu vendor, dia tidak perlu mendapatkan suku cadang yang sama dari vendor lain. Hubungan yang terhubung secara negatif dengan demikian bersifat kompetitif. Sebaliknya, ketika dua hubungan terhubung secara positif, pertukaran dalam satu hubungan meningkatkan pertukaran dalam hubungan lainnya. Misalnya, sumber daya yang diperoleh satu pihak dalam pertukaran dengan satu pemasok dapat digunakan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pemasok lain. Dalam hal ini, ada hubungan positif dan dua hubungan pertukaran berkorelasi positif. Hubungan pertukaran semacam itu lebih bersifat kooperatif daripada kompetitif dan membentuk dasar untuk beberapa jenis pembagian kerja dan spesialisasi dalam jaringan pertukaran.

Salah satu ciri utama penelitian terbaru tentang pertukaran sosial di bidang sosiologi adalah perhatiannya pada hubungan antara teori pertukaran sosial dan status sosial, pengaruh, jaringan

sosial, keadilan, pembentukan koalisi, solidaritas, kepercayaan, pengaruh, emosi, dan tindakan kolektif. Isu-isu metodologis dalam studi pertukaran sosial dan arah untuk penelitian masa depan. Teori Pertukaran Sosial melibatkan serangkaian interaksi antara dua orang yang menimbulkan kewajiban tertentu dalam proses (Emerson, 1976). Proses pertukaran melibatkan transaksi yang saling bergantung karena tindakan satu orang bergantung pada tindakan orang lain. Salah satu prinsip dasar teori pertukaran sosial adalah bahwa situasi sosial menghasilkan definisi normatif atau "aturan pertukaran" di antara individu (Emerson, 1976). Proposisi sentral dari teori pertukaran sosial adalah bahwa serangkaian interaksi interpersonal yang saling bergantung dan bergantung menghasilkan kewajiban terhadap orang lain. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa seiring waktu, aturan pertukaran sosial menciptakan "definisi normatif dari situasi yang terbentuk di antara atau diadopsi oleh para peserta dalam suatu hubungan pertukaran" (Emerson, 1976: 351).

Individu berpartisipasi dalam beberapa jaringan hubungan simultan (Emerson, 1976), yang masing-masing berfungsi sebagai sumber potensial sumber pertukaran yang dapat menggantikan, melengkapi, atau menghalangi hubungan pertukaran. Dalam istilah pertukaran sosial, akses ke sumber alternatif dari sumber daya yang berharga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak yang terlibat dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan pertukaran. Pertukaran sosial adalah proses dinamis dan timbal balik di mana dua pihak yang merupakan investor dan penerima mengikuti norma timbal balik untuk membayar kembali sumber daya (misalnya, kebaikan, bantuan atau dukungan) yang mereka terima dari yang lain (Emerson, 1976).

Sebuah konsep kunci dalam teori pertukaran kekuasaan Emerson adalah gagasan bahwa hubungan pertukaran dapat seimbang atau tidak seimbang. Ketimpangan kekuasaan dihasilkan dari ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara dua atau lebih aktor. Hubungan pertukaran seimbang jika kedua belah pihak sama-sama bergantung satu sama lain untuk pertukaran (atau

sumber daya nilai). Jika mereka sama-sama bergantung, mereka memiliki kekuatan yang sama. Gagasan sentral bahwa kekuasaan didasarkan pada ketergantungan memungkinkan spesifikasi cara-cara di mana ketergantungan diubah sehingga mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam hubungan pertukaran dan dalam jaringan hubungan pertukaran.

Emerson mendalilkan empat mekanisme keseimbangan kekuasaan untuk menjelaskan beberapa cara di mana hubungan pertukaran dan jaringan yang mereka bentuk berubah baik untuk mempertahankan dan melestarikan pengaturan struktural dan distribusi kekuasaan yang ada atau untuk mengubahnya. Pembentukan koalisi adalah salah satu mekanisme di mana aktor-aktor yang tidak memiliki kekuatan dalam posisi jaringan yang kurang kuat dapat memperoleh kekuasaan melalui keuntungan kolektif yang diperoleh melalui tindakan kooperatif. Namun, tidak semua koalisi adalah penyeimbang kekuatan. Dalam karya selanjutnya, Emerson membahas jenis koalisi yang terbentuk antara aktor kuat (kadang-kadang disebut sebagai kolusi) atau antara aktor kuat dan subset dari aktor yang kurang kuat (strategi membagi-dan-menaklukkan).

Contoh yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada ketergantungan antara calon kades dan pemilih sebagai penentu kemenangan calon kades dalam Pilkades Sumberarum 2019. Landasan teoritis ketergantungan sumber daya dan pertukaran sosial menyatakan bahwa organisasi adalah sistem yang saling berhubungan yang membutuhkan sumber daya untuk bertahan hidup (Emerson, 1976). Organisasi menyediakan karyawan dengan dukungan material dan emosional, karyawan mengidentifikasi dengan organisasi, dan hubungan pertukaran muncul (Emerson, 1976). Kualitas dan keberlanjutan pertukaran dipengaruhi oleh imbalan yang diperoleh kedua belah pihak melalui pertukaran tersebut. Teori pertukaran sosial menunjukkan hubungan antara organisasi dan karyawannya adalah salah satu pertukaran kekuasaan dan sumber daya. Teori Pertukaran Sosial yang berfokus pada interaksi sosial antara aktor, dengan mempertimbangkan interaksi

seperti saling bergantung dan bergantung pada tindakan aktor, menghasilkan kewajiban di antara mereka dan menghasilkan sebagai imbalan bagi kedua belah pihak (Emerson, 1976).

Selanjutnya, pertukaran sosial ini dipandu oleh prinsip timbal balik yang mengakui bagaimana pihak-pihak menanggapi pertukaran dengan membalas hubungan pertukaran yang telah terjalin (Emerson, 1976).

Teori pertukaran sosial mengusulkan bahwa semua kehidupan sosial dapat diperlakukan sebagai pertukaran imbalan dan sumber daya berwujud dan tidak berwujud antara aktor. Teori ini menyatakan bahwa kualitas hubungan sosial tergantung pada penilaian rasional tentang biaya dan manfaat dari keterlibatan berkelanjutan dan bahwa hubungan yang dibangun di atas timbal balik dapat mendorong hasil positif, seperti kinerja yang sukses (Emerson, 1976).

Teori Pertukaran Sosial dipandang oleh berbagai peneliti sebagai salah satu teori yang paling berpengaruh untuk memahami perilaku dalam transaksi politik. Teori Pertukaran Sosial menunjukkan bahwa orang mengevaluasi pertukaran sosial dalam hal biaya dan penghargaan (Emerson, 1976). Dengan demikian, orang akan mengubah perilaku mereka dan berpartisipasi dalam pertukaran sosial hanya jika imbalannya melebihi biayanya. Pertukaran interpersonal dapat diklasifikasikan sebagai hubungan pertukaran ekonomi (umumnya jangka pendek dan melibatkan pertukaran sumber daya konkret dan sering berupa materi seperti uang) atau hubungan pertukaran sosial (cenderung jangka panjang dan melibatkan sumber daya yang kurang nyata tetapi lebih simbolis seperti cinta atau status). Hubungan pertukaran sosial berkembang dari transaksi saling bergantung, di mana kedua belah pihak mengikuti prinsip timbal balik: jika satu pihak memberikan manfaat, pihak penerima merespons (Emerson, 1976) dan yang terpenting, hanya pertukaran sosial yang menimbulkan harapan dan kewajiban. untuk pertukaran masa depan. Ini dimungkinkan ketika "aturan pertukaran" tertentu diikuti oleh para pihak. Aturan pertukaran ini adalah "definisi normatif dari situasi yang terbentuk di antara atau diadopsi oleh para peserta dalam suatu hubungan pertukaran". Teori Pertukaran

Sosial didasarkan pada analisis tentang bagaimana persepsi seseorang dapat bergantung pada imbalan atau manfaat yang diperolehnya dari interaksi dengan orang atau lembaga lain (Emerson, 1976).

2.3.4. Pertukaran Sosial dan Kekuasaan

Teori pertukaran sosial dan analisis kekuasaan adalah dua konsep yang tumpang tindih namun dapat dibedakan. Mengintegrasikan analisis teori pertukaran sosial dan kekuasaan secara konseptual dapat membantu dalam memilih strategi penelitian ilmu sosial secara keseluruhan. Dahrendorf (1958: 127) berpendapat bahwa paling tidak ada dua model dasar ilmu sosial yang diperlukan karena "masyarakat memiliki dua wajah realitas yang sama, wajah pertama adalah stabilitas, harmoni, dan konsensus dan wajah kedua adalah perubahan, konflik, dan kendala." Demikian pula, Eckstein (1973: 161) berpendapat bahwa "ada dua ilmu dasar masyarakat: yang berurusan dengan hubungan sosial simetris dan yang berurusan dengan asimetris dalam unit sosial- 'ekonomi' dan 'politik.'" "Ada dua model dasar interaksi sosial, yang dapat menggabungkan pendekatan kooperatif dan konfliktual.

Harsanyi (1969: 515) menyatakan bahwa teori permainan modern telah mendemonstrasikan bahwa "model teoretis yang sama dapat menangani konflik dan kerjasama tanpa kesulitan apapun." Pertanyaannya di sini adalah apakah teori pertukaran sosial juga dapat digunakan untuk menjelaskan kedua wajah realitas sosial tersebut?. Penjelasan semacam itu memiliki implikasi penting untuk memutuskan bagaimana seseorang berdiri atas pertanyaan yang diajukan oleh Eckstein dan Dahrendorf.

Curry & Wade (1968: 118) telah mencatat bahwa kritikus model pertukaran sosial sering mengklaim bahwa kekuasaan "tidak dapat dipahami dalam istilah pertukaran menurut definisi karena tidak ada pertukaran yang terjadi dalam hubungan kekuasaan-hanya ada 'pemenang' (yang berkuasa) dan 'pecundang' (yang tidak berdaya) dan tidak ada distribusi imbalan dan biaya dua arah." Pertanyaan tentang apakah dan bagaimana model pertukaran sosial dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang

kekuasaan tidak memiliki jawaban yang disepakati secara umum. Dapat dikatakan bahwa: (1) semua hubungan pertukaran dapat dijelaskan dalam istilah konsep kekuasaan konvensional tanpa memutarbalikkan pengertian akal sehat yang mendasari konsep tersebut; (2) paling-tapi tidak harus semua hubungan kekuasaan dapat dijelaskan dalam terminologi pertukaran sosial; (3) ada beberapa keuntungan membayangkan -kekuasaan dengan cara ini; (4) ahli teori pertukaran sosial baru-baru ini tidak menjelaskan atau mengakui sebagian besar keuntungan ini.

2.3.4.1. Model Pertukaran Sosial dan Kekuasaan

Dahl (1968: 407) mengemukakan bahwa "istilah kekuasaan dalam ilmu sosial modern mengacu pada himpunan bagian dari hubungan di antara unit-unit sosial sedemikian rupa sehingga perilaku satu atau lebih unit ... dalam beberapa keadaan bergantung pada perilaku unit lain". Ide intuitif atau gagasan akal sehat di balik terminologi kekuasaan telah dijelaskan oleh Dahl (1957) dalam istilah A membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya. Apakah gagasan ini cukup untuk menggambarkan hubungan pertukaran? Misalkan tujuan A adalah membuat B menjual sepotong roti. Berjalan ke toko B, A memiliki beberapa pilihan dalam memilih jenis pengaruh apa yang akan dibuat. A dapat mengeluarkan pistol dan berkata, "Jual rotinya atau lainnya." Dia bisa berlutut dan memohon kepada B untuk menjual roti kepadanya. Dia dapat menawarkan B satu juta dolar jika B akan menjual roti kepadanya. Masing-masing strategi ini memiliki peluang sukses, tetapi masing-masing juga melibatkan sejumlah biaya. Cara terbaik bagi A untuk menyeimbangkan biaya dan keuntungan mungkin dengan memeriksa label harga dan menawarkan B sejumlah uang yang tercetak pada label. A berjalan keluar toko dengan roti, setelah berhasil membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B jika tidak ada upaya memengaruhi A. Upaya mempengaruhi telah berhasil; pertukaran telah terjadi.

Mengingat konsep kekuasaan Dahl yang luas, hubungan pertukaran hanyalah bagian dari hubungan kekuasaan (Baldwin, 1971a: 581-592). Bisakah hubungan kekuasaan dijelaskan dalam

istilah konsep pertukaran? Ketika negara A memberikan bantuan luar negeri kepada negara B dengan imbalan dukungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita dapat mengatakan bahwa negara A telah menggunakan bantuan asing untuk memengaruhi perilaku bangsa B di Perserikatan Bangsa-Bangsa (dengan asumsi bahwa bantuan asing benar-benar membuat perbedaan dalam perilaku bangsa B). Akan mudah, untuk menggambarkan bangsa A sebagai orang yang telah menukar bantuan luar negeri dengan dukungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, setidaknya beberapa hubungan kekuasaan (atau pengaruh) mengambil bentuk pertukaran. Kesulitan muncul ketika seseorang memasukkan sanksi negatif (ancaman dan / atau hukuman) atau manipulasi lingkungan ke dalam situasi kekuasaan. "Uang Anda atau hidup Anda" dapat diubah menjadi terminologi pertukaran sebagai berikut: "Anda memberi saya uang Anda, dan saya akan membiarkan Anda menjaga hidup Anda." Namun, beberapa orang keberatan menyebut transaksi semacam itu sebagai "pertukaran" (Blau, 1964: 115-16; Boulding, 1963, 1965). Frasa "uang atau nyawa Anda" biasanya dikaitkan dengan seorang penjahat yang memegang senjata api, yang mungkin menjadi penyebab dari beberapa berita buruknya. Ungkapan ini jarang dikaitkan dengan dokter yang baru saja memberi tahu pasien bahwa dia akan meninggal dalam waktu satu tahun kecuali dia mampu membiayai operasi mahal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam situasi seperti itu, menggambarkan "uang Anda atau hidup Anda" sebagai pertukaran yang diusulkan mungkin tidak terlalu dapat diterima.

Manipulasi lingkungan adalah situasi kekuatan lain yang sulit untuk digambarkan sebagai pertukaran. Jika A secara diam-diam dapat mengontrol suhu di ruangan B, A dapat meminta B melepas sweater tanpa B pernah mengetahui tentang percobaan pengaruh A. Meskipun konsep kekuasaan Dahl yang luas akan menganggap ini sebagai hubungan kekuasaan, kebanyakan orang akan enggan menyebutnya sebagai hubungan pertukaran. Ada, beberapa situasi kekuasaan yang sulit dijelaskan dengan konsep pertukaran. Meskipun hubungan pertukaran dapat dianggap

sebagai bagian dari hubungan kekuasaan, para ahli teori pertukaran sosial belum memberikan penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana hubungan kekuasaan bekerja. Blau (1964:4, 6, 88-89) mengakui dua konsep pertukaran sosial, yang satu luas, yang lain sempit. Meskipun yang luas akan memasukkan kekuasaan, Blau menolaknya, pertama, karena dia takut teorinya akan menjadi tautologis, dan kedua, karena "tidak ada yang diperoleh" dengan mencoba memaksa tindakan seperti hubungan kekuasaan ke dalam kerangka konseptual pertukaran. Setelah ini terjadi, "uang atau hidup Anda" akan lebih mungkin dilihat sebagai pertukaran yang asli. Tidak jarang mendengar cerita tentang para korban yang berterima kasih kepada penjaga atau pembajak karena mengizinkan mereka menjaga nyawa mereka.

Blau (1964: 115-142) juga mengakui dua konsep kekuasaan, satu cukup luas untuk memasukkan pertukaran, yang lain cukup sempit untuk mengecualikannya. Didefinisikan secara luas, kekuasaan mengacu pada semua jenis pengaruh antara orang atau kelompok, termasuk yang dilakukan dalam transaksi pertukaran, di mana seseorang membujuk orang lain untuk menyetujui keinginannya dengan memberi penghargaan kepada mereka karena melakukannya Meskipun pelanggan secara teknis memaksakan kehendaknya pada penjual perhiasan ketika dia membuatnya menyerahkan cincin berlian dengan membayarnya, situasi ini jelas tidak boleh disamakan dengan gangster yang memaksa toko perhiasan untuk menyerahkan cincin di ujung pistol (Blau, 1964: 115-116).

Dengan demikian, Blau mengakui kemungkinan "teknis" untuk menggambarkan pertukaran sebagai hubungan kekuasaan, tetapi menyiratkan bahwa hal itu akan membingungkan perbedaan antara pelanggan dan gangster. Namun, sangat mungkin untuk menggunakan konsep luas tentang kekuasaan sosial sambil mempertahankan perbedaan antara upaya pengaruh berdasarkan sanksi positif (imbalan aktual atau yang dijanjikan) dan upaya pengaruh berdasarkan sanksi negatif (hukuman aktual atau terancam) (Dahl, 1968; Baldwin, 1971b). Blau memilih definisi sempit tentang kekuasaan yang sepenuhnya mengesampingkan sanksi positif.

Bagi Homans, hubungan kekuasaan adalah bagian dari hubungan pertukaran sosial di mana satu orang "mendapatkan lebih sedikit" dari pertukaran daripada yang lain. Homans mendefinisikan kekuasaan secara luas, sehingga memasukkan sanksi positif dan negatif. Jadi ancaman dan hukuman dapat ditukar dengan imbalan atau untuk ancaman dan hukuman lainnya. Homans (1974: 79-81) menganalisis situasi "uang atau hidup Anda" sebagai pertukaran dan memunculkan persamaan dan perbedaan antara pertukaran koersif dan non koersif. Meskipun ada kelemahan pada konsep kekuasaan Homans, konsep kekuasaannya yang luas dan usahanya untuk mengintegrasikan konsep kekuasaan dan pertukaran sosial adalah langkah-langkah menuju sintesis. Jika seseorang menggunakan konsep yang luas tentang kekuasaan terkait dengan Dahl (1968), hubungan pertukaran tampaknya menjadi himpunan bagian dari hubungan kekuasaan. Menurut Blau (1964), pertukaran sosial dan kekuasaan adalah alam yang terpisah dan berbeda; tidak ada bagian dari yang lain. Untuk Homans (1974), hubungan kekuasaan adalah himpunan bagian dari hubungan pertukaran. Jelas, ahli teori pertukaran menggunakan konsep kekuasaan yang lebih sempit daripada Dahl. Menarik untuk dicatat bahwa baik Blau (1964) maupun Homans (1974) tidak mengutip Dahl (1957, 1968) atau Lasswell & Kaplan (1950). Setelah memperkenalkan masalah umum tentang pengintegrasian konsep kekuasaan ke dalam model pertukaran, dilanjutnya akan memeriksa beberapa topik khusus yang berkaitan dengan usaha semacam itu.

Blau (1964: 117) secara eksplisit mendefinisikan kekuasaan dalam hal sanksi negatif dan bahkan mengatakan bahwa "membujuk seseorang untuk memberikan layanan dengan menghadihinya karena melakukannya tidak melibatkan penggunaan kekuasaan. Pertukaran (berdasarkan sanksi positif) dan kekuasaan (berdasarkan sanksi negatif) adalah ranah yang terpisah dan berbeda bagi Blau (1971b). Pertanyaan tentang apa artinya "mendapatkan lebih sedikit" dari pertukaran di kemudian hari.

2.3.4.2. Media Pertukaran

Beberapa orang melihat kekuasaan berbeda dari pertukaran (Blau, 1964); beberapa melihat kekuasaan sebagai semacam pertukaran (Homans, 1974); dan yang lainnya memperlakukan kekuasaan sebagai alat tukar (Parsons, 1963). Banyak pertanyaan yang diajukan oleh sudut pandang tersebut, tetapi hanya dua yang akan dibahas di sini. Pertama, apa implikasi dari menganggap kekuasaan sebagai alat tukar yang mirip dengan uang? Kedua, bagaimana pertukaran ekonomi berbeda dari jenis pertukaran lainnya? Baldwin (1971a) telah memberikan kritik yang luas terhadap analogi "kekuatan sebagai uang" di tempat lain, hanya diperlukan rekapitulasi singkat di sini.

Untuk pembahasan yang lebih luas tentang peran konflik dalam pertukaran ekonomi yang juga mencatat kecenderungan pasar untuk menyamakan dinamika situasi, lihat Boulding (1965). Karena pasar memfasilitasi "reaksi yang diantisipasi", maka sulit untuk mengamati hubungan pengaruh dalam transaksi komersial rutin. Nagel (1975:145) menangani masalah analitis ini dengan sangat baik dengan menunjukkan bahwa "dalam mempelajari pengaruh, perhatian seharusnya tidak secara umum berfokus pada urutan tindakan dan respons yang tepat."

Interaksi semacam itu, katanya, sering kali ada tetapi bukan prasyarat agar pengaruh ada. Hal terpenting yang harus dibuat adalah bahwa konsep standar ilmu sosial tentang kekuasaan sebagai hubungan tidak sesuai dengan analogi "kekuasaan sebagai uang". Meskipun daya beli dapat dipahami sebagai semacam relasi kekuasaan, uang lebih seperti sumber daya atau basis kekuatan. Jika seseorang berpikir bahwa membedakan antara sumber daya dan relasi kekuasaan itu berguna, ia harus waspada terhadap upaya untuk menggambarkan kekuasaan sebagai media pertukaran. Parsons (1963: 232) secara eksplisit mengeluh bahwa konsep kekuasaan Dahl membuatnya secara logis tidak mungkin untuk memperlakukan kekuasaan sebagai "mekanisme yang beroperasi untuk membawa perubahan dalam tindakan unit lain." Ini benar, karena konsep kekuasaan Dahl lebih mengacu pada hubungan

daripada mekanisme. Kekuasaan yang didefinisikan sebagai suatu relasi mengacu pada proses A membuat B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan B; tetapi kekuatan yang didefinisikan sebagai alat tukar mengacu pada salah satu dari beberapa cara di mana A dapat mempengaruhi perilaku B (Baldwin, 1971a).

Referensi ke konsep standar atau konsep ilmu sosial konvensional tentang kekuasaan mungkin bagi sebagian pembaca dianggap sombong, karena ini menyiratkan beberapa konsensus tentang terminologi kekuasaan. Penegasan yang sering didengar bahwa tidak ada konsensus seperti itu tidaklah benar. Konsensus adalah masalah derajat dan tidak perlu berarti kebulatan suara. Konsensus mungkin hanya parsial tetapi pasti ada. Hal yang signifikan bukanlah bahwa Dahl (1968) merasa sulit untuk meringkas dan mengintegrasikan literatur kekuasaan tetapi mereka mampu melakukannya dengan sangat baik. Karya-karya Lasswell dan Kaplan (1950), Dahl (1968), memiliki banyak perbedaan, tetapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan untuk menjustifikasi referensi ke pendekatan "standar" atau "konvensional" untuk studi kekuasaan. Misalnya, ketiga karya memahami pengaruh sebagai relasi, bukan properti; ketiganya menekankan kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup; dan ketiganya memungkinkan sanksi positif dan negatif dalam membahas pengaruh.

Referensi masa depan untuk konsep kekuasaan ilmu sosial konvensional dalam artikel ini mengacu pada pandangan konseptual umum dari ketiga karya ini. Perlu juga dicatat bahwa untuk tujuan artikel ini istilah "pengaruh", "kekuasaan", dan "kendali" digunakan secara bergantian. Selanjutnya, semua referensi tentang efek A pada "perilaku" B dalam artikel ini harus ditafsirkan untuk memasukkan perubahan dalam keyakinan, sikap, pendapat, harapan, dan/atau emosi B serta perubahan dalam perilaku yang dapat diamati (Nagel, 1975: 12). Banyak kebingungan tentang memperlakukan persetujuan, status, harga diri, kepatuhan, reputasi, atau kekuasaan sebagai media pertukaran (Blau, 1964; Homans, 1961, 1974) dapat dihilangkan dengan mengklarifikasi perbedaan antara pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial atau politik. Jika seseorang mengacu

pada pertukaran langsung (barter murni) tanpa penyebut nilai yang sama, tidak banyak perbedaan di antara situasi pertukaran berikut: Satu sapi untuk dua babi. Dua karung gandum untuk lima hari kerja. Satu bantuan untuk yang lain. Penghargaan untuk sebuah nikmat. Cinta untuk cinta. Kepatuhan dengan permintaan persetujuan. Sebuah suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bantuan luar negeri. Dalam setiap situasi ini, mitra dagang akan mengalami kesulitan dalam memutuskan apakah mereka telah melakukan "perdagangan yang adil", karena mereka tidak memiliki ukuran nilai standar untuk referensi. Blau (1964: 8, 93-95) membedakan pertukaran sosial dari pertukaran ekonomi dalam hal kekhususan kewajiban yang timbul. Ketika B membantu A, A berkewajiban untuk membantu B suatu saat nanti. Namun, perasaan berhutang budi A kepada B, kurang spesifik karena tidak ada penyebut nilai yang umum diakui untuk membandingkan nilai berbagai bantuan.

"Berbeda dengan komoditas ekonomi, manfaat yang terlibat dalam pertukaran sosial tidak memiliki harga pasti dalam hal alat tukar kuantitatif tunggal ..." (Blau, 1964: 94). Jelas bahwa yang dipikirkan Blau bukanlah kasus umum pertukaran ekonomi melainkan kasus khusus di mana standar nilai yang diakui beroperasi sebagai alat tukar. Karena barter sangat jarang ditemui dalam pertukaran ekonomi sehari-hari, orang mungkin bertanya mengapa penting konsep pertukaran ekonomi yang digunakan Blau.

Referensi ke situasi barter menyiratkan tidak adanya media pertukaran dan unit akuntansi standar. Tegasnya, ukuran nilai standar memfasilitasi penilaian mengenai keadilan pertukaran tetapi bukan merupakan kebutuhan logis. Secara hipotetis mungkin untuk membayangkan pasar barter murni di mana setiap barang yang diperdagangkan memiliki nilai tukar "berjalan" atau konvensional dalam kaitannya dengan setiap barang lainnya. Jika 1.000 item diperdagangkan di pasar, setiap item akan memiliki 999 "harga pasar saat ini". Untuk pasar di atas ukuran tertentu, uang mungkin menjadi kebutuhan praktis; tapi itu bukan keharusan logis. Jawabannya adalah bahwa hanya dengan memahami secara tepat apa perbedaan yang dihasilkan uang dalam pertukaran ekonomi,

seseorang dapat memahami peran yang dimainkan media lain dalam pertukaran nonekonomi. Kunci untuk memahami pertukaran sosial dan ekonomi adalah dengan mengakui bahwa hanya ada satu perbedaan penting antara pertukaran ekonomi dalam ekonomi moneter dan pertukaran sosial atau politik. Perbedaan tersebut adalah adanya ukuran nilai yang diakui secara umum yang juga berfungsi sebagai alat tukar yang sangat likuid, yaitu uang. Uanglah yang membedakan pertukaran ekonomi dari jenis interaksi sosial lainnya. Blau (1964: 93-95) menyatakan bahwa "pertukaran sosial dalam beberapa hal penting berbeda dari pertukaran ekonomi yang ketat," tetapi semua perbedaan yang dia identifikasi dapat dikurangi menjadi satu-tidak adanya mitra untuk uang. Blau mencatat kewajiban tidak ditentukan yang timbul dari pertukaran sosial, dia hanya menunjukkan salah satu implikasi perdagangan tanpa uang. Blau mengutip tidak adanya "harga pasti dalam hal satu alat tukar kuantitatif" sebagai "alasan lain mengapa kewajiban sosial tidak spesifik," kutipan tersebut menyesatkan dan berlebihan. Tidak adanya "harga pasti dalam hal satu alat tukar kuantitatif" bukanlah alasan tambahan mengapa kewajiban sosial kurang spesifik; itu satu-satunya alasan. Ketika Blau (1964: 170) menggambarkan "kepatuhan orang lain" sebagai "alat umum pertukaran sosial, mirip dengan uang dalam pertukaran ekonomi (kecuali bahwa itu jauh lebih likuid daripada uang)," ia menyiratkan bahwa uang dan kepatuhan memiliki banyak kesamaan tetapi berbeda dalam tingkat likuiditas. Seolah-olah dia berkata, "John mirip dengan Bill kecuali rambut merahnya." Orang akan menyimpulkan dari sini bahwa John dan Bill memiliki banyak karakteristik selain warna rambut. Kesulitannya di sini adalah bahwa likuiditas bukan hanya salah satu dari beberapa karakteristik uang; itu adalah karakteristik penentu yang esensial. Blau (1964: 269) mengakui di kemudian hari dalam bukunya ketika ia mengamati bahwa "uang berbeda dari barang berharga lainnya hanya dalam tingkat likuiditas yang lebih tinggi, yaitu, semakin mudahnya ia dapat dikonversi menjadi komoditas lain. " Sekarang kita dapat menyusun kembali perbandingan kepatuhan dan uang Blau sebelumnya sebagai berikut: "Kepatuhan orang lain mirip dengan uang kecuali yang berkaitan dengan satu-

satunya karakteristik yang benar-benar penting, tingkat likuiditas." Singkatnya, analogi antara kekuasaan dan uang ditolak karena tidak sesuai dengan standar penggunaan ilmu sosial dari istilah "kekuasaan." Pertukaran ekonomi tidak jauh berbeda dari pertukaran sosial kecuali dalam ekonomi uang. Meskipun pertukaran tidak langsung, yaitu pertukaran melalui media pertukaran, baik secara konseptual dan kemungkinan secara empiris dalam pertukaran nonekonomi, tidak ada media yang memiliki kemiripan yang signifikan dengan uang yang mungkin ditemukan. Daripada membandingkan media pertukaran nonekonomi dengan uang - seperti yang cenderung dilakukan oleh ahli teori pertukaran (Blau, 1964: 22) - seseorang harus menekankan kontras antara media pertukaran ekonomi dan nonekonomi. Untuk memeriksa peluang dan keterbatasan model pertukaran dalam studi tentang kekuasaan, orang harus menyadari bahwa uang adalah alat tukar yang sangat tidak biasa (tergoda untuk dikatakan unik) yang juga berfungsi sebagai ukuran nilai standar Singkatnya, pertukaran ekonomi (dalam eko uang nomy) berbeda karena uang itu istimewa. Upaya untuk mengaburkan kualitas khusus uang membuatnya sulit untuk menyesuaikan model pertukaran dengan studi kekuasaan.

2.3.4.3. Sanksi Positif vs. Negatif

Perbedaan antara sanksi positif dan negatif telah menjadi kendala penting untuk memasukkan konsep kekuasaan yang luas ke dalam model pertukaran sosial. Pertukaran sering kali digambarkan sebagai saling menguntungkan dan menguntungkan, sedangkan hubungan kekuasaan sering digambarkan berdasarkan sanksi negatif dan merugikan objek usaha pengaruh. Perbedaan mendasar antara Blau (1964) dan Homans (1974) dalam hal ini perlu dicatat. Di satu sisi, Blau (1964: 91-92, 115-117) mendefinisikan pertukaran dalam pengertian sanksi positif dan kekuasaan dalam pengertian sanksi negatif. Homans (1974: 83), di sisi lain, menolak pandangan seperti itu: Siapa yang akan mengatakan bahwa seseorang yang menawarkan bayaran tinggi kepada orang lain untuk melakukan penawarannya, dan mereka mengambil kesempatan itu, tidak memberikan kekuasaan atas mereka? Masalahnya adalah bahwa dalam pemikiran sehari-hari

banyak dari kita, kita tidak menganggap kekuasaan benar-benar kekuasaan kecuali jika disertai dengan perintah, tentang pentingnya biaya listrik, lihat Nagel (1968); Harsanyi (1962); dan Baldwin (1971c). Deutsch (1963:115) mengutip Booker T. Washington: "Satu-satunya cara orang kulit putih di Selatan dapat menjaga agar orang Negro tetap berada di selokan adalah dengan tetap tinggal di selokan bersamanya."

Harus ditekankan bahwa tidak ada yang menganjurkan melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang simetris secara inheren. Alternatif yang bermanfaat untuk asumsi asimetri adalah asumsi nonsimetri, yang memungkinkan terjadinya hubungan kekuasaan simetris dan asimetris. ancaman, penenaan keinginan, dan perlawanan. Kekuatan pada dasarnya jahat, meski terkadang perlu. Namun tidak satupun dari hal-hal ini yang penting untuk kekuasaan karena kita akan mendefinisikannya. Memang, jika kita bisa menghitung semua contoh penerahan kekuasaan, kita menduga bahwa kita harus menemukan bentuk non-koersif jauh lebih umum daripada koersif. Persyaratan awal untuk integrasi analisis pertukaran dan analisis kekuasaan adalah konsep kekuasaan yang cukup luas untuk memasukkan sanksi positif dan konsep pertukaran yang cukup luas untuk memasukkan sanksi negatif. Homans (1974) telah menunjukkan bahwa, model pertukaran dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi sosial berdasarkan ancaman dan / atau hukuman. Lainnya (Dahl, 1968; Nagel, 1975) telah menunjukkan bahwa kekuasaan dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan upaya pengaruh berdasarkan sanksi positif. Konsep kekuasaan yang begitu luas memiliki keuntungan penting dibandingkan yang hanya didasarkan pada sanksi negatif - ia memfasilitasi deskripsi dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia untuk A dalam membuat upaya pengaruh pada B. Seperti yang ditunjukkan oleh Harsanyi (1962: 69) keluar, ini adalah "salah satu tujuan utama yang ilmuwan sosial menggunakan konsep kekuatan A atas B." Saya tidak pernah menemukan argumen ilmiah yang serius yang mendukung membatasi pemeriksaan opsi kebijakan A hanya untuk yang didasarkan pada sanksi negatif. Perbedaan antara

sanksi positif dan negatif berguna (Baldwin, 1971b), tetapi tidak mengharuskan kita untuk membedakan pertukaran dari kekuasaan. Otoritas Kadang-kadang dikemukakan bahwa otoritas - atau kekuasaan yang sah - menghadirkan masalah analitis yang sangat sulit, dan banyak debat yang sia-sia telah berfokus pada persamaan dan perbedaan antara kekuasaan dan otoritas. Sekilas, hubungan otoritas tampak sangat berbeda dari hubungan pertukaran; tetapi penelitian yang lebih cermat mendiskreditkan kesan pertama ini. Memang, teori pertukaran sosial telah memberikan beberapa kontribusinya yang paling mengesankan dalam diskusi tentang otoritas dan legitimasi (Blau, 1963). Hal ini tidak mengherankan bila kita mempertimbangkan kepekaan semua ahli teori pertukaran sosial terhadap pentingnya sanksi positif dalam kehidupan sosial dan pentingnya sanksi tersebut dalam menentukan legitimasi. Pepatah bahwa "seseorang dapat melakukan apa saja dengan bayonet kecuali duduk di atasnya" menunjukkan bahwa sanksi negatif kurang berguna untuk memperoleh legitimasi daripada sanksi positif. Seseorang jarang membangun legitimasi yang tinggi melalui teror, paksaan, hukuman, ancaman, intimidasi, dan pelecehan. Analisis otoritas dalam istilah konsep pertukaran bukanlah hal baru. Ahli teori kontrak sosial, seperti Thomas Hobbes dan John Locke, menempatkan pertukaran sosial di jantung penjelasan mereka tentang otoritas politik. Mereka membayangkan publik memberikan ketaatan dan legitimasi kepada para pemimpin politik sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang efektif. Selain itu, jika para pemimpin politik terbukti tidak dapat melakukan layanan tersebut, publik berhak untuk menarik kesetiannya dan berhenti mematuinya.

Blau (1963: 209), menggambarkan hubungan otoritas dari perspektif individu dan kolektivitas. Dari sudut pandang individu, ketaatan pada hukum ditukar dengan persetujuan sosial dari rekan-rekannya; dengan demikian, pertukaran antara individu dan pemerintah tidak langsung. Kolektivitas individu, bagaimanapun, memberi para pemimpin pemerintahan dua hal - kepatuhan yang berlaku dengan perintah yang sah dan seperangkat norma sosial

yang membantu menegakkan kepatuhan - sebagai imbalan langsung untuk kontribusi bagi kesejahteraan bersama yang disediakan oleh para pemimpin politik. Dengan demikian, insentif individu untuk mematuhi hukum (perintah otoritatif) dipandang berbeda dengan insentif untuk kolektivitas. Waldman (1972:89-117) kurang menekankan pada perbedaan antara perspektif individu dan kelompok tetapi masih memandang legitimasi sebagai sesuatu yang diberikan pada pemerintah dengan imbalan kepuasan keinginan dasar untuk keamanan, kesejahteraan, dan martabat. Waldman (1972: 96) berpendapat bahwa analisis pertukarannya tentang legitimasi "tidak bertentangan dengan penjelasan lain tentang fenomena tersebut" dan bahwa analisis tersebut "memurnikan dan menjelaskan validitas beberapa penjelasan klasik tentang otoritas." Hubungan otoritas tidak menghadirkan masalah analitis yang tidak dapat diatasi bagi ahli teori pertukaran. Penjelasan otoritas dalam istilah pertukaran adalah tradisi kuno, terhormat, dan masih bertahan.

2.3.4.4. Hubungan Kekuasaan

Hambatan terpenting untuk menganalisis kekuasaan dalam kaitannya dengan pertukaran adalah konsep kekuasaan sebagai hubungan manusia yang asimetris. Sebagaimana dicatat sebelumnya, Eckstein (1973: 161) bahkan menyatakan bahwa perbedaan antara hubungan sosial simetris dan asimetris menggambarkan "dua ilmu dasar masyarakat". Ekonomi, berdasarkan pertukaran dan simetri, dan politik, berdasarkan kekuasaan dan asimetri, dengan demikian diturunkan ke kategori interaksi sosial yang berbeda secara fundamental. Perbedaan seperti itu menghalangi upaya untuk mensintesis analisis kekuasaan dan analisis pertukaran. Ahli teori pertukaran mungkin diharapkan untuk menentang konsepsi kekuasaan sebagai asimetris, sebaliknya menekankan sifat timbal balik dari hubungan kekuasaan. Jauh dari menolak konsep kekuasaan yang asimetris, para ahli teori pertukaran (Homans, 1974: 70-71; Blau, 1964: 117-118) telah menerimanya dan dengan demikian menambah kesulitan dalam menggabungkan konsep kekuatan ilmu sosial standar ke dalam model pertukaran. Kesulitan-

kesulitan ini menyangkut ambiguitas gagasan tentang kekuasaan asimetris, kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup dalam mendefinisikan kekuasaan, dan perlakuan biaya. Setidaknya empat gagasan tentang "asimetri" dapat ditemukan dalam diskusi tentang sifat asimetris yang melekat pada kekuasaan, termasuk asimetri sebab akibat, ketidakseimbangan pengaruh, manfaat yang tidak setara, dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Kekuasaan dapat dipahami sebagai hubungan kausal, dan semua hubungan sebab akibat asimetris dalam arti jika peristiwa C menyebabkan E, E tidak menyebabkan C (Dahl, 1968: 410). Simon (1957) dan March (1955) menyatakan bahwa kekuasaan juga asimetris dalam arti bahwa jika A memiliki kekuasaan atas B, B tidak memiliki kekuasaan atas A. March (1955: 436) menyatakan bahwa "pernyataan bahwa A mempengaruhi B tidak termasuk kemungkinan bahwa B mempengaruhi A." Ada perbedaan besar, bagaimanapun, antara mengatakan bahwa peristiwa E menyebabkan peristiwa C dan mengatakan bahwa orang A mempengaruhi orang B. Perbedaan itu tersirat oleh istilah "ruang lingkup" (Lasswell & Kaplan, 1950: 73, 77). Karena orang melakukan aktivitas yang berbeda, sangat mungkin - dan sangat mungkin - bahwa kekuasaan A atas B akan terbatas pada dimensi tertentu dari perilaku B. Jadi, orang A dapat mempengaruhi orang B sehubungan dengan X pada saat yang sama orang B mempengaruhi orang A sehubungan dengan Y. Karena alasan inilah banyak ahli teori kekuatan mempertimbangkan pernyataan hubungan pengaruh yang gagal menentukan ruang lingkup sebagai hampir tidak berarti (Dahl, 1976: 33). Ini bukanlah tujuan dari diskusi ini untuk menyangkal baik sifat sebab akibat dari kekuasaan atau sifat sebab akibat yang asimetris. Hal ini untuk menunjukkan bahwa upaya untuk membahas implikasi dari asimetri kausal untuk analisis kekuatan sering menimbulkan kebingungan karena kegagalan untuk memberikan perhatian yang cukup pada spesifikasi ruang lingkup. Asimetri kausal tidak menghalangi adanya hubungan pengaruh timbal balik yang simetris di dunia nyata. Seperti yang diamati oleh Nagel (1975: 146), "penting untuk membedakan asimetri ... hubungan sosial dari asimetri variabel dalam model. Hanya yang terakhir adalah karakteristik yang menentukan kekuasaan." Gagasan

kedua tentang asimetri kekuatan yang melekat memahami kekuatan sebagai situasi di mana A memiliki lebih banyak kekuasaan atas B daripada B memiliki lebih dari A (Blau, 1964: 117-118). Saling pengaruh dengan kekuatan yang sama, menurut Blau (1964: 117-118), menunjukkan kurangnya kekuasaan. Pengertian kekuasaan ini memerlukan perbandingan antara kekuasaan A atas B dan kekuasaan B atas A, sehingga menyiratkan bahwa cakupannya sebanding. Bahkan cakupan yang tampaknya sebanding, bagaimanapun, cenderung menghadirkan masalah bagi analisis daya. Pencegahan nuklir Soviet-Amerika sering dianggap sebagai pengaruh timbal balik. Bahkan mengakui bahwa ini adalah cakupan yang kira-kira sebanding, ada sesuatu yang aneh tentang menggambarkan situasi ini sebagai ditandai dengan tidak adanya kekuasaan. Penggunaan ilmu sosial konvensional akan menggambarkan pencegahan nuklir Soviet-Amerika sebagai dua upaya pengaruh yang terpisah dan relatif berhasil. Dua keuntungan penggunaan konvensional adalah, pertama, membandingkan cakupan adalah opsional daripada wajib dan, kedua, saling ketergantungan dapat dibedakan dari independensi.

Banyak ilmuwan sosial merasa berguna untuk membedakan b, 'veen situasi yang ditandai oleh pengaruh timbal balik di antara aktor (interdependensi) dan situasi yang ditandai dengan kurangnya pengaruh di antara aktor (kemerdekaan). Misalkan A memiliki kekuatan untuk membuat B bermain piano (menggunakan sanksi positif dan / atau negatif), sedangkan B memiliki kekuatan untuk mendapatkan A untuk menyapu lapangan (menggunakan sanksi positif dan / atau negatif). Mana yang lebih kuat? Gagasan tentang kekuasaan sebagai ketidakseimbangan kekuasaan antara A dan B membutuhkan jawaban, tetapi konsep kekuasaan konvensional tidak. Jika ada penyebut umum yang disepakati secara umum di mana bentuk kekuasaan dapat dikurangi, membandingkan cakupan yang berbeda akan mudah; tetapi tidak ada batang pengukur standar untuk daya yang ada (Dahl & Lindblom, 1953) perlu memperlakukan kekuasaan sebagai hubungan triadik (Lasswell & Kaplan, 1950: 76). Simon (1957: 63) menggambarkan karyanya bekerja sebagai "catatan kaki" untuk karya Lasswell & Kaplan mengaitkan gagasan

asimetri kekuasaan dengan mereka. Ini sangat disayangkan, karena Lasswell & Kaplan peka terhadap timbal balik dan simetri dalam hubungan kekuasaan dan percaya bahwa kekuasaan tidak boleh "dipahami sebagai hubungan sepihak" (Lasswell & Kaplan, 1950: 201). Referensi selanjutnya untuk "gagasan kekuasaan asimetris" dalam artikel ini merujuk pada pengertian "ketidakseimbangan-pengaruh" dari istilah ini kecuali ada arti lain yang ditentukan. Untuk diskusi menyeluruh tentang asimetri kausal dan asimetri kekuatan, lihat Nagel (1975). Justru karena tidak adanya mitra yang dekat dengan uang dalam interaksi sosial non-ekonomi maka ruang lingkup harus ditentukan dalam mendefinisikan hubungan pengaruh. Kritik terhadap gagasan asimetris tentang kekuasaan yang disajikan di sini harus dibedakan dari kritik yang salah. Salah objek dengan anggapan Blau bahwa relasi kekuasaan selalu asimetris dengan alasan bahwa banyak situasi kekuasaan dicirikan oleh pengaruh timbal balik yang berkaitan dengan cakupan yang berbeda. Meskipun Wrong (1968: 673-674) mengakui bahwa "asimetri ada dalam setiap urutan tindakan-respons individu," ia mengamati bahwa "para aktor terus-menerus mengganti peran pemegang kekuasaan dan subjek kekuasaan dalam keseluruhan jalannya interaksi mereka" sehingga bahwa suatu pola dapat muncul di mana satu aktor mengontrol yang lain sehubungan dengan bidang perilaku tertentu, "sementara aktor lainnya secara teratur dominan di area lain dari aktivitas yang ditempatkan." Jadi, Wrong mengemukakan situasi sosial di mana setiap hubungan kekuasaan individu adalah asimetris (dalam hal "pemegang kekuasaan melakukan kontrol yang lebih besar atas perilaku subjek kekuasaan daripada sebaliknya"), tetapi di mana kemampuan A untuk membuat B memainkan piano adalah "diimbangi" oleh kemampuan B untuk membuat A meraup lapangan. Salah mengkritik dengan tepat kegagalan Blau untuk menjelaskan cakupan yang berbeda, tetapi ia berhenti untuk menolak konsep asimetris tentang kekuasaan. Dengan tidak adanya penyebut umum dari nilai-nilai kekuatan (yaitu, persamaan fungsional yang dipinjamkan untuk uang) untuk membandingkan cakupan yang berbeda, sulit untuk menerima gagasan "urutan respons-tindakan individu" sebagai asimetris.

Nagel (1975: 142-144) menunjukkan bahwa situasi seperti itu dapat dianalisis dalam kaitannya dengan upaya pengaruh yang terpisah dan berbeda oleh masing-masing pihak. Dalam situasi seperti itu, A dan B mengontrol hasil yang berbeda satu sama lain. Ada, tentu saja, situasi lain di mana A dan B berbagi kekuasaan atas hasil tunggal (Nagel, 1975: 144-146). Jadi, bagian dari kesulitan dalam memahami transaksi komersial rutin sebagai hubungan kekuasaan berasal dari dimasukkannya kekuasaan saling silang dan bersama atas satu hasil dalam situasi seperti itu. Harga (atau nilai tukar) adalah hasil tunggal di mana pembeli dan penjual berbagi kekuasaan. Akan tetapi, daya kursif juga terlibat karena pembeli mencoba mendapatkan barang dan / atau jasa, sementara penjual mencoba mendapatkan uang. Penjelasan lengkap tentang dimensi kekuatan dari transaksi komersial harus mencakup kedua dimensi kekuatan. "Membeli mobil" dan "membeli mobil dengan harga yang bagus" tidak selalu (atau bahkan biasanya) sama - seseorang harus bekerja lebih keras pada saat kedua daripada di awal.

Konsep Homans (1974: 70-83) tentang kekuasaan asimetris berada di garis batas antara gagasan "ketidakseimbangan" dan kategori ketiga berdasarkan manfaat yang tidak setara; karena itu, perlu perlakuan terpisah. Homans mulai dengan mendefinisikan kekuasaan sebagai asimetris dalam arti bahwa perilaku salah satu pihak dalam pertukaran "dalam arti tertentu lebih banyak berubah daripada perilaku yang lain." Homans menggunakan contoh pertukaran saran untuk persetujuan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membandingkan perubahan persetujuan dengan perubahan saran tanpa adanya penyebut nilai yang sama. Karena kesulitan dalam membandingkan cakupan yang berbeda telah didiskusikan, tidak perlu membahas hal ini. Homans kemudian mengalihkan fokus pembahasannya tentang kekuasaan dari jumlah perubahan perilaku ke "hadiah bersih" yang diperoleh masing-masing pihak dari pertukaran. "Kondisi umum yang membangun kekuatan antarpribadi," menurut Homans, adalah bahwa satu pihak "mendapat lebih sedikit dari pertukaran" daripada yang lain. Meskipun orang mungkin berpikir bahwa orang


yang "mendapatkan lebih sedikit" dari pertukaran adalah yang lebih lemah, ini bukanlah yang dipikirkan Homans. Sebaliknya, ia menyatakan-atau menyatakan kembali-"prinsip yang paling tidak menarik", di mana "orang yang dianggap oleh orang lain sebagai yang kurang tertarik, semakin acuh tak acuh, terhadap pertukaran cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar."

Prinsip ini, telah dibahas oleh dan Schelling (1960), dan banyak yang akan menganggapnya sebagai observasi empiris yang berguna tentang jenis situasi tawar-menawar tertentu. Bagi Homans, bagaimanapun, ini bukan hanya wawasan yang berguna, itu adalah "satu karakteristik esensial dari kekuasaan." Dia kemudian mendefinisikan kekuatan sebagai berikut: Ketika ganjaran bersih A dibandingkan, yaitu, dengan alternatifnya dalam tindakan taldng yang akan memberi imbalan B lebih kecil, setidaknya seperti yang dirasakan oleh B, daripada imbalan bersih B dalam mengambil tindakan yang akan memberi imbalan kepada A, dan B sebagai akibatnya mengubah perilakunya dengan cara yang menguntungkan bagi A, lalu A telah menggunakan kekuasaan atas B. Selain susunan kata yang rumit, setidaknya ada dua kesulitan dengan definisi ini. Pertama, peran persepsi B tidak jelas. Jika persepsi B tentang ketidakpedulian relatif A sangat penting, mengapa bahkan menyebutkan situasi sebenarnya? Jika persepsi B adalah penting, mengapa Homans (1974: 85) bersikeras bahwa "perlu untuk mengetahui hasil bagi kedua belah pihak, tidak hanya untuk salah satu dari mereka?" Kesulitan kedua adalah kemungkinan bahwa perbandingan antarpribadi dari nilai subjektif diimplikasikan oleh kebutuhan untuk membandingkan penghargaan A dengan B. Meskipun Homans (1974:74) secara eksplisit menyangkal bahwa masalah ini ada, penjelasannya menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, Homans berpendapat bahwa indikator obyektif dari imbalan bersih dapat ditemukan tetapi kemudian mengakui bahwa indikator tersebut dapat dimanipulasi oleh masing-masing pihak sehingga menyesatkan pihak lain. Lebih jauh, argumen Homans bahwa peserta aktual dalam transaksi kekuasaan dapat menghindari perbandingan nilai antarpribadi secara langsung tidak

penting. Larangan atas perbandingan semacam itu merupakan kendala metodologis bagi ilmuwan sosial, bukan pada orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat dan memang membuat perbandingan nilai yang secara metodologis tidak masuk akal sepanjang waktu. Selain asimetri kausal, asimetri "ketidakseimbangan", dan asimetri "manfaat yang tidak setara", beberapa orang akan mengatakan bahwa asimetri kekuatan berada dalam distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam setiap masyarakat beberapa orang memiliki kekuatan lebih dari yang lain, dan ada implikasi asimetri dalam fakta itu. Konsep ini disebutkan di sini hanya untuk menunjukkan betapa menariknya gagasan tentang kekuasaan yang secara inheren bisa asimetris. Ketika seseorang mengamati bahwa kekuatan itu asimetris, semua orang mungkin mengangguk; tapi mereka belum tentu setuju tentang arti pesannya. Sejauh ini, keberatan terhadap konsep kekuasaan sebagai asimetris inheren terutama berasal dari relatif tidak adanya padanan uang dalam pertukaran sosial dan konsekuensinya kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup dalam mendefinisikan dan mengukur kekuasaan. Nagel (1968: 135-137), bagaimanapun, telah mengusulkan keberatan lain, berdasarkan biaya untuk membuat upaya pengaruh. Nagel menunjukkan bahwa banyak situasi pengaruh mengharuskan A untuk memberi penghargaan, menghukum, mengancam, menjanjikan, memberikan informasi, dan / atau memantau agar B melakukan X. Karena "perilaku A ini disebabkan oleh keengganan B untuk melakukan X (atau, lebih umum, dengan ketidakmungkinan B melakukan X secara spontan), "Nagel menyarankan," mereka menunjukkan ruang lingkup kekuasaan B atas A." Jadi, ketika biaya peluang upaya pengaruh A diperhitungkan, konsep asimetris inheren kekuasaan selanjutnya dipertanyakan. Perhatikan dua contoh yang diklaim Eckstein (1973: 115) sebagai "jelas asimetris" - "kekuatan penjahat atas korbannya atau pengemudi yang lamban dalam antrean setelahnya." Jika A harus melakukan tindak pidana untuk membuat B melakukan X, A telah mengubah perilakunya dengan cara yang mungkin signifikan dan mahal. Demikian pula, pengemudi yang lambat dapat membuat orang di belakangnya terlambat bekerja, tetapi hanya

dengan mengemudi sangat lambat sehingga berisiko membuat dirinya juga terlambat. Dalam situasi seperti itu, A memengaruhi B untuk melakukan X, tetapi keengganan B untuk melakukan X juga memengaruhi perilaku A. Jika biaya listrik dipertimbangkan, situasi seperti itu tidak terlalu "asimetris" seperti yang terlihat

Nagel (1975: 141) memodifikasi posisinya, dengan alasan bahwa "efek yang mungkin dimiliki aktor yang lebih lemah terhadap yang lebih kuat umumnya tidak dapat ditafsirkan sebagai kekuatan karena mereka tidak selalu merupakan konsekuensi dari preferensi aktor yang lebih lemah." Namun, untuk tujuan diskusi ini, fakta bahwa efek semacam itu kadang-kadang merupakan konsekuensi dari preferensi aktor yang lebih lemah sudah cukup untuk mempertanyakan gagasan kekuasaan sebagai asimetris inheren dalam pengertian "ketidakseimbangan".



Gambar 2.3: Kerangka teoritik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

PENELITIAN ini menggunakan paradigma definisi sosial. Paradigma ini mengutamakan proses dan makna individu yang melakukan tindakan (Weber). Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada bagaimana individu memahami (*verstehen*) sehingga ia bertindak atau melakukan tindakan atas dasar makna yang dimiliki dan menguntungkan bagi dirinya.

Tindakan itu berupa fenomena pertukaran sosial pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 di Desa Sumberarum. Untuk mengungkap realitas sosial tersebut, maka peneliti berusaha menggali dan mencari pemaknaan masyarakat terhadap keinginan dan tindakan dalam konteks pemanfaatan jaringan sosial oleh calon kepala desa, sistem dan status sosial kepemimpinan dan pemanfaatan media tradisional dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberarum.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung menggunakan analisis berdasarkan perspektif subyek penelitian. Pendekatan kualitatif diterapkan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sekaligus instrumen penelitian. Dalam hal ini peneliti dituntut memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam situasi sosialnya, berusaha memahami bahasa dan menafsirkan dunia sekitarnya, peneliti mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami, menggali pandangan dan pengalaman subyek penelitian terkait dengan fokus penelitian ini. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar sosial dan interaksi sosial secara utuh. Konsekuensinya, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau jawaban lisan dari orang-orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsi serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman warga Desa Sumberarum dalam Pemilihan Kepala Desa 2019. Peristiwa yang dimaksud adalah pertukaran sosial pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019. Dengan pendekatan ini proses dan makna realitas sosial tersebut ditafsirkan dari sudut pandang subyek penelitian. Landasan teori pertukaran sosial dan teori dinasti politik dijadikan 'pisau analisis' realitas yang diteliti.

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus berfokus pada kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik. Studi kasus memerlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah kasus. Studi kasus biasanya spesifik, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan pada proses sosial yang lebih luas. Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan yang terperinci, seringkali data dikumpulkan pada periode waktu, fenomena dan konteks tertentu yang tujuannya untuk memberikan analisis tentang konsteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoritis yang sedang dipelajari. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, tetapi menjadi menarik ketika tujuannya memahami perilaku yang dipengaruhi oleh kontens tertentu.

Dalam rangka untuk menemukan prinsip-prinsip hidup yang tersembunyi masyarakat Desa Sumberarum, peneliti harus menjadi 'siswa' sedangkan calon kepala desa dalam Pilkades Desa Sumberarum 2019, pemilih, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah 'gurunya'. Posisi semacam ini mengharuskan peneliti lebih banyak 'belajar' tentang kehidupan mereka untuk kemudian dideskripsikan sebagai catatan dan laporan studi kasus.

Masyarakat Desa Sumberarum dipandang mempunyai satu sistem yang unik dalam mempersepsikan dan mengorganisasikan fenomena material seperti benda-benda, kejadian, perilaku, dan emosi yang berlangsung dan berkaitan dengan Pilkades Sumberarum 2019 dan runtuhnya dinasti politik di Desa Sumberarum. Objek kajian studi kasus ini bukanlah fenomena material tersebut, tetapi cara fenomena material tersebut diorganisasikan dalam pikiran manusia. Secara sederhana, kebiasaan atau budaya masyarakat Desa Sumberarum dipandang berada dalam pikiran manusia dan bentuknya adalah organisasi pikiran tentang fenomena material. Tugas studi kasus adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut. Kemudian, jalan yang tepat untuk memperoleh pengetahuan budaya yang tersimpan dalam pikiran itu adalah melalui bahasa.

Stake (2005) menyebut kasus sebagai sistem tertutup, kasus terbentuk dari banyak unsur, bagian, komponen, atau unit yang saling berkaitan dan membentuk suatu fungsi tertentu. Untuk dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana bagian, komponen, atau unit tersebut saling berkaitan dalam membentuk fungsi, dibutuhkan suatu metoda yang tepat. Metoda tersebut harus mampu menggali fakta dari berbagai sumber data, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mengangkat substansi mendasar dibalik kasus yang diteliti. Metoda penelitian tersebut adalah metoda penelitian studi kasus.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi pengamatan, wawancara, mengumpulkan kisah-kisah kehidupan atau strategi lainnya, bahasa akan selalu muncul pada setiap fase dalam proses penelitian. Studi kasus memiliki dua tugas utama,

yaitu penemuan (*discovery*) dan deskripsi, maka dalam hal ini bahasa memainkan peran pentingnya.

3.4. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi pertukaran sosial dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019. Lokasi penelitian ini di Desa Sumberarum kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Desa Sumberarum, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kerek yang dekat dengan wilayah pabrik Semen Gresik pabrik Tuban. Desa Sumberarum terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Sumberarum, Dusun Sumberjo, dan Sumbermakmur. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun Sumberarum.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara mendalam, pengamatan partisipan, analisis laporan atau dokumen yang relevan dengan tema penelitian.

3.5.1. Teknik wawancara

Studi kasus dilakukan untuk memperoleh informasi atau data tentang pertukaran sosial pemilihan dalam Pilkades Desa Sumberarum 2019. Wawancara studi kasus dilakukan kepada calon kepala desa, Kepala Desa Sumberarum terpilih, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Desa Sumberarum. Wawancara studi kasus dilakukan dengan menggunakan panduan yang sifatnya umum, kemudian pertanyaan dikembangkan dan diperdalam sesuai dengan jawaban subyek penelitian. Pada dasarnya, peneliti adalah bagian dari instrumen penelitian, sehingga wawancara studi kasus bisa saja tanpa menggunakan pedoman. Wawancara studi kasus dilakukan di sela-sela kegiatan subyek penelitian atau di saat senggang, sehingga tidak mengganggu aktivitas subyek penelitian. Wawancara dilakukan di tempat kegiatan subyek penelitian atau tempat yang telah disepakati bersama.

3.5.2. Pengamatan

Dilakukan oleh peneliti dengan mengamati aspek sosiokultural masyarakat Desa Sumberarum, terutama yang berkaitan dengan

pertukaran sosial masyarakat dalam Pilkades Sumberarum 2019. Pengamatan partisipan dilaksanakan dengan pertimbangan, bahwa peneliti menjadi bagian dari masyarakat Desa Sumberarum. Hasil pengamatan dicatat pada *coding sheet*/ catatan pengamatan yang telah dipersiapkan peneliti. Catatan pengamatan menggunakan formulasi 5W + 1H yang meliputi apa (*what*), siapa (*who*), kapan (*where*), dimana (*when*), mengapa (*why*) dan bagaimana (*why*). Pengamatan meliputi tradisi yang berlaku di Desa Sumberarum dalam pelaksanaan pilkades, diantaranya *mlawang*, *jagong*, *mayoran* dan *kiriman*.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan, foto, dan gambar yang relevan dengan fokus penelitian ini. Laporan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Daftar Pemilih Tetap (DPT), Rincian Perolehan Suara Pilkades Sumberarum 2019, Berita Acara Penetapan Hasil Pilkades, Daftar Rekapitulasi Penghasilan Suara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 – 2025 (RPJMDes). Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan subyek penelitian. Foto dokumentasi peta Desa Sumberarum.

3.6. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumberarum kecamatan Kerek kabupaten Tuban. Kategori subyek penelitian ini meliputi calon kepala desa dalam Pilkades Sumberarum 2019, Kepala Desa terpilih, mantan kepala desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat pemilih/botoh di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Berbagai data, informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian ini digali dari subyek penelitian tersebut.

3.7. Metode Analisis

Langkah-langkah analisis penelitian studi kasus meliputi:

- a. Menentukan dengan membatasi kasus.

Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus, atau membangun

konsep tentang obyek penelitian yang diposisikan sebagai kasus. Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti, peneliti tidak akan salah atau tersesat di dalam menentukan kasus penelitiannya. Pada proposal penelitian, bentuknya adalah latar belakang penelitian.

b. Memilih fenomena, tema atau isu penelitian.

Tahapan ini, peneliti membangun pertanyaan penelitian berdasarkan konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk meneliti. Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema atau isu penelitian yang dituju di dalam proses pelaksanaan penelitian.

c. Memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan.

Data dan bentuknya dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti. Umumnya bentuk pengumpulan datanya adalah wawancara (individu/ kelompok); pengamatan lapangan; peninggalan/ artefak; dan dokumen.


d. Melakukan triangulasi.

Triangulasi terhadap kunci-kunci pengamatan lapangan, dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi data. Tujuannya, agar data yang diperoleh adalah benar, tepat dan akurat.

e. Menentukan interpretasi alternatif untuk diteliti.

Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. Setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang terdapat di dalam kasus yang jika diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan kasus.

f. Membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus. Peneliti harus selalu mengeksplorasi dan menjelaskan hal-hal penting yang khas di dalam kasus. Pada dasarnya kasus dipilih karena diperkirakan mengandung kekhususannya sendiri. Generalisasi untuk menunjukkan posisi hal-hal penting atau kekhususan dari kasus tersebut di dalam peta pengetahuan yang sudah terbangun.



Gambar 3.4: Langkah-langkah penelitian studi kasus

3.8. Uji Keabsahan Data


Teknik uji keabsahan data dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas data (validitas internal) dan transferabilitas data (validitas eksternal). Kredibilitas data dilakukan dengan mencermati antara proses dan hasil penelitian. Teknik kredibilitas yang diterapkan adalah triangulasi (triangulasi metode dan triangulasi sumber), observasi yang lebih detail dan menggunakan bahan referensi pendukung.

Triangulasi metode diterapkan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari metode yang berbeda, yaitu metode wawancara mendalam, pengamatan partisipan dan diskusi kelompok terpusat. Triangulasi metode dilakukan manakala terdapat perbedaan data yang diperoleh dari metode yang berbeda. Triangulasi sumber diterapkan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Apabila, terdapat perbedaan data untuk hal yang sama, maka dilakukan wawancara dengan sumber ketiga.

Observasi/pengamatan yang lebih detail dilakukan secara terus menerus pada realitas yang diteliti, yaitu pertukaran sosial masyarakat dalam Pilkades Sumberarum 2019 dan runtuhnya dinasti politik di Desa Sumberarum kecamatan Kerek kabupaten Tuban. Pengamatan yang lebih detail ini dilakukan untuk menemukan ciri-ciri, unsur-unsur, dan permasalahan terkait dengan realitas yang diteliti.

Penggunaan bahan referensi pendukung dimaksudkan untuk membuktikan data yang diperoleh peneliti. Untuk menunjukkan kredibilitas data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan alat perekam atau telepon genggam pada saat melakukan wawancara dengan informan. Mendokumentasikan atau memfoto kegiatan penelitian dan peristiwa yang berkaitan dengan realitas yang diteliti.

Transferabilitas berkaitan dengan apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang berbeda? Untuk mengetahui transferabilitas data, maka peneliti memilih dan menentukan informan yang memiliki kedekatan dengan realitas yang diteliti. Selain itu peneliti juga melakukan pembatasan konteks temuan penelitian hanya pada aspek pertukaran sosial pemilih Pilkada Sumberarum 2019 dan runtuhnya dinasti politik Desa Sumberarum. Untuk memahami teknik uji keabsahan data yang dilakukan, berikut ini ditampilkan dalam bentuk bagan.



Gambar 3.5: Teknik uji keabsahan data

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini terdiri dari empat sub-bab yang meliputi sejarah desa Sumberarum, profil Desa Sumberarum, runtuhnya dinasti politik di Desa Sumberarum, dan pelaksanaan Pilkades Sumberarum 2019. Sub-sub bab tersebut menjadi pengantar untuk pembahasan pada bab V. Sub-bab runtuhnya dinasti politik di Desa Sumberarum menjadi semacam benang merah hasil penelitian terdahulu (thesis) dan sekaligus sebagai pembuka wacana tentang pertukaran sosial dalam pilkades Sumberarum 2019 yang mematahkan dominasi kepemimpinan kepala desa.

1. Paparan Data

1.1 Sejarah Desa Sumberarum

Desa Sumberarum yang dikenal saat ini dulunya bernama Desa Ngidon. Saat itu Desa Ngidon memiliki dua dusun, yaitu dusun Sumberarum dan dusun Sumbermakmur. Namun saat ini, Desa Sumberarum memiliki tiga dusun dengan penambahan dusun Sumberejo. Sebelumnya dusun Sumberejo bernama desa Nggrumbul. Antara Desa Ngidon dan Desa Nggrumbul adalah wilayah yang terpisah secara pemerintahan. Desa Ngidon dan Desa Nggrumbul memiliki otoritas masing-masing. Kepala desa Ngidon pertama dipimpin oleh mbah Singo Potro dan kepala desa pertama Sumberejo dijabat oleh mbah Senteg.

Saat pemerintahan kepala desa I (Mbah Singo Potro) diadakan *gepukan*, yaitu penyatuan dari dua desa (desa Ngidon dan desa Nggrumbul) yang akhirnya dimenangkan oleh calon dari desa Ngidon. Berdasarkan cerita dari sesepuh dan dari mulut ke mulut,

perubahan desa Ngidon menjadi Sumberarum dan desa Ngggrumbul menjadi dusun Sumberjo terjadi pada jaman penjajahan Belanda (VOC) sekitar tahun 1850-an.


“Desa Sumberarum memiliki sejarah yang panjang. Kata orang tua/leluhur, sebelum jadi Desa Sumberarum, nama desanya adalah desa Ngidon. Waktu itu desa Ngidon mempunyai dua dusun, yaitu dusun Sumberarum dan dusun Sumbermakmur. Sumberejo dulu namanya adalah Desa Ngggrumbul. Saat kepala desa pertama, mbah Singo Potro, dilakukan *gepukan*, yaitu penyatuan dua desa, yaitu Desa Ngidon dan Desa Ngggrumbul. Saat *gepukan*, ternyata dimenangkan Desa Ngidon. Akhirnya Desa Ngggrumbul bergabung dengan Desa Ngidon. Menurut cerita orang tua, perubahan nama Desa Ngidon dan Desa Ngggrumbul menjadi Desa Sumberarum waktu itu masih jaman penjajahan Belanda”. (Myd, 74 tahun, orang yang dituakan di Desa Sumberarum)

Pada zaman penjajahan Belanda sampai dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), kepemimpinan desa-desa di Jawa (Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dijabat oleh *Petinggi* atau masyarakat menyebutnya sebagai *pak inggi* atau *pak lurah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *petinggi* artinya kepala desa atau lurah atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Meskipun saat ini sudah diberlakukan UU Desa, masyarakat Desa Sumberarum, sampai saat ini sebagian warga masyarakat memanggil kepala desa dengan panggilan *pak inggi*.

Sebelum adanya mekanisme pemilihan kepala desa yang diatur oleh UU Desa, *petinggi* dipilih oleh rakyatnya atas dasar kharismatik. Dalam perspektif sosiologi, kepemimpinan kharismatik merupakan salah satu jenis kepemimpinan yang dirumuskan oleh Weber, selain kepemimpinan tradisional dan legal-rasional. Kepemimpinan kharismatik adalah kepemimpinan yang ditandai dengan karakteristik memiliki kepribadian khusus yang tidak dimiliki orang pada umumnya, dan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memengaruhi orang lain. Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh *petinggi*, pada umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural.

Saat ini telah terjadi pergeseran dalam pilkades, pemilih tidak lagi memilih kandidat yang memiliki kharisma semata, tetapi juga memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Kandidat kades tidaklah cukup memiliki modal sosial semata, tetapi juga harus memiliki modal finansial. Modal finansial inilah yang menjadi sarana dalam pertukaran sosial. Oleh karena itu, saat ini biaya politik dan biaya ekonomi menjadi kades sangatlah tinggi. Dampaknya, hanya kandidat yang memiliki modal finansial yang cukup yang dapat maju dalam perhelatan pilkades.

Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya *Petinggi* dibantu oleh *Carik, Kebayan, Petengan, Kamituo, Jogotirto, Modin* dan *Jogoboyo*. Perangkat desa ini lazim digunakan di desa-desa di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum diberlakukannya UU Desa, termasuk juga di Desa Sumberarum. Struktur kepemimpinan pemerintah desa sebelum adanya UU Desa, seperti gambar berikut ini.



Gambar 4.6: Struktur organisasi pemerintahan desa sebelum UU Desa

Petinggi, adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki kedudukan paling tinggi di tingkat desa. Dalam bahasa Jawa, tinggi disebut *inggil* atau atas. Oleh karena itu, masyarakat terkadang memanggil petinggi dengan sebutan pak *inggi*. Disebut *petinggi* atau pak *inggi* merupakan jabatan tertinggi di tingkat pemerintahan desa. *Petinggi* merupakan salah satu elit desa. Saat ini, sesuai dengan undang-undang desa, sebutan petinggi berubah menjadi kepala desa. Sebutan *petinggi* atau pak *inggi* masih digunakan oleh masyarakat Desa Sumberarum untuk memanggil kepala desanya. Istilah ini

sering digunakan oleh generasi tuanya, sedangkan generasi muda memanggil kepala desa. Panggilan untuk mantan kepala desa adalah mbah inggi. Istilah ini untuk memiliki dua makna, yaitu sebagai orang yang dituakan dan mantan petinggi.

“Jabatan kepala desa itu termasuk jabatan terhormat di desa. Orang sini kalau memanggil kepala desa, sebagian panggil pak *inggi*, sebagian lagi panggil kepala desa. Istilah *inggi* itu artinya tinggi. Jadi, jabatan kepala desa itu jabatan paling tinggi di desa. Kalau mantan kepala desa, biasanya dipanggil *mbah inggi*”. (Myd, 74 tahun, orang yang dituakan di Desa Sumberarum)

Carik bertugas dalam urusan surat menyurat maupun perihal kearsipan. *Carik* berperan untuk mengoordinasi unsur-unsur pelaksana, menjalankan administrasi pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administratif. Meskipun sebagai penanggung jawab dalam bidang administrasi, tapi *Carik* juga yang mengambil alih fungsi atau sebagai pelaksana tugas *Petinggi*, jika *Petinggi* sedang berhalangan. *Carik* saat ini posisinya digantikan oleh Sekretaris Desa (sekdes) yang statusnya adalah pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun demikian, sebagian masyarakat memanggil Sekretaris Desa Sumberarum dengan sebutan *carik*.

Dasar hukum Sekretaris Desa harus berstatus PNS adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). UU Pemda Pasal 202 mengamanatkan untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS. Dengan demikian Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS. Secara bertahap Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) ini dalam melaksanakan amanat UU Pemda yang mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Pasal 2 UU Pemda disebutkan bahwa “Pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS tanpa melalui prosedur Calon PNS. Pengangkatan Sekretaris Desa langsung menjadi PNS dalam ketentuan ini adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, atau Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan Bupati/Walikota dalam ketentuan ini meliputi juga Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, dan Camat yang ditandatangani atas nama Bupati/Walikota dan Kepala Desa.”

Kebayan atau *Bayan*, bertanggung jawab dalam hal pengembangan kemampuan dan potensi warga desa. Bayan bertugas melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan dan menyiapkan sarana dalam kegiatan generasi muda termasuk bidang olahraga. Selain generasi muda, Bayan juga bertanggung jawab dalam pembinaan dalam peranan wanita, dan bidang informasi.

Kamituwo yang membantu lurah di wilayah bagian desa atau Dusun. *Kamituwo* bertugas melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dusun. Selain pembangunan, *Kamituwo* bertanggung jawab dalam ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya. Sebutan *kamituwo* hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat Desa Sumberarum untuk memanggil kepala dusun, terutama oleh generasi tua. Untuk generasi mudanya sebagian besar memanggil dengan sebutan pak kadus (kepala dusun).

Dalam konstelasi politik di tingkat desa Sumberarum, *kamituwo* merupakan ‘orang pilihan’ kepala desa. *Kamituwo*, bukan hanya sebatas sebagai pemimpin di tingkat dusun, tetapi juga orang yang memberikan berbagai informasi tentang dinamika yang berkembang di dusunnya kepada kepala desa.

Jogotirto adalah jabatan yang populer di wilayah perdesaan yang memiliki lahan pertanian sawah dengan irigasi teknis. Kata *jogo* (bahasa Jawa yang berarti jaga), atau penjaga, sedangkan *tirto* berarti air. *Jogotirto* berperan dalam melaksanakan pembagian air dan memelihara sarana prasarana perihal irigasi. Selain itu, *jogotirto*

berwewenang dalam memajukan pertanian dan perikanan.

Sampai dengan tahun 1990, di era kepemimpinan kepala desa Hidajat Djojoredjo, di Desa Sumberarum masih ada *jogotirto*. Tugasnya adalah mengalirkan air ke embung/telaga yang ada di Desa Sumberarum sebagai cadangan air kebutuhan masyarakat. Air di embung/telaga digunakan masyarakat untuk keperluan mencuci pakaian dan peralatan dapur, mandi, dan minum hewan ternak (*rojokoyo*). Saat ini kebutuhan air minum warga lebih banyak berasal dari sumur.

“Sekarang tidak ada lagi jogotirto. Tidak ada lagi orang yang diberi tugas mengalirkan air ke embung/telaga. Dan lagi, Desa Sumberarum tidak memiliki aliran irigasi. Jenis swahnya adalah tadah hujan. Sekarang, juga sudah jarang orang yang mencuci dan mandi di embung/telaga. Rata-rata keluarga sudah memiliki sumur”. (Myd, 74 tahun, orang yang dituakan di Desa Sumberarum)

Sejak Kepala Desa Budiono (1991 – 1999) posisi *jogotirto* tidak ada, karena tidak ada lagi kegiatan mengalirkan air ke embung/telaga. Apalagi di Desa Sumberarum lahan pertaniannya termasuk kategori sawah tadah hujan. Di Desa Sumberarum tidak ada irigasi, inilah yang menyebabkan tidak adanya posisi *Jogotirto* di Desa Sumberarum. Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Kondisi Tanah Sawah di Desa Sumberarum menurut jenis irigasi

No	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	0,00	Ha
2.	Irigasi setengah Teknis	0,00	Ha
3.	Irigasi Sederhana	0,00	Ha
4.	Tadah Hujan	75,00	Ha
	Total	75,00	Ha

Sumber: Perdes Sumberarum nomor 5 tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh kondisi tanah sawah di Desa Sumberarum termasuk jenis tadah hujan dan tidak ada sawah irigasi. Tanah sawah tadah hujan artinya tanah

persawahan yang mengandalkan sumber air dari curah hujan. Petani tadah hujan hanya dapat melakukan aktifitas menanam tanaman jenis padi, pada saat musim hujan saja. Di musim kemarau, petani biasanya menanam tanaman yang tidak membutuhkan air yang banyak, seperti jagung, dan ketela pohon.

Modin berperan menjalankan urusan keagamaan, perawatan tempat ibadah seperti masjid atau musholla. Tugas *modin* diantaranya mencatat segala urusan kematian, nikah maupun perceraian karena berkaitan tentang kehidupan sosial warga desa. *Modin* biasanya bertugas menikahkan, memimpin upacara kematian, selamatan dan memimpin acara-acara yang bersifat ritual di desa. Saat ini, posisi *modin* dalam pernikahan digantikan oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama). Sebutan *modin* atau *mbah modin*, sampai saat ini masih berlaku di Desa Sumberarum. Peran *modin* di Desa Sumberarum sebagai pemimpin upacara/ ritual siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, khitanan, pernikahan, syukuran dan kematian. Dalam pilkades, kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual, seperti permohonan doa restu yang dilakukan masing-masing kandidat, biasanya melibatkan *mbah modin* untuk memimpin upacara.

Jogoboyo bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban desa. *Jogoboyo* bertugas melaksanakan pembinaan politik, seperti pemilihan pejabat desa. Selain itu juga menjaga stabilitas keamanan desa dengan cara menindaklanjuti perjudian, miras, pencurian, menyelesaikan perselisihan warga maupun tindakan asusila. Tugas *jogoboyo* di Desa Sumberarum diantaranya berkoordinasi dengan *kamituwo* dalam menyusun daftar giliran jaga di dusun maupun di desa. Sejak kepemimpinan kepala desa pertama di Desa Sumberarum sampai dengan kepala desa kesepuluh (Hj. Muniroh), *jogoboyo* mengatur jadwal piket menjaga rumah kepala desa. Oleh karena itu, di sekitaran tempat tinggal kepala desa terdapat pos ronda yang biasanya digunakan sebagai tempat jaga tempat tinggal kepala desa dan lingkungan sekitarnya.

Sejak terbentuknya Desa Sumberarum sampai sekarang, desa ini telah dipimpin oleh 11 (sebelas kepala desa). Kepala desa

pertama sampai dengan kepala desa kesepuluh masih memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, selama seratus tahun lebih atau lebih dari satu abad, kepemimpinan kepala Desa Sumberarum dijabat oleh kepala desa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mbah Singo Potro. Berikut ini ditampilkan nama-nama Kepala Desa Sumberarum pertama sampai kesebelas.

Tabel 4.3 Nama-nama Kepala Desa Sumberarum dari masa ke masa

No	Nama Kepala Desa	Tahun Periode	Keterangan
1	Singo Potro	-	Kepala Desa 1
2	Sambong		
3	Kromo Baru	1902 – 1906	Menantu mbah Sambong
4	Suro Dikromo	1906 – 1911	Anaknya Kromo Baru ke-1
5	Sukarto (Kromo Bongkrang)	1911 – 1916	Anaknya Kromo Baru ke-3
6	Sudirjo (Kromo Dirman)	1916 – 1945	Anaknya Kromo Baru ke-2
7	Hidajat Djojoredjo	1945 – 1990	Cucunya kromo baru
8	Drs. Budiono	1991 – 1999	Buyut kromo baru
9	Drs. IP.Ctn	1999–2007 dan 2007–2013	Canggah kromo baru
10	Hj. Muniroh	2013-2019	Istri mantan kepala desa ke-9
11	Nt	2019-Sekarang	Kepala Desa kesepuluh

Sumber: Ctn (2015)

Berdasarkan tabel di atas, kepemimpinan kepala desa Sumberarum termasuk kategori politik dinasti. Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan. Dinasti politik, dalam perspektif Weber, termasuk kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan yang lebih mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. Menurut Dwipayana, politik dinasti saat ini disebut

neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Jalur politik prosedural yang dimaksud dalam politik dinasti Desa Sumberarum adalah melalui pemilihan kepala desa (Pilkades).

1.2. Profil Desa Sumberarum

Desa Sumberarum merupakan nama dari salah satu desa di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Jawa Timur Indonesia. Sumberarum berada 23 km di sebelah Barat kota Tuban dan 2 km dari Kecamatan Kerek, ibukota Kecamatan. Secara geografis desa Sumberarum memiliki perbatasan :

Sebelah Utara	: Desa Kasiman
Sebelah Selatan	: Desa Margomulyo
Sebelah Timur	: Desa Karanglo/Temandang
Sebelah Barat	: Desa Kasiman
Ketinggian dari permukaan laut	: 60 meter
Topografi	: Tinggi
Suhu udara rata-rata	: 32 derajat celcius



Gambar 4.7: Peta Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Jarak dari Desa Sumberarum ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut:

Kecamatan Kerek : 1,5 Km

Kabupaten Tuban : 21 Km

Desa Sumberarum Kecamatan Kerek memiliki luas wilayah 776,52 Ha yang secara administratif terbagi dalam tiga dusun, 3 RW dan 9 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu seluas 273,45 Ha, untuk sawah 75,00 Ha, tanah basah 2,15 Ha, perkebunan 00,00 Ha, fasilitas umum 95,93 Ha, dan tanah hutan 329,98 Ha.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sumberarum terdiri atas 798 KK, dengan jumlah total 2816 jiwa, adapun rinciannya adalah 1418 penduduk laki-laki dan 1398 penduduk perempuan, sedangkan kepadatan penduduknya adalah 362,65 per Km.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Sumberarum Kecamatan Kecamatan Kerek secara umum dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor, diantaranya adalah pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.4 Tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	277	76
Buruh Tani	1	1
Pegawai Negeri Sipil	3	3
Bidan Swasta	0	1
POLRI	2	1
Guru Swasta	0	5
Dosen Swasta	1	0
Tukang Kayu	3	0
Dukun Tradisional	0	1
Wiraswasta	510	113
Belum Bekerja	216	213


Pelajar	225	182
Ibu Rumah Tangga	0	697
Purnawirawan/Pensiunan	1	0
Perangkat Desa	9	2
Kontraktor	3	0
Dukun/Paranormal/Supranatural	0	1
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1	2
Pemulung	1	0
Anggota Legislatif	0	0
Jumlah Total Penduduk	2816	

Berdasarkan data-data diatas, ternyata aktifitas para ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga masih mendominasi yaitu 697 orang, yang kemudian disusul dengan pekerjaan wiraswasta yaitu 623 orang. Adapun yang belum bekerja ternyata menempati urutan yang ketiga yaitu 429 orang. Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berimplementasi Kepada kesejahteraan masyarakat.

Jumlah warga yang berstatus wiraswasta jumlahnya cukup besar, yang dimaksud wiraswasta tersebut adalah karyawan swasta. Di kalangan remaja dan keluarga Desa Sumberarum yang berdekatan dengan PT. Semen Indonesia dan beberapa anak perusahaannya, bekerja di PT. Semen Indonesia dan anak perusahaannya merupakan gengsi tersendiri. Terutama yang bekerja di anak perusahaan PT. Semen Indonesia yang bernama PT. Swabina. Anak perusahaan ini bekerja di sektor pembersihan mesin dan lingkungan kerja. Bahkan ada anggapan, bekerja di PT. Swabina itu gampang cari jodoh. Anak perusahaan PT. Semen Indonesia ini, oleh kedua kandidat dijadikan sarana pertukaran sosial dengan jalan menjanjikan menyediakan dan mengusahakan untuk mendapatkan pekerjaan di PT. Swabina. Masing-masing kandidat kepala desa menjanjikan kepada remaja-remaja Desa Sumberarum untuk mendapatkan pekerjaan di anak perusahaan PT. Semen Indonesia.

Janji politik semacam ini sangat beralasan, karena Desa Sumberarum termasuk berada di ring satu plus (ring 1+). Istilah ini digunakan, karena posisi dan alamat PT. Semen Indonesia memang

berada di Desa Sumberarum. Di lingkungan PT. Semen Indonesia terdapat tiga ring, yaitu ring satu plus (ring 1+), ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 + adalah Desa Sumberarum. Ring 1 meliputi 26 desa di 5 kecamatan Kabupaten Tuban. Desa yang ada di ring 1, setiap tahunnya mendapatkan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sebesar Rp. 200 juta. Untuk mendapatkan dana tersebut, masing-masing kepala desa harus membuat usulan kegiatan dalam bentuk proposal. Ring 1 ini adalah desa-desa yang terkena dampak langsung dari kegiatan dan eksploitasi bahan baku semen dari PT. Semen Indonesia. Ring 2 adalah kecamatan-kecamatan di kabupaten Tuban yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan dan eksploitasi bahan baku PT. Semen Indonesia. Ring 3 adalah wilayah di luar Kabupaten Tuban. Pembagian ring di lingkungan PT. Semen Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.8: Pembagian ring di sekitar PT. Semen Indonesia Gresik

Kondisi Kelembagaan Masyarakat. Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Sumberarum yang baik secara langsung

maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Sumberarum Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan publik yang Cepat, Tepat dan Bermanfaat. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat. Organisasi masyarakat di Desa Sumberarum yang tumbuh dan berkembang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Jenis Organisasi Kemasyarakatan

No	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	7	Aktif
2.	LKMD	7	Aktif
3.	Rukun Warga	3	Aktif
4.	Rukun Tetangga	9	Aktif
5.	Karang Taruna	28	Aktif
6.	Kelompok Tani	21	Aktif
7.	Organisasi Keagamaan	16	Aktif
8.	Yayasan	5	Aktif
	Total	120	Aktif

Masalah : Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.

Organisasi kemasyarakatan tersebut di atas, sebagian diantaranya menjadi media pertukaran sosial antara kandidat dengan masyarakat Desa Sumberarum saat Pilkades 2019. Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat dalam melakukan pertukaran sosial. Hal ini senada

dengan hasil penelitian Agusyanto (2011). Penjelasan lebih lanjut pemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam jaringan sosial pilkades 2019, akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Sumberarum dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan dan bimbingan belajar yang lebih menunjang terhadap ilmu pengetahuan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi factor penentu dalam bidang kesehatan.

Tabel 4.6 : Tingkat pendidikan di desa Sumberarum

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PT / Akademi	27	Orang
2.	SLTA	318	Orang
3.	SLTP	436	Orang
4.	SD	912	Orang
5.	Tidak tamat SD	0	Orang
6.	Belum tamat SD	0	Orang
7.	Tidak/blm sekolah	0	Orang
	Total	1693	Orang

Tabel 4.7 : Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di desa Sumberarum

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	3	Unit
2.	Polindes	1	Unit

Masalah : Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat yang akan berimplementasi dalam hal kesejahteraan masyarakat.

1.3. Runtuhnya Dinasti Politik Desa Sumberarum

Dengan adanya undang-undang desa, maka masa jabatan kepala desa enam tahun sejak dilantik [pasal 39 (ayat 1)] dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak [pasal 39 (ayat 2)]. Kepala desa kesembilan (Kandidat 2) yang pernah menjabat sebagai kepala desa Sumberarum selama dua periode, yaitu mulai tahun 1999 sampai 2013. Kepemimpinan periode pertama Ctn pada saat itu masih 8 (delapan) tahun, pada periode kedua masa kepemimpinannya selama enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada periode 2013 – 2019 kepala desa Sumberarum dijabat oleh Muniroh (istri Kandidat 2). Pada pilkades desa Sumberarum 2019, Kandidat 2 mencalonkan sebagai kepala desa. Istri Kandidat 2 tidak mencalonkan kembali, karena ada sebagian masyarakat yang menilai kepemimpinan Muniroh (satu-satunya kepala desa perempuan di desa Sumberarum) cenderung ‘dikendalikan’ perangkat desanya. Meski hal ini disangkal oleh Muniroh. Tampilnya Kandidat 2 dalam konstelasi pilkades 2019 mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Sumberarum, khususnya dusun Sumberarum yang merupakan asal dan tempat domisili Kandidat 2.

Dalam pilkades 2019, Kandidat 2 bersaing dengan Kandidat 1 dari dusun Sumbermakmur. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkades Sumberarum 2019, kedua kandidat tersebut memperoleh suara seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2019

No	Nama	Perolehan Suara di TPS			Jumlah Total	Ket.
		Blok 1	Blok 2	Blok 3		
1	Nt	126	305	546	977	
2	Drs. IP. H. Ctn, M.Si.	400	278	137	815	

Keterangan:

Blok 1 : Dusun Sumberarum

Blok 2 : Dusun Sumbermakmur

Blok 3 : Dusun Sumberejo

Berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, maka Kandidat 2 (mantan kepala desa ketujuh) kalah dari Kandidat 1 dalam persaingan pilkades Sumberarum 2019 dengan selisih suara 162 suara. Berdasarkan tabel di atas, kekalahan Kandidat 2 dan kemenangan Kandidat 1 dalam Pilkades 2019 dapat dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Perolehan suara terbanyak dari masing-masing kandidat kades, diperoleh dari asal dusun masing-masing. Kandidat 2 berasal dari dusun Sumberarum (blok 1) dengan perolehan suara 400, sedangkan Kandidat 1 hanya mendapatkan 126. Begitu pula sebaliknya, Kandidat 1 yang berasal dari dusun Sumberejo (blok 3) mendapatkan suara 546, sedangkan Kandidat 2 hanya mendapatkan suara 137. Di dusun Sumbermakmur Kandidat 1 mendapatkan suara 305, unggul 27 suara dari Kandidat 2 yang hanya mendapatkan 278 suara. Dusun Sumbermakmur (blok 2) merupakan wilayah yang diperebutkan kedua kandidat, dengan alasan, masing-masing kandidat meyakini akan mendapatkan suara yang banyak di dusunnya masing-masing.

Untuk memenangkan perolehan suara di blok 2 ini, kandidat 1 (Nt) menerapkan strategi dengan janji-janji politik khususnya yang berhubungan dengan peluang para pemuda untuk bisa mendapat kesempatan bekerja di pabrik Semen Gresik Indonesia dan di perusahaan anak usaha Semen Gresik Indonesia. Strategi lainnya adalah memanfaatkan kelemahan-kelemahan lawannya dengan kampanye-kampanye negative yang dilakukan oleh para pendukungnya serta jaringan familisme yang ada di wilayah Dusun Sumbermakmur (blok 2) ini. Kandidat 2 (Ctn) menerapkan strategi dengan penguatan jumlah hasil suara pada pilihan kepala desa sebelumnya serta pendekatan dengan para kader-kader militannya.

Data kuantitatif hasil rekapitulasi suara tersebut di atas, menunjukkan bahwa kedekatan asal domisili kandidat dengan

masyarakat dapat memengaruhi perolehan suara. Kedekatan kandidat dengan masyarakat, juga didukung oleh kedekatannya dengan kerabat (hubungan keluarga) yang tinggal di dusun yang sama. Kandidat Ctn di dusun Sumberarum setidaknya memiliki hampir 85 % keluarga yang masih ada hubungan kerabat atau keluarga, termasuk beberapa perangkat desa yg berdomisili di wilayah Dusun Sumberarum. Begitu pula dengan kandidat Nt di dusun Sumbermakmur kurang lebih 55 % pemilih yang masih ada hubungan kerabat atau keluarga, di wilayah Sumbermakmur ini terdapat juga beberapa perangkat desa yang masih kerabat dekat dengan kandidat Nt. Di Blok 3 Sumberjo kandidat Nt lebih dominan karena memiliki kerabat keluarga lebih banyak dari pada kandidat Ctn. Bahkan di Dusun Sumberjo (blok 3) kandidat Ctn hampir sama sekali tidak punya jaringan kekerabatan dengan masyarakat dusun tersebut.

Jumlah suara tinggi yang diperoleh masing-masing kandidat dari dusun masing-masing juga didukung oleh adanya rasa bangga masyarakat, jika kepala desanya berasal dari dusunnya. Kedekatan ini diperkuat oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada kandidat dan hubungan emosional antara kandidat dan masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Pak DM, yang diwawancarai oleh peneliti pada saat calon 1 saudara Nt telah terpilih, mengapa dia memilih Kandidat Nt dalam Pilkades 2019 kemaren, “Saya milih nomor 1, karena rumahnya dekat dengan rumah saya dan lagi satu dusun dengan saya, kalau kepala desanya dekat seperti ini kalau memerlukan apa-apa lebih enak” (Hasil wawancara dengan DM). Pernyataan senada juga disampaikan Nsy (58 tahun) tukang kayu, “Kalau saya lebih pas memilih mantan kepala desa (nomor 2), karena sudah teruji kepemimpinannya. Dan lagi, saya satu dusun dengan calon nomor 2. Saya sebagai warga, ikut bangga jika yang jadi kepala desa dari dusun yang sama dengan saya”. Realitas ini sesuai dengan temuan Haliim (2014) yang telah dipaparkan di penelitian terdahulu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ltr (58 tahun) petani/tetangga kandidat 1 dan Az (52 th) buruh tani. Pada prinsipnya, keduanya menyatakan bangga jika kepala desanya berasal dari

dusunnya. “Sudah puluhan tahun, kepala desa Sumberarum berasal dari dusun Sumberarum. Sekali-sekali kepala desa dari dusun Sumberejo. Biar bergantian” (Ltr 58 tahun, petani dan tetangga kandidat 1).

Kekalahan Kandidat 2 sebagai mantan kepala desa ketujuh dan bagian dari trah dinasti politik desa Sumberarum dapat dianalisis sebagai berikut: (1) pengalaman sebagai kepala desa dua periode (2001 – 2013) tidak menjadi jaminan untuk memenangkan pilkades Sumberarum 2019; (2) gelar akademik kandidat juga tidak mempunyai pengaruh untuk mendulang peroleh suara dalam pilkades Sumberarum 2019; (3) jumlah uang yang digunakan sebagai biaya politik untuk pertukaran sosial memiliki pengaruh dalam perolehan suara. Berdasarkan temuan di lapangan, kandidat 1 menyiapkan modal sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu setengah milyar rupiah) sedangkan kandidat 2 menyiapkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pengalaman dan figur kandidat ternyata dapat dikalahkan oleh kandidat yang memiliki uang (biaya politik) yang lebih banyak. Hal ini, mematahkan hasil penelitian Sari, Fitriyah & Kushandayani (2016) yang menyatakan bahwa peran figur seorang kepala desa serta pengalaman yang dimiliki oleh calon. Karena bagi masyarakat figur atau kepribadian kepala desa sangat penting dan diutamakan selain itu juga didukung dengan faktor politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa, dapat dilihat dari segi jumlah uang yang diberikan kepada pemilih untuk membeli suara. Realitas pilkades 2019 Desa Sumberarum menunjukkan bahwa kandidat 2 yang memiliki pengalaman justru dikalahkan oleh kandidat yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan desa. Kandidat 2 yang memiliki gelar akademis strata 2 justru dikalahkan oleh kandidat 1 yang tamatan SMA. Meski keduanya sama-sama menjadi kontraktor, namun kandidat 1 sedang berada di puncak kejayaannya sebagai kontrakkan. Sedangkan kandidat 2 usahanya di bidang kontraktor mengalami penurunan karena sedang fokus pada bidang pendidikan (dosen di USB Tuban). Dampaknya, secara finansial kandidat 1 lebih banyak memiliki uang dibanding kandidat 2.

Uang merupakan alat pertukaran sosial yang paling nyata dan mudah diukur. Asumsi dasarnya bahwa individu cenderung memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan efek negatif dari pertukaran sosial yang dilakukan. Dengan pengorbanan yang dikeluarkan, diharapkan mendapatkan keuntungan maksimal melalui dukungan suara yang diperoleh. Uang bukanlah satu-satunya alat dalam pertukaran sosial, asumsinya adalah individu tahu bahwa "imbangan" ini akan bervariasi dari orang ke orang, serta dengan orang yang sama dari waktu ke waktu.

Pemilihan kepala desa yang lebih demokratis dan adanya pembatasan masa jabatan kepala desa yang hanya 6 (enam) tahun dan paling banyak bisa menjabat 3 (tiga) periode berturut-turut atau tidak, maka persaingan memperebutkan jabatan kepala desa semakin terbuka. Siapapun bisa bersaing dan menduduki jabatan kepala desa, bukan hanya dari trah dinasti politik desa saja.

Dengan terpilihnya Kandidat 1 sebagai kepala desa Sumberarum periode 2019 – 2025, maka runtuhlah dinasti politik desa Sumberarum. Kekalahan kandidat 2 dalam pilkades 2019, mematahkan temuan penelitian Tristana (2017). Selanjutnya pada sub-bab di bawah ini akan dijelaskan Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 dalam perspektif pertukaran sosial.

Hasil penelitian Hidayat (2018) menunjukkan bahwa semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Meskipun demikian, penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa Tanjung Kabupaten Kediri. Sebaliknya, semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial yang digunakan calon kepala desa maka semakin besar pula kemungkinan terpilihnya. Sumber kekuasaan nonmaterial tersebut identik dengan kekuasaan Jawa berasal energi mistis kesakten yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri kontestan dalam menghadapi pemilihan. Dengan demikian, peranan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan nonmaterial dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak sama atau bertolak belakang

dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional.

1.4. Pelaksanaan Pilkades Sumberarum 2019

Pilkades merupakan demokrasi di tingkat desa yang usianya jauh lebih tua dibanding dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan pilkades dianggap sebagai praktek politik yang paling demokratis di era orde baru, karena pada saat itu kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara historis, Pilkades dikenalkan oleh Thomas Stanford Raffles (gubernur jendral Indonesia 1811-1816) membuat kebijakan dalam sistem politik masyarakat desa. Kepala desa (saat itu dikenal sebagai lurah), yang sebelumnya diangkat oleh pemerintah di atasnya, diubah menjadi dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. Kebijakan ini bertujuan untuk merubah budaya lurah yang cenderung terikat pada penguasa pribumi, dan mengenalkan model demokrasi barat (Nurkholis, 2011). Penerapan kebijakan tersebut dinilai tepat, dengan dipilihnya lurah/kades oleh warga desa, dan ini berdampak pada penurunan pengaruh raja kepada masyarakat. Model demokrasi barat tersebut, pada akhirnya merubah pola hubungan lurah. Sebelumnya, jabatan lurah bersifat transaksional antara calon lurah dengan raja. Setelah kebijakan diterapkan, pola hubungan berubah menjadi hubungan antara calon lurah dengan warga desa.

Pelaksanaan pilkades Sumberarum merupakan bagian dari pilkades serentak tahun 2019 di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pilkades Sumberarum di laksanakan Rabu tanggal 10 Juli 2019 mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib dilanjutkan dengan penghitungan surat suara, kegiatan ini yang di ikuti 16 Desa dari 17 Desa di Kecamatan Kerek. Pilkades Sumberarum diikuti oleh dua kandidat, yaitu Nt (kandidat nomor urut 1, selanjutnya disebut kandidat 1) dan Drs. I.P.H. Ctn, M.Si. (kandidat nomor urut 2, selanjutnya disebut kandidat 2).

Dalam rangka pelaksanaan pilkades serentak yang di laksanakan di 16 Desa di Kecamatan Kerek maka tahapan pilkades di mulai bulan Pebruari 2019 sampai dengan pemungutan suara tanggal 10

Juli 2019, guna memberikan pemahaman terkait tahapan kampanye dan tata cara pemungutan suara maka diadakan sosialisasi mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 30 Juni 2019 di masing masing Desa yang melaksanakan kegiatan pilkades.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh narasumber dan Tim Pengawas Kecamatan Kerek yang terdiri Camat, Kepala Kepolisian Sektor Kerek (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Dan Ramil), Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Trantib, Pelaksana Harian Kepala Desa (PLH Kades), Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Panitia Pilkades, semua Calon Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Tokoh Masyarakat, dengan kegiatan ini diharapkan pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara pilkades di Kecamatan Kerek berjalan aman dan damai. Kegiatan sosialisadi di Desa Sumberarum dilaksanakan Jumat, 28 Juni 2019 pukul 12.30 – 25.30 di Balai Desa Sumberarum.

Panitia Pilkades Sumberarum 2019 terdiri dari:

1. Ketua : Taufik Marhaenuddin
2. Wakil ketua : Darmanto
3. Sekretaris : Kaerul Huda
4. Seksi/anggota : Doyo
Bakir
Tumbras
Takrip
Muhammad Anto
Minto Wijoyo
Sugihartiningsih
Sadik

Kesebelas panitia tersebut berasal dari tiga dusun yang ada di Desa Sumberarum yaitu Takrip (Dusun Sumberarum); Sugihartiningsih, Doyo, Minto Wijoyo, Tumbras dan Darmanto

(Dusun Sumbermakmur); Taufik Marhaenuddin, Kaerul Huda, Bakir, Sodik dan Muhamad Anto (Dusun Sumberjo).

Dari sejumlah panitia ada beberapa panitia yang masih punya hubungan kerabat dengan kandidat 1 maupun kandidat 2, seperti : Minto Wijoyo dan Darmanto masih kerabat dengan calon 2. Dalam pilkades Sumberarum 2019 keberadaan panitia terpecah menjadi dua kelompok dalam kecenderungan menentukan dukungan untuk para kandidat Sumberarum tersebut, dan mayoritas berfihak kepada calon 1.

Saksi-saksi dalam pilkades Sumberarum 2019 adalah Wahab (saksi dari calon nomor 1) dan Yuli Siswoyo (saksi dari calon nomor 2). Berikut ini data hak pilih dan penggunaan hak pilih dalam pilkades Sumberarum 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9: Data hak pilih dan penggunaan hak pilih

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah hak pilih berdasarkan DPT	987	1052	2039
2	Jumlah hak pilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	869	937	1806
3	Jumlah hak pilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya	118	115	233
4	Jumlah hak pilih dari TPS lain	0	0	0
5	Jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya	869	937	1806

Sumber: Panitia Pilkades Sumberarum 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 118 pemilih laki-laki dan 115 pemilih perempuan yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang panitia Pilkades Sumberarum 2019, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu: karena usia lanjut, kebingungan, kerja luar kota dan tidak ada pilihan yang tepat untuk kedua kandidat akhirnya memilih golput/golongan putih (Taufik Kaeruddin, ketua panitia Pilkades Sumberarum 2019). Data penerimaan dan penggunaan surat suara Pilkades Sumberarum 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Data penerimaan dan penggunaan surat suara

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)	2090
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	0
3	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	284
4	Jumlah Surat Suara terpakai	1806

Sumber: Panitia Pilkades Sumberarum 2019

Berdasarkan jumlah surat suara terpakai, berikut ini ditampilkan data surat suara sah dan tidak sah dalam Pilkades Sumberarum 2019.

Tabel 4.11: Jumlah surat suara terpakai

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Surat Suara Sah	1792
2	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	14

Sumber: Panitia Pilkades Sumberarum 2019

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka telah tercipta sistem baru dalam proses pilkades. Keterlibatan masyarakat dalam pilkades telah meningkatkan intensitas peran warga desa dalam mengembangkan kehidupan politik dan demokrasi. Pilkades sebagai praktek demokrasi langsung di pedesaan memiliki tiga aspek penting, yaitu aspek persaingan antar kandidat, partisipasi

dan kebebasan. Aspek persaingan berkaitan dengan kandidat dan dan cara-cara yang ditempuh untuk menjadikan mereka sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi masyarakat berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang pilkades, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kades dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para kandidat. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para kandidat.

Dibanding dengan pemilihan kepala daerah, pilkades memiliki beberapa karakteristik:

1. Luas cakupan pilkades adalah tingkat desa, lebih sempit dibanding pilkada.
2. Kandidat haruslah berasal dari desa yang sama, inilah yang menyebabkan pilkades menjadi lebih kompetitif. Persaingan jauh lebih ketat, dibanding pilkada.
3. Kandidat yang berasal dari desa yang sama, berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang kandidat menjadi sangat tinggi. Pengetahuan tersebut seperti, etnis, agama, ketokohan, karakter pribadi, latar belakang pendidikan, kepedulian pada warga sekitar, kecakapan, dsb yang dapat dijadikan pertimbangan pemilih dalam memilih kandidatnya.

1.5. Persaingan antar kandidat memperebutkan “blok 3”

Bentuk persaingan ketat antara kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2 terjadi dalam memperebutkan “blok 3”. Blok adalah sebutan untuk pengelompokan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan dusun. Dalam pilkades Sumberarum 2019 terdapat tiga blok, yaitu: blok 1 dusun Sumberarum, blok 2 dusun Sumbermakmur, dan blok 3 dusun Sumberejo. Blok 3 menjadi perebutan kedua kandidat, karena kandidat nomor urut 1 berasal dari blok 2 dan kandidat nomor urut 2 berasal dari blok 1.

Masing-masing kandidat memiliki keyakinan yang kuat, bahwa pemilih dari dusunnya akan mendukung dan memilihnya. Oleh karena itu, kedua kandidat harus lebih intensif untuk mendapatkan

dukungan suara dari blok 3. Apalagi masyarakat Desa Sumberarum masih cukup kuat primordialisme ‘kedusunannya’. Bagi masyarakat dusun Sumberarum sudah jelas memiliki kebanggaan jika kadesnya berasal dari dusunnya. Begitu pula dengan masyarakat dusun Sumbermakmur.

Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan memperebutkan suara di blok 3 semakin tinggi. Siapapun yang mendapat suara terbanyak dari blok 3, ada kemungkinan akan memenangkan perebutan jabatan kepala Desa Sumberarum. Hal ini terbukti dari peroleh suara masing-masing kandidat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.12: Perolehan suara kandidat

No	Nama	Perolehan Suara di TPS			Jumlah Total	Ket.
		Blok 1	Blok 2	Blok 3		
1	Nt	126	305	546	977	
2	Drs. IP. H. Ctn, M.Si.	400	278	137	815	

Sumber: Panitia Pilkades Sumberarum 2019

Bukti primordialisme ‘kedusunan’ dapat dilihat dari tabel di atas. Masing-masing kandidat mendapatkan suara terbanyak dari asal dusunnya. Kandidat nomor urut 1 mendapatkan suara sebanyak 305 dari blok 2 (dusun Sumbermakmur), atau unggul 27 suara dari kandidat nomor urut 2. Begitu pula dengan kandidat nomor urut 2 yang mendapatkan suara sebanyak 400 dari blok 1 (dusun Sumberarum), atau unggul 274 suara dari kandidat nomor urut 1.

Pemenang pilkades Sumberarum 2019 sangat ditentukan dari peroleh suara di blok 3. Siapapun yang memperoleh suara terbanyak di blok 3, akan memenangkan pilkades Sumberarum 2019. Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kandidat nomor urut 1 lebih unggul 409 suara dari kandidat nomor urut 2. Kemenangan kandidat nomor urut 1 didukung oleh beberapa hal, yaitu (1) blok 3 jumlah suara sahnya lebih banyak dibanding blok 1 dan blok 2, (2) memenangkan perebutan suara di blok 3, (3) isu yang dikembangkan agar tidak memilih kandidat dari kerabat kepala desa

sebelumnya dianggap berhasil, dan (4) kemampuan memengaruhi suara melalui serangan fajar dan serangan dhuha di blok 3.

Hal ini diakui oleh kandidat nomor urut 2, dirinya terlalu percaya diri bahwa pemilih blok 3 sebagian besar akan memilih dirinya. Berbekal pengalaman dua periode memimpin Desa Sumberarum dan dianggap tidak memiliki cela. Oleh karena itu, kandidat nomor urut 2 tidak terlalu fokus untuk memengaruhi pemilih di blok 3. Berbagai bentuk pertukaran sosial yang dilakukan untuk memaksimalkan dukungan di blok 3 telah dilakukan. Tetapi, tampaknya pemilih blok 3 sebagian besar tetap memilih kandidat 'baru', bukan dari kerabat kepala desa sebelumnya. Primordialisme 'kedusunan' yang begitu kuat dan 'asal kades bukan dari dinasti politik' yang begitu kuat, akhirnya pilkades Sumberarum dimenangkan oleh kandidat nomor urut 1. Sebagian pemilih blok 2 dan blok 3, memiliki anggapan '*wayahe gantian*' (waktunya bergantian). Maksudnya, selama lebih dari 1 abad, kepala Desa Sumberarum selalu berasal dari dinasti politik trah mbah Kromo Baru.

Menurut pengakuan beberapa subyek penelitian yang berasal dari blok 3, kandidat nomor urut 1 lebih banyak memberikan bantuan sembako dan uang wajib yang lebih banyak dan lebih sering dibanding kandidat nomor urut 2. Dalam konteks pertukaran sosial, siapa yang sering memberikan penghargaan, maka akan mendapatkan imbalan yang sepadan atau lebih besar. Atau, siapa yang paling banyak memberikan penghargaan, maka semakin besar pengaruhnya.

Realitas ini dalam perspektif pertukaran sosial Blau merupakan perwujudan prinsip "setiap hubungan yang melakukan pertukaran sosial mengasumsikan perspektif sosial lawannya, dalam bentuk persepsi kebutuhan yang lain"

2. Pembahasan

2.1 Tipe Pertukaran Sosial Kandidat dengan Pemilih

2.1.1. Pertukaran Sosial Langsung

Pertukaran sosial langsung adalah pertukaran sosial yang dilakukan antara kandidat dengan pemilih secara langsung, baik

menggunakan ganjaran ekstrinsik maupun intrinsik. Orang-orang yang melakukan pertukaran sosial secara langsung dengan kandidat disebut “*botoh*”. Keberadaan “*botoh*” bagi kandidat dianggap seperti tim sukses, karena “*botoh*” pasti memilih kandidat yang didukungnya. Hubungan kandidat dengan “*botoh*” dapat terbentuk karena ada kedekatan kekeluargaan, kerabat, pertemanan atau ketetanggaan.

Keberadaan “*botoh*” dalam Pilkades Sumberarum dapat diketahui berdasarkan penilaian orang-orang di sekitarnya. Untuk menjaga obyektifitas, maka dipilih tiga orang “*botoh*” dari kubu kandidat nomor urut 1 dan tiga orang “*botoh*” dari kubu kandidat nomor urut 2.

“Keberadaan *botoh* dalam Pilkades Sumberarum, dapat menguntungkan kandidat, karena *botoh* adalah orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi untuk mendukung kandidat. Hubungan kandidat dengan *botoh*, semacam hubungan calon dengan tim sukses. Hubungan ini terbentuk karena beberapa hal, bisa karena ada hubungan keluarga atau kerabat hubungan pertemanan atau tetangga. Untuk menghargai, loyalitas *botoh*, maka kandidat dapat memberikan uang atau bentuk penghargaan lainnya, seperti pujian atau janji” (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 1, tanggal 8 Desember 2020)

“Hubungan saya dengan kandidat nomor urut 1, seperti saudara. Apalagi tempat tinggal saya berdekatan. Bahkan saat pak Nt mencalonkan jadi kades, rumah saya dijadikan tempat *mayoran*. Ini merupakan bentuk balas budi saya ke pak Nt. Sebab kalau saya sedang ada masalah kesulitan keuangan, biasanya saya ‘*nyambat*’ ke pak Nt. Sudah sewajarnya, saat beliau maju jadi kandidat, saya mendukung dan memilih beliau”. (Hasil wawancara dengan Msl, 43 th, petani, RT 1/RW 3 Dusun Sumberejo, tanggal 8 Desember 2020).

“Kata orang-orang sekitar sini, saya adalah *botohnya* pak Nt. Saya akui memang benar. Saya cenderung mendukung dan memilih pak Nt, karena saya kecewa dengan kades sebelumnya (Hj. Mnr) istri kandidat nomor urut 2 yang tidak pernah memberi saya proyek. Saya berharap, jika pak Nt jadi kades, saya mendapatkan proyek. Janjinya megitu. Selain itu saya ingin kades Sumberarum berganti, bukan dari keluarga kades sebelumnya”. (Hasil wawancara dengan Skr, 42 th, proyek, RT 3/RW 2 Dusun Sumbermaktur, tanggal 8 Desember 2020)

“Sejatinya, saya ini masih ada hubungan saudara dengan pak Cipto. Karena saya punya rasa kecewa, saya cenderung jadi *botoh* nya pak Nt. Saat anak saya ada masalah di pabrik, pak Cipto tidak membantu saya. Sampai anak saya dipecat. Terus terang saya kecewa. Makanya saya mendukung pak Nt”. (Hasil wawancara dengan SK, 38 th, ibu rumah tangga, Dusun Sumberarum, tanggal 8 Desember 2020)

Berdasarkan pernyataan dari kandidat nomor urut 1, keberadaan *botoh* dalam Pilkades Sumberarum sangatlah penting. *Botoh* adalah tipe orang yang memiliki loyalitas tinggi pada kandidat yang didukungnya. Hubungan kandidat dengan *botoh*, terbentuk karena adanya hubungan saling menguntungkan di kedua belah pihak. Ada pertukaran sosial yang terjadi sebelumnya antara kandidat dengan *botoh*.

Berdasarkan pernyataan tiga orang *botoh* dari kubu kandidat nomor urut 1, pertukaran sosial antara kandidat dengan *botoh* tidak semata-mata karena uang/materi, tetapi juga janji, perhatian, atau rasa kecewa dengan kandidat lainnya. Hubungan semacam ini semakin menguatkan pertukaran sosial antara kandidat dengan *botoh*.

“Di tempat lain, keberadaan *botoh* bisa saja sebagai ‘penjudi’ atau ‘bos’ dalam pilkades. Tetapi di pilkades Sumberarum, sebutan *botoh* adalah orang-orang yang memiliki loyalitas dan terkadang militansi yang tinggi untuk mendukung dan memilih kandidatnya. Bahkan, keberadaan *botoh* disini dapat memengaruhi orang-orang disekitarnya. Sebagai contoh, saya punya kerabat yang menjadi *botoh* nya kandidat nomor urut 1. Inisialnya SK, karena punya rasa kecewa pada saya, akhirnya dia tidak mendukung dan tidak memilih saya. Bahkan, dia juga cenderung menjelek-jelekan saya” (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 2, tanggal 9 Desember 2020).


“Hubungan saya dengan kandidat nomor urut 2, terbentuk karena ada kedekatan emosional. Saya sering diskusi dengan pak Cip. Ketika pak Cip jadi kades, saya sering diajak diskusi untuk kemajuan desa. Sepertinya kalau diskusi nyambung. Ketika pak Cip mencalonkan kembali, saya mendukungnya. Saya juga berusaha mempengaruhi tetangga, agar memilih pak Cip”. (Hasil wawancara dengan Yy, 59 th, petani RT 2/ RW 3 Dusun Sumberejo, tanggal 10 Desember 2020)

Meskipun rumah saya berbeda dusun dengan pak Cip, tapi saya sering ditolong pak Cip. Kalau saya ada kesulitan tentang keuangan, saya mengeluhnya ke pak Cip. Makanya, saat pak Cip mencalonkan kembali saya dukung pak Cip. Saya juga berusaha memengaruhi tetangga. Di Dusun Sumbermakmur, saya salah seorang yang jadi *botob*, semacam tim sukses. Hitung-hitung, perjuangan saya membela pak Cip, adalah balas budi. Karena sering membantu saya. Adatnya orang Jawa itu, kalau sering dibantu, kita ganti membantu. Saya bisanya, hanya membantu suara saja”. (Hasil wawancara dengan Swi, 60 th, ketua RT, RT 1/RW 2 Dusun Sumbermakmur, tanggal 19 Desember 2020)

“Di dusun ini, ibu-ibu biasanya kurang aktif jika ada pilkades atau pilkada. Aktifnya kalau ada pembagian uang. Jarang ibu-ibu yang terang-terangan jadi pendukung kades. Kalau saya, jujur saja, pilkades Sumberarum 2019 saya mendukung calon nomor 2. Selain calonnya berasal dari dusun yang sama, saya juga masih ada hubungan kerabat. Siapa lagi yang memperjuangkan saudara yang maju dalam pilkades, kalau bukan saudaranya sendiri. Ibaratnya, kalau ada kesulitan, ya saudaralah yang membantu. Jujur saja, saya tidak dapat membantu uang calon nomor 2, tetapi saya bisanya membantu menggalang dukungan”. (Hasil wawancara dengan Ns, 39 th, ibu rumah tangga, RT 1/RW 1 Dusun Sumberarum)

Berdasarkan jawaban subyek penelitian tersebut di atas, bahwa pertukaran sosial tidak selalu menggunakan uang/materi. Pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih, lebih khusus lagi *botob*, karena beberapa hal, diantaranya kedekatan emosional, hubungan kerabat/saudara, balas budi. Hubungan semacam ini merupakan bentuk pertukaran yang bertipe resiprokal, yaitu hubungan timbal balik. Hubungan yang saling memberi dan saling menerima. Norma yang berlaku dalam hubungan semacam ini adalah “kebaikan di balas dengan kebaikan”. Namun, hubungan semacam ini tidak berlaku, jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat secara positif dari hubungan tersebut. Hubungan yang dirasa tidak memberi manfaat atau keuntungan dapat menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, pertukaran sosial dalam konteks ini dapat bertipe negatif ataupun positif.

Dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019, pertukaran sosial yang bersifat negatif antara kandidat dengan pemilih/*botoh*, dapat melahirkan perilaku tidak mendukung. Begitu pula sebaliknya, jika pertukaran sosial bersifat positif, maka dapat melahirkan perilaku mendukung. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.10: Sifat pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih/*botoh*

2.1.2. Pertukaran Sosial Tidak Langsung

2.1.2.1. “Menjual” anak perusahaan PT. Semen Indonesia Group di Tuban dalam Pilkades Sumberarum 2019

Kandidat yang berkompetisi dalam Pilkades Sumberarum 2019 adalah sama-sama kontraktor dan pemilik perseroan terbatas (PT). Kandidat nomor 1 memiliki PT. Eksis Jaya Abadi (PT. EJA) yang berdiri tahun 2013. Perseroan ini bergerak di bidang jasa sewa skafolding, konstruksi, sipil dan menjadi subkontraktor PT. Semen Indonesia Group (SIG) di Tuban. Sebagai subkontraktor PT. SIG di Tuban, pemilik PT. Eksis Jaya Abadi (kandidat nomor urutan 1) mempunyai akses untuk mendapatkan tender dari anak perusahaan PT. SIG di Tuban

Begitu pula dengan kandidat nomor urutan 2 yang juga memiliki PT. Delta Indratama Orion (PT. DIO) berdiri tahun 2013. PT DIO Bergerak bidang jasa konstruksi, sipil, dan pemasangan AC. PT. DIO juga menjadi subkontraktor anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Kandidat nomor urutan 2 yang pernah menjabat menjadi kepala Desa Sumberarum tahun 1999 – 2013 memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan melalui anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Apalagi keberadaan PT. SIG di Tuban dan anak perusahaannya

berada di Desa Sumberarum. Oleh karena itu, Desa Sumberarum setiap tahunnya mendapatkan dana CSR sebesar Rp. 200 juta. Posisi kedua kandidat yang berkompetisi di Pilkada Sumberarum 2019 sama-sama memiliki posisi tawar dengan PT. SIG di Tuban. Terutama dalam hal mendapatkan proyek dari anak perusahaannya. Selain itu, kedua kandidat juga memiliki akses informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada di anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Di Desa Sumberarum terdapat tiga anak perusahaan PT. SIG di Tuban yang kantornya berada di Desa Sumberarum. Ketiga anak perusahaan PT. Semen Indonesia Group di Tuban tersebut adalah:

Tabel 5.13: Anak perusahaan PT. Semen Gresik Group di Desa Sumberarum

Nama perusahaan	Lingkup pekerjaan	Lokasi
PT. Swabina Gatra	Jasa tenaga kerja bidang security, cleaning service	Desa Sumberarum
PT. Swadaya Graha	Jasa alat berat	Desa Sumberarum
PT. United Tractor Semen Gresik (UTSG)	Penambangan	Desa Sumberarum

Di antara ketiga PT tersebut, PT. Swabina Gatra merupakan perusahaan yang sangat populer di kalangan warga masyarakat Desa Sumberarum dan sekitarnya. PT. Swabina Gatra banyak merekrut tenaga kerja dari Desa Sumberarum dan sekitarnya. Tenaga kerja yang dipekerjakan di PT. Swabina Gatra adalah bagian satuan pengamanan (Satpam atau *security*) dan bagian kebersihan (*cleaning service*). Meskipun pekerjaan sebagai petugas satpam dan kebersihan termasuk pekerjaan kasar, namun kedua jenis pekerjaan ini sangat diinginkan oleh sebagian besar remaja Desa Sumberarum. Bahkan ada anggapan, kalau ingin cepet mendapatkan jodoh, bekerjalah di PT. Swabina Gatra. Sebagian warga masyarakat Desa Sumberarum yang bekerja di PT tersebut merasa bangga. Orang tua yang anaknya bekerja di PT tersebut juga bangga. Begitu pula dengan orang tua yang memiliki anak perempuan, kalau bisa suaminya bekerja di PT. Swabina Gatra. Kebanggaan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena siapapun yang bekerja di PT. Swabina Gatra, setidaknya penghasilan bulannya sudah pasti.

Warga Desa Sumberarum yang bekerja di PT. Swabina Gatra dari segi ekonominya sangat berbeda dengan warga desa lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bangunan fisik rumah, sepeda motor, dan peralatan elektronik yang dimilikinya. Bekerja di PT. Swabina Gatra sempat menjadi ‘gengsi’ tersendiri di kalangan remaja Desa Sumberarum.

Kondisi sosial semacam inilah yang dimanfaatkan oleh kandidat yang sama-sama memiliki PT untuk “menjual” anak perusahaan PT. SIG di Tuban saat kampanye Pilkades Sumberarum 2019. Kedua calon sama-sama menjanjikan dan menawarkan kepada remaja Desa Sumberarum yang belum bekerja, dapat bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Janji politik semacam ini merupakan salah satu ‘modal’ dalam pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih.

Sebenarnya kedua calon tidak sepenuhnya dapat memasukkan remaja Desa Sumberarum untuk bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Bagaimanapun juga yang menentukan diterima tidaknya seseorang bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban adalah pihak perusahaan sendiri. Bukan kandidat, namun setidaknya kandidat memiliki akses untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dan memberi referensi.

Tidak semua remaja Desa Sumberarum dapat diterima di anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Bagi remaja yang tidak mendapatkan pekerjaan di anak perusahaan PT. SIG di Tuban, mereka berusaha untuk mencari pekerjaan di Tuban, Lamongan, Surabaya bahkan ada yang sampai ke Papua. Kecenderungan remaja Desa Sumberarum adalah bekerja di pabrik/ perusahaan.

Warga Desa Sumberarum yang merasa bekerja di PT. Swabina Gatra karena di ‘tolong’ oleh kandidat, dalam Pilkades Sumberarum 2019 cenderung memilih kandidat yang membantunya. Ini merupakan bagian dari prinsip resiprokal, yaitu prinsip timbal balik, saling memberi dan menerima yang biasa terjadi dalam kehidupan sosial. Prinsip semacam ini memiliki beberapa sebutan, seperti balas budi atau pertukaran sosial. Dalam konteks pilkades, praktek semacam ini disebut sebagai transaksi politik yang terjadi antara

kandidat dengan pemilih/ masyarakat.

Berikut ini beberapa pernyataan dari warga Desa Sumberarum yang bekerja di PT. Swabina Gatra, baik dari kubu kandidat nomor urut 1 maupun kandidat nomor urut 2.

“Sebagian orang sini yang bekerja di swabina (masyarakat Desa Sumberarum, biasanya menyebut PT. Swabina Gatra dengan swabina) karena mendapat informasi dari kontraktor asli desa sini. Sebagian ada yang ditolong masuk swabina. Makanya pada saat pilkades kemarin, orang-orang yang merasa ditolong oleh kandidat, ada kecenderungan untuk memilihnya. Kata orang Jawa, ‘balas budi’. Meski gak semuanya memilih kandidat karena balas budi. Masing-masing orang punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau saya kemarin, jujur, saya milih karena balas budi juga”. (Hasil wawancara dengan SI, 52 th, karyawan PT. Swabina Gatra, tanggal 10 Januari 2021)

“Saya bersyukur bisa bekerja di swabina. Bekerja di swabina, meski hanya sebagai satpam, yang penting gaji bulanan ada. Tiap bulan ada yang diharapkan. Umumnya orang sini yang bekerja di swabina hidupnya lebih mapan. Dibanding jadi petani atau buruh tani. Terus terang saya bekerja di swabina karena mendapat informasi dan dukungan dari salah satu kandidat di pilkades kemarin. Kebetulan yang menolong saya adalah kontraktor yang sering dapat kerjaan dari anak perusahaan PT. SIG. Dan kebetulan kontraktor tersebut maju di pilkades Desa Sumberarum 2019. Saya pilih kandidat nomor urut 1 yang sudah bantu saya masukkan ke swabina, dan ternyata terpilih jadi kades. Saya tambah senang”. (Hasil wawancara dengan Dy, umur 38 th, Satpam PT. Swabina. Wawancara tanggal 12 Januari 2021)

“Saya kerja di PT Swabina Gatra karena dibantu oleh kandidat nomor urut 1. Kebetulan tempat tinggal saya satu dusun dengan kandidat tersebut. Makanya, kemarin saat Pilkades 2019 saya pilih beliau. Hitung-hitung sebagai balas budi saya ke beliau, karena saya gak bisa kasih apa-apa atas pertolongan beliau. Saya hanya bisa beri suara saya ke beliau. Sebenarnya, saya gak ada masalah dengan kandidat nomor urut 2. Waktu saya masih sekolah, beliau adalah kades Sumberarum. Tapi karena rumah saya jauh dari beliau dan saya tidak terlalu kenal kandidat nomor urut 2, makanya saya tidak pilih beliau”. (Hasil wawancara dengan Pd, 26 tahun, karyawan PT. Swabina Gatra. Wawancara tanggal 9 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari ketiga subyek penelitian yang cenderung memilih kandidat nomor urut 1, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan memilih kandidat adalah karena balas budi dan pertimbangan kedekatan tempat tinggal. Berikut ini, pernyataan dari warga Desa Sumberarum yang memilih kandidat nomor urut 2 di Pilkades Sumberarum 2019.

“Saya sudah bekerja di swabina kurang lebih 15 tahun. Saya masuk swabina atas rekomendasi pak kades (pak Cip). Tanpa rekomendasi beliau mungkin saja saya tidak bekerja di swabina. Di jaman saya, bekerja di swabina itu sangat bergengsi. Meskipun kerjanya kasar, tapi gaji bulanan sudah pasti. Yang penting itu. Apalagi gaji di swabina di atas UMR. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Waktu Pilkades 2019 kemarin, terus terang saya milih nomor urut 2. Bagaimanapun juga, beliau sudah berjasa pada hidup saya yang sudah merekomendasikan saya untuk masuk swabina”. (Hasil wawancara dengan WK, 53 tahun, karyawan PT. Swabina Gatra. Wawancara tanggal 18 Februari 2021)

“Sebagian orang Desa Sumberarum banyak yang tahu kalau pak Cip itu sering bantu memasukkan warga sini kerja di swabina. Dulu waktu pak Cip menjabat kepala desa, ada beberapa orang yang dimasukkan kerja disana. Apalagi beliau punya PT. DIO yang kadang dapat proyek dari anak perusahaan PT. SIG. Biasanya pak Cip ngajak orang-orang sini untuk ngerjakan proyek. Orang-orang yang merasa pernah dibantu, menurut keyakinan saya, mereka pilih pak Cip pada saat pilkades tahun lalu. Termasuk saya juga pilih pak Cip. Ini bentuk pengabdian saya kepada pak Cip yang pernah bantu saya. Jadi saling membantu”. (Hasil wawancara dengan Gp, 39 tahun, karyawan PT. Swabina Gatra. Wawancara tanggal 18 Februari 2021)

“Saya sudah kenal pak Cip saat saya masih remaja. Saat beliau jadi Kades Sumberarum periode yang kedua. Beliau dikenal suka bantu warga Desa Sumberarum, termasuk bantu memberikan rekomendasi warganya untuk bekerja di swabina atau anak usaha PT. SIG yang lain. Beberapa warga sini yang bekerja di swabina atau swadaya, ada yang dibantu oleh beliau. Makanya tidak heran kalau saat Pilkades Sumberarum 2019 kemarin, banyak yang pilih beliau. Meski takdir berkata lain. Beliau tidak menang dalam pemilihan.” (Hasil wawancara dengan Sb, 39 tahun. Karyawan PT. Swadaya Graha. Wawancara tanggal 18 Februari 2021)

Persaingan ketat antara kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2, salah satunya dikarenakan keberadaan PT SIG di Tuban dan anak perusahaannya yang lokasinya berada di Desa Sumberarum. Konsekuensi keberadaan PT. SIG di Tuban yang ada di Desa Sumberarum, pemerintahan Desa Sumberarum setiap tahunnya mendapatkan dana CSR sekitar 200 juta rupiah. Dana CSR tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasana Desa Sumberarum, seperti rehabilitasi musholla (tempat ibadah), pembangunan jalan desa, bedah rumah warga.

Selain mendapatkan dana CSR, setiap tiga bulan sekali, kepala desa mendapatkan ‘uang koordinasi’ sebesar Rp. 1.500.000 dari PT. SIG di Tuban. ‘Uang koordinasi’ sebenarnya adalah uang transport untuk kepala Desa Sumberarum yang dilibatkan dalam rapat koordinasi dan evaluasi dengan pihak PT. SIG di Tuban. Selain sebagai kepala desa, posisi kedua kandidat yang sama-sama kontraktor, memungkinkan untuk mendapatkan proyek-proyek dari anak perusahaan PT. SIG di Tuban yang ada di Desa Sumberarum.

Dalam perspektif pertukaran sosial, melalui dana CSR, PT. SIG di Tuban dianggap layak untuk memperoleh ‘ijin sosial’ beroperasi di Desa Sumberarum. Apalagi masyarakat Desa Sumberarum sebagian diuntungkan dengan keberadaan anak perusahaan PT. SIG di Tuban yang mempekerjakan warga Desa Sumberarum. Dengan demikian, masyarakat juga mendapat keuntungan dari perusahaan dan perusahaan dapat secara aman melakukan proses produksi semen tanpa mendapat gangguan dari masyarakat sekitar.

Norma yang berlaku dalam pertukaran semacam ini adalah “Berbuat baik pada orang yang pernah memberi”. Norma semacam ini berlaku umum dalam setiap masyarakat. Apalagi pada masyarakat desa yang masih berlaku ajaran “jangan seperti kacang yang lupa kulitnya”. Norma pertukaran sosial semacam ini adalah bagian dari prinsip resiprositas, yaitu saling memberi. Dalam bahasa lainnya, adalah ‘balas budi’.

2.1.2.2. “Memanfaatkan” Tokoh Berpengaruh

Pola pertukaran sosial ini melibatkan tokoh masyarakat sebagai

“corong” bagi kandidat. Pelibatan tokoh berpengaruh ini merupakan strategi kandidat untuk meraih simpati dan dukungan pemilih karena dipengaruhi oleh tokoh berpengaruh. Pertukaran sosial semacam ini, ditandai dengan adanya kedekatan antara kandidat dengan tokoh berpengaruh di tingkat desa.

“Saya ini hanya tukang kayu. Tetapi, saya bersyukur, pembicaraan saya masih didengar oleh orang sekitar sini. Jadi orang tua di desa itu sering dijadikan rujukan orang lain. Terkadang saya diminta memberi nasehat tentang hari baik untuk memulai bercocok tanam, membangun rumah, khitanan, pernikahan, sampai membeli bintang ternak. Saya juga sering diminta pak Cip (kandidat 2) untuk membenahi rumahnya. Pilkades kemarin, saya membantu pak Cip kampanye. Saya hanya membantu untuk memengaruhi orang sini agar memilih pak Cip. Karena pak Cip punya pengalaman memimpin Desa Sumberarum”. (Hasil wawancara dengan Nsy, 58 tahun, tukang kayu dan orang berpengaruh di susun Sumberarum. Wawancara tanggal 23 Februari 2021)

Hubungan antara Nsy dengan kandidat nomor urut 2 adalah seperti hubungan saling menguntungkan. Nsy sering dipekerjakan dan beberapa kali pinjam uang ke kandidat nomor urut 2. Sedangkan kandidat nomor urut 2 merasa dibantu untuk menyuarakan hal-hal positif tentang dirinya. Hubungan antara Nsy dengan kandidat nomor urut 2 sudah berlangsung selama 30 tahun. Lamanya hubungan ini menunjukkan bahwa, pertukaran sosial yang terjadi diantara keduanya bisa jadi saling menguntungkan. Apalagi posisi kandidat 2 yang pernah menjabat sebagai Kades Sumberarum, begitu pula dengan istrinya (Hj. Mnr). Rumahnya sering dijadikan ‘*jujukan*’ (persinggahan) kalau ada warga yang kesulitan dalam hal uang.

Hal yang sama juga dilakukan oleh kandidat nomor urut 1 yang memanfaatkan ‘orang berpengaruh’. Di dusun Sumbermakmur, asal dari kandidat nomor urut 1 ada pasangan suami istri pak Di dan bu Murti. Keduanya sering dimintai oleh warga sekitar untuk melakukan pengobatan tradisional melalui *suwuk* atau memberi *tombo* pada anak-anak dan orang dewasa yang sakit.

“Orang desa ini biasanya kalau anaknya atau anggota keluarganya yang sakit, ada yang minta disembuhkan kesini. Ini sudah jadi kepercayaan sebagian orang desa ini. Karena sering jadi kunjungan orang, kandidat nomor 1 waktu itu pernah datang ke rumah saya. Intine minta doa restu, dukungan lan membantu menyebarkan informasi tentang pencalonan kades. Seperti kampanye. Saya tidak berkeberatan. Apalagi dirinya dari dusun Sumberarum. Saya ikut bangga jika kadesnya dari dusun ini. Sudah lama, kades sini berasal dari dusun Sumberarum terus. Orang sini sepertinya juga semangat mendukung pak Nt/ kandidat nomor urut 1”. (Hasil wawancara dengan pak DM, 63 tahun warga dusun Sumberejo. Wawancara tanggal 23 Februari 2021)

Dalam konstelasi pilkades Sumberarum 2019 keberadaan dan peran tokoh berpengaruh di desa dapat memengaruhi perilaku pemilih untuk memilih kandidat yang di dukungnya. Tokoh berpengaruh dapat dimanfaatkan oleh kandidat sebagai bagian orang yang ‘memasarkan’ atau ‘mempromosikan’ dirinya. Tentu saja diantara keduanya perlu didukung ikatan emosional dan saling percaya satu sama lain. Dalam konteks pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dan wakil presiden, hal semacam ini merupakan bagian dari marketing politik atau pemasaran politik. Di dalam pemasaran politik, produk dan jasa yang dipertukarkan adalah janji, kenikmatan dan informasi yang dikomunikasikan kepada pemilih. Bentuk pertukaran yang diperdagangkan adalah ‘suara’.

Dalam Pilkades tidak ada kampanye terbuka sebagaimana layaknya pemilihan umum lainnya. Oleh karena itu pelibatan tokoh berpengaruh di tingkat desa ataupun dusun sangatlah penting. Desa dan pilkades dapat dijadikan media interaksi politik yang simpel antara calon kepala desa dengan tokoh berpengaruh. Pelibatan tokoh berpengaruh dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial antara kandidat dengan tokoh berpengaruh.

2.1.2.3. “Mempengaruhi” Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan elit yang berkuasa. Perangkat Desa Sumberarum dalam konteks ini adalah perangkat desa saat Kepala Desa Sumberarum dijabat oleh Hj. Mnr (istri kandidat nomor urut

2). Perangkat desa dalam konteks ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung (pro) dan tidak mendukung (kontra) pada pencalonan kandidat nomor urut 2 yang juga sebagai suami Hj. Mnr.

Perangkat desa yang kontra dapat disebut sebagai kelompok 'barisan sakit hati' atas kepemimpinan Hj. Mnr. Kelompok ini merasa tidak mendapatkan 'sesuatu', 'keuntungan' atau 'manfaat' baik secara materi ataupun non-materi pada saat Desa Sumberarum dijabat Hj. Mnr. Kaur Pemerintahan Bayan Tubras (51 tahun) dari dusun Sumbermakmur saat pemerintahan Hj. Mnr, merasa 'tidak diorangkan' dan 'tidak mendapatkan keuntungan'. Pada saat kepemimpinan kepala desa Ctn, yang bersangkutan pernah dipenjara karena menyalahgunakan bansos.

Jogoboyo Karmono (49 tahun) dari dusun Sumbermakmur merasa tidak diorangkan dan tidak mendapat manfaat. Sering *dibully* perangkat lain karena kinerjanya kurang bagus, tetapi oleh yang bersangkutan kondisi tersebut diputarbalikkan. Modin Sd (49 tahun) dari Sumberejo yang tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Modin Sudi ingin berperan lebih, namun dibatasi oleh Hj. Mnr, sehingga dirinya merasa dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya. *Jogoboyo* Bk (48 tahun) dari Sumberejo, tidak banyak melakukan apa-apa dan merasa tidak 'diorangkan'. Selain keempat perangkat desa tersebut, Ketua BPD saat itu juga diindikasikan 'berseberangan' dan merasa tidak mendapat tempat di mata masyarakat saat kepemimpinan Hj. Mnr. (Hasil wawancara dengan Hj. Mnr mantan kepala Desa Sumberarum 2013 – 2019, wawancara tanggal 20 Februari 2021)

Keempat perangkat desa dan Ketua BPD di masa kepemimpinan Hj. Mnr ini menjadi 'barisan sakit hati' yang memberikan penilaian negatif pada kandidat nomor urut 2. Dalam konteks pertukaran sosial, seseorang yang merasa dirugikan dalam sebuah hubungan, ada kecenderungan untuk menarik diri dari hubungan tersebut.

Perangkat desa di masa kepemimpinan Hj. Mnr yang merasa 'tidak diorangkan' pada akhirnya melahirkan kekecewaan.

Kekecewaan tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak mendukung kandidat nomor urut 2 (suami Hj. Mnr). Sedangkan perangkat desa yang merasa tidak dikecewakan oleh Hj. Mnr, tetap mendukung kandidat nomor urut 2. Dalam teori pertukaran sosial, realitas semacam ini dikarenakan adanya persepsi kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam pertukaran sosial. Apabila, kebutuhan terpenuhi maka hubungan berlanjut dan diwujudkan dalam bentuk dukungan suara. Jika sebaliknya, maka yang terjadi adalah hubungan tidak berlanjut yang diwujudkan tidak memberikan dukungan suara.

Persaingan antara kandidat nomor urut 1 dan 2 dalam konteks ini, memperebutkan perangkat desa yang terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama mendukung kandidat nomor urut 1, karena merasa kecewa dengan kepemimpinan Hj. Mnr. Kubu kedua mendukung kandidat nomor urut 2, karena merasa tidak ada masalah dengan kepemimpinan Hj. Mnr.

2.1.2.4. “Mendekati” Ketua Organisasi Kemasyarakatan

Pertukaran sosial dalam pilkades Sumberarum 2019 tidak hanya berlangsung secara individu antara kandidat dengan pemilih secara individual, tetapi juga berlangsung melalui organisasi kemasyarakatan di tingkat desa. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud dalam konteks ini diantaranya, (1) organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, klub sepak bola desa dan klub bola voli desa, (2) organisasi keagamaan, seperti kelompok pengajian atau majlis yasiin, (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kedua kandidat sama-sama memanfaatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan semacam ini untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pertukaran sosial melalui organisasi kemasyarakatan seperti ini tidaklah murah. Sebagai contoh, kandidat nomor urut 1 yang memfasilitasi dan membiayai kegiatan bola voli di Desa Sumberarum. Biaya yang dikeluarkan meliputi untuk pembenahan lapangan bola voli, pengadaan kaos tim, pembelian bola voli sampai ‘ngebon’ pemain bola voli tingkat nasional, agar klub bola voli di Desa Sumberarum keluar menjadi juara.

“Biaya pilkades itu tidak murah. Apalagi kalau ingin menang dan menjadi kades. Berapapun uang yang tersedia bisa-bisa semuanya terpakai. Untuk menarik simpati dan dukungan suara di kalangan pemuda, saya telah membiayai kegiatan bola voli di Desa Sumberarum dalam sebuah kompetisi. Biaya yang saya keluarkan komponennya banyak. Mulai dari pembenahan lapangan bola voli sampai biaya ‘ngebon’ pemain nasional yang bayarnya sampai puluhan juta hanya untuk satu kompetisi. Tapi, gak apa-apa. Biaya yang saya keluarkan dengan perolehan suara dari kalangan pemuda dusun Sumberejo dan dusun Sumbermakmur sepertinya maksimal. Saya yakin sebagian besar pemuda dusun Sumberejo memilih saya di pilkades Sumberarum 2019 kemarin”. (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 1 tanggal 15 November 2019)

Hal senada juga dinyatakan oleh kandidat nomor urut 2:

“Untuk menggaet suara dari kalangan pemuda, saya melakukan pendekatan melalui klub sepak bola desa. Apalagi olah raga sepak bola merupakan olah raga favorit. Biaya yang saya keluarkan untuk memfasilitasi pertandingan sepak bola antar klub desa, tidaklah kecil. Ada beberapa pos pembiayaan yang harus saya danai, diantaranya menyediakan kaos tim, bola, biaya ‘ngebon’ pemain, transportasi dan akomodasi. Termasuk juga latihan tanding dengan klub luar kota seperti Malang dan Mojokerto.” (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 2 tanggal 8 November 2019).

Begitu pula dengan pembiayaan kegiatan PKK dalam bentuk pemberian seragam baru bagi ibu-ibu PKK tingkat desa. Terkadang juga membantu dalam membiayai ongkos sewa pengeras suara, jika PKK di tingkat desa memiliki hajatan atau kegiatan. Hal yang sama juga diberlakukan pada kegiatan kelompok keagamaan di desa, seperti majlis taklim atau majlis Yasiinan. Kegiatan semacam ini bertujuan untuk mendekatkan kandidat dengan pemilihnya.


Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan di desa untuk kepentingan menggalang suara, diantaranya memberikan sarung kepada bapak-bapak, kerudung untuk ibu-ibu. Semua yang dikeluarkan oleh kandidat, bukanlah pengeluaran yang tanpa tujuan. semuanya diarahkan untuk memaksimalkan perolehan suara pada saat pemungutan suara.

2.2. Unsur-unsur Pertukaran Sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019


Unsur-unsur pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.2.1. Aktor pertukaran sosial

Aktor pertukaran sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kandidat (nomor urut 1 dan 2) dan pemilih, dalam hal ini adalah warga Desa Sumberarum yang memiliki hak pilih. Pemilih laki-laki sebanyak 987 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1052 orang, jumlah pemilih 2039 orang. Kedua kandidat tersebut memperebutkan suara 2039 orang. Dalam penelitian ini, tidak semua pemilih diteliti. Hanya sebagian pemilih saja yang ditentukan sebagai subyek penelitian yang diteliti. Dalam struktur sosial, kedua kandidat tersebut merupakan elit politik dan elit ekonomi, sedangkan pemilih adalah warga desa yang hanya memiliki 'suara' dalam pilkades. Kandidat sebagai elit politik, karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain/ warga desa/ pemilih. Baik memengaruhi agar memilih dirinya dan tidak memilih lawannya. Disebut elit ekonomi, karena kandidat adalah orang yang memiliki sumber daya ekonomi dalam bentuk uang atau kekayaan yang dapat dijadikan sebagai modal dalam memperebutkan kursi kepala desa. Menurut pengakuan kedua kandidat, masing-masing menyiapkan modal sebesar 1.5 milyar rupiah (kandidat nomor urut 1) dan 500 juta (kandidat nomor urut 2). Modal tersebut, merupakan bagian dari pengorbanan ekstrinsik yang disiapkan kandidat dalam memperebutkan jabatan kepala Desa Sumberarum. Hubungan aktor pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019 dapat bersifat horizontal dan vertikal. Kedua jenis hubungan tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 5.11: Hubungan horizontal antara kandidat dan pemilih



Gambar 5.12: Hubungan vertikal antara kandidat dan pemilih

Dalam struktur piramida tersebut di atas, sebenarnya terjadi persaingan diantara kelas atau kelompok sosial tersebut. Pada kelas elit, terjadi persaingan antara kandidat nomor urut 1 dengan kandidat nomor urut 2 dalam memperebutkan suara pemilih. Di kelas atau kelompok sosial pemilih juga terjadi persaingan, setidaknya persaingan yang terjadi karena teritorial. Persaingan antar pemilih di dusun Sumberarum, Sumbermakmur dan Sumberejo. Persaingan ini sama-sama menghendaki kades terpilih adalah yang berasal dari dusunnya. Kandidat nomor urut 1 berasal dari dusun Sumberejo sedangkan kandidat nomor urut 2 berasal dari dusun Sumberarum. Persaingan yang terjadi diantara kandidat dan pemilih, sebenarnya terjadi karena adanya kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang diperebutkan. Kedua kandidat memperebutkan

sumber daya kekuasaan dalam bentuk posisi/jabatan kepala desa. Persaingan diantara pemilih atas pertimbangan teritorial/ dusun, karena memperebutkan sumber daya dalam bentuk kebanggaan dan kehormatan. Masyarakat merasa bangga dan terhormat, jika kepala desanya berasal dari dusunnya. Pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: pertukaran materi – materi; materi – nonmateri, dan nonmateri – nonmateri. Pertukaran materi – materi adalah pertukaran antara kandidat dengan pemilih yang menggunakan media berupa materi seperti uang, sembako, rokok, makanan, kerudung, sarung, dan peralatan olah raga. Pertukaran dalam bentuk nonmateri adalah pertukaran antara kandidat dengan pemilih yang menggunakan media berupa kepercayaan, loyalitas, penghormatan, pemikiran, tenaga, waktu luang dan balas budi. Ketiga bentuk pertukaran tersebut dilakukan oleh kandidat melalui arena pertukaran yang lazim terjadi dalam momentum pilkades. Arena yang dimaksud adalah *mlawang*, *jagong*, *mayoran* dan *kiriman*. Melalui keempat arena tersebut, masing-masing kandidat dengan pemilih melakukan kesepakatan melalui tawar menawar dalam pasar politik yang disebut pilkades. Wujud tawar menawar tersebut secara budaya mewujudkan dalam slogan “*Nomer Piro Wani Piro*” (NPWP) yang artinya “Nomor kandidat berapa berani bayar berapa?”. Namun tidak semua pertukaran menggunakan media materi. Ada beberapa pemilih yang memberikan dukungan kepada salah satu kandidat karena bertujuan ‘balas budi’. Sebagai contoh, pemilih yang pernah merasa ditolong oleh salah satu kandidat untuk bekerja di salah satu anak perusahaan PT. SIG, memberikan dukungan suaranya kepada kandidat tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila antara kandidat dan pemilih merasa pernah kecewa maka pemilih yang pernah dikecewakan tidak memberikan dukungan kepada kandidat tersebut.

2.2.2. Perilaku sosial yang berorientasi pada tujuan

Pada dasarnya perilaku sosial adalah perilaku yang melibatkan minimal dua individu yang dua-duanya memiliki orientasi pada tujuan masing-masing. Perilaku sosial kandidat dalam konteks

pilkades Sumberarum selalu diarahkan pada tujuan untuk mendapatkan dukungan suara. Oleh karena itu, kegiatan dalam bentuk *mlawang*, *jagong*, *mayoran* merupakan perilaku sosial yang memiliki tujuan tertentu. Sementara perilaku sosial pemilih orientasi tujuannya diantaranya mendapatkan imbalan/ganjaran atas loyalitas, dukungan dan suara yang diberikannya. Untuk setiap dukungan suara pemilih, dalam pemahaman pemilih bukanlah sesuatu yang gratis. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa tujuan pemilih mendukung salah satu kandidat diantaranya adalah untuk mendapatkan kebanggaan, bahwa kades terpilih berasal dari dusunnya. Atau, tujuan pemilih memberi dukungan kepada salah satu kandidat adalah dalam rangka balas budi atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh kandidat. Atau, merupakan bentuk loyalitas yang ditunjukkan pemilih kepada kandidat dari 'trah Singo Potro'. Oleh karena itu, dalam pertukaran sosial, hubungan antara kandidat dengan pemilih tidak ada yang bersifat 'ikhlas', melainkan didasarkan pada tujuan tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

2.2.3. Ganjaran ekstrinsik dan intrinsik

Ganjaran ekstrinsik dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 dapat berupa uang, sembako, rokok, makanan, kerudung, sarung, dan peralatan olah raga.. Ganjaran ekstrinsik ini perlu disediakan oleh kandidat, karena ganjaran seperti ini akan dipertukarkan dengan 'suara' pemilih. Ganjaran intrinsik dapat berupa kepercayaan, kehormatan, pemikiran, tenaga, waktu luang, pujian, kebanggaan, dan suara pemilih. Ganjaran inilah yang menjadi media transaksi dalam pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih. Semakin besar ganjaran yang diterima oleh kandidat dan pemilih, semakin lama dan kuat hubungan sosial akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak sesuai harapan ganjaran yang diterima oleh kedua belah pihak, maka hubungan sosial antara kandidat dan pemilih dapat berakhir.

2.2.4. Biaya atau Ancaman


Biaya atau ancaman adalah kebalikan dari ganjaran/imbalan.

Biaya atau ancaman adalah hal-hal yang dapat merugikan hubungan pertukaran sosial. Biaya atau ancaman dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 dapat berupa ketidakpercayaan, kekecewaan, pengkhianatan, dan citra buruk. Bentuk ketidakpercayaan, misalnya ditemukan pada pemilih yang memiliki karakter 'bunglon'. Manusia 'bunglon' dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 adalah seseorang yang ketika dihadapan kandidat nomor urut 1 akan memberikan sanjungan, dukungan, dan pujian, serta mencela, menjelekkan, menghina kandidat nomor urut 2. Begitu juga sebaliknya, bagi 'manusia bunglon' mungkin dia akan mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi melahirkan kekecewaan kedua kandidat. Kekecewaan pemilih terhadap salah satu kandidat, dimanifestasikan dalam bentuk mempengaruhi pemilih lain agar tidak memilih kandidat yang dianggap telah mengecewakan. Sebagai contoh, perangkat desa di masa kepemimpinan Hj. Mnr yang merasa dikecewakan atau tidak diorbankan, cenderung mendukung kandidat nomor urut 1. Realitas semacam ini merupakan contoh ancaman yang dialami oleh kandidat nomor urut 1. Begitu pula sebaliknya, pemilih yang pernah merasa dikecewakan oleh kandidat nomor urut 1, akan menyebarkan informasi negatif tentang kandidat nomor urut 1.

2.2.5. Norma Pertukaran Sosial

Norma dalam pertukaran sosial akan memengaruhi proses dan keberlangsungan hubungan diantara kandidat dan pemilih. Norma yang berlawanan antara kandidat dengan pemilih, akan melahirkan perpecahan dalam hubungan. Norma kebersamaan antara kandidat dengan pemilih sebagai tanda solidaritas yang dapat membentuk integrasi dan kesepakatan kelompok.

Unsur-unsur pertukaran sosial dalam pilkades Sumberarum 2019 dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 5.13: Unsur-unsur pertukaran sosial

2.3. Arena Pertukaran Sosial Kandidat dengan Pemilih

Berikut ini dijelaskan beberapa arena pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019. Arena yang dimaksud dalam konteks ini adalah ranah atau lapangan atau keterlibatan sosial (*social angagement*) yang digunakan oleh kandidat untuk memperkenalkan diri, memohon doa restu dan dukungan dalam pilkades. Arena yang dijelaskan berikut ini hanya ditemukan pada saat pilkades. Arena yang dimaksud telah menjadi bagian tradisi dan budaya masyarakat Desa Sumberarum dalam pilkades.

2.3.1. *Mlawang*

Mlawang berasal dari kata “*lawang*” (bahasa Indonesia: pintu) yang berarti calon mendatangi rumah warga satu persatu (*door to door*) untuk memohon doa restu dan dukungannya dalam Pilkades Sumberarum 2019. *Mlawang* merupakan perwujudan *andhap asor* (berbudi luhur) dan *lembah manah* (rendah hati), bahwa sebagai kandidat perlu meminta restu pada orang yang dituakan. *Andhap asor* dan *lembah manah* merupakan bagian dari nilai-nilai dalam

tradisi Jawa yang disebut dengan *hasthalaku* (*hastha* = delapan, *laku* = nilai-nilai berperilaku) yang meliputi: gorong-royong, *andhap asor* (berbudi luhur), *lembah manah* (rendah hati), *grapyak semanak* (ramah tamah), *guyub rukun* (kerukunan), *ewuh pekewuh* (saling menghormati), *pangerten* (saling menghargai), dan *tepa slira* (tenggang rasa).

Geertz (2017: 350) mendefinisikan *andhap asor* sebagai sikap merendahkan diri secara sopan kepada orang yang memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi. Tolok ukur masyarakat Jawa dalam menilai status sosial seseorang adalah usia, kekayaan, pendidikan, dan jabatan. *Andhap asor* yang dilakukan oleh kandidat dalam Pilkades Sumberarum 2019 lebih mempertimbangkan status sosial berdasarkan usia.

Orang yang didatangi pertama kali oleh kandidat pada saat *mlawang* adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat setempat, khususnya yang satu dusun. Sebagaimana pernyataan kandidat nomor urut 2 berikut ini:

“Sebenarnya tidak ada aturan tertulis dalam masyarakat, bahwa kandidat harus berkunjung atau mendatangi satu persatu rumah orang yang dituakan. Tetapi, ini adalah perwujudan dari sikap rendah hati kandidat kepada orang yang lebih tua. Saat, melakukan *mlawang*, intinya saya mencalonkan diri sebagai kandidat dan memohon doa restu serta dukungannya” (Wawancara dengan Kandidat 2, tanggal 8 November 2019)

Kandidat tidak hanya meminta doa dan dukungan, tetapi juga membawa ‘buah tangan’ sebagai komitmen awal atas doa dan dukungannya. Meski *mlawang* dianggap kurang efektif, tetapi media ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun hubungan antarpersonal antara calon dengan orang yang dituakan. Melalui *mlawang*, diharapkan orang yang dituakan atau tokoh masyarakat dapat memengaruhi keluarga, kerabat, dan tetangga dekatnya, agar memilih kandidat tertentu. Kegiatan *mlawang* merupakan bentuk pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh calon dalam menarik simpati masyarakat agar nantinya memilih dia. Sebagaimana pernyataan kandidat nomor urut 1 berikut ini:

“Saat kita berkunjung ke rumah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat, saya tidak hanya menjelaskan pencalonan saya, tetapi juga memohon doa restu dan dukungannya dari warga yang saya kunjungi. Dalam kegiatan semacam ini, rasanya tabu kalau sebagai calon tidak membawa apa-apa. Setidaknya di saku harus disiapkan sejumlah uang yang dimasukkan dalam amplop. Atau terkadang saya juga membawa sembako. Rokok, tidak pernah ketinggalan, karena rokok dapat juga dijadikan sarana untuk *mlawang*. Biasanya saat saya berkunjung ke rumah warga, saya membawa rokok dan saat berpamitan, rokok sengaja saya tinggal di meja” (Wawancara dengan Kandidat 1, tanggal 15 November 2019)

Selain orang yang dituakan, *mlawang* dilakukan kepada kerabat dekat calon dan keluarga yang memiliki pengaruh pada tetangganya. *Mlawang* biasanya dilakukan di awal-awal calon mencalonkan diri dan kampanye. Di mata kerabat dekat, *mlawang* yang dilakukan oleh calon memiliki makna sebagai berikut:

“Umumnya orang sini kalau mencalonkan sebagai kades, ya berkunjung ke rumah orang yang dituakan, tokoh masyarakat dan tetangga kanan kiri. Biasanya calon meminta doa restu dan dukungan. Saya senang saja dikunjungi kandidat. Biasanya kandidat ada yang memberik uang. Terkadang memberi sembako. Kapan lagi menerima uang atau sembako. Kalau sudah jadi belum tentu memberi lagi”. (Wawancara dengan St, warga Dusun Sumbermakmur)

Selain mendatangi orang yang dituakan/tokoh masyarakat, dan kerabat, kandidat juga mendatangi tetangga terdekat. *Mlawang* ke tetangga terdekat diharapkan dapat menyebarkan informasi tentang pencalonan, program, dan kelebihan/ kehebatan kandidat. Bagaimanapun juga, tetangga dalam dalam kehidupan di desa adalah “saudara jauh, yang tempat tinggalnya paling dekat”.

Kegiatan *mlawang* dapat dibagi ke dalam tiga ring sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 5.14: Lingkaran kegiatan mlawang calon

Andhap asor dalam tradisi Jawa, merupakan bagian dari moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap rendah hati ditunjukkan dengan memuliakan, menghormati, dan menghargai orang lain secara manusiawi. *Andhap asor* memiliki fungsi untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan komunikasi yang mungkin terjadi antara kandidat dengan orang yang dituakan dan dengan masyarakat. Sikap *andhap asor* dapat membuka hambatan komunikasi yang ada dan menghilangkan masalah-masalah yang dulu pernah terjadi antara kandidat dengan masyarakat.

Saat melakukan *mlawang*, kandidat tidak hanya sekedar meminta doa restu dan dukungan, tetapi juga digunakan untuk menyerap aspirasi warga. Tidak jarang dari kegiatan *mlawang*, kandidat dapat memperoleh berbagai keluhan, masalah, isu, dan harapan warga. Kegiatan semacam ini, meskipun menyita banyak waktu, tetapi ini merupakan bagian pengorbanan yang harus dilakukan oleh kandidat.

“Kegiatan *mlawang*, sebenarnya melelahkan. Sekali datang ke rumah yang dikunjungi, setidaknya butuh waktu minimal satu jam. Pembicaraan selama *mlawang* juga saya manfaatkan untuk menggali aspirasi dan harapan warga. Menurut saya, *mlawang* merupakan bentuk komunikasi antarpersonal dengan warga sekitar. Komunikasi semacam ini biasanya dapat mengurangi

kekakuan yang terjadi. Bagi saya, uang, tenaga dan waktu bukanlah masalah, yang penting warga memberi dukungan ke saya” (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 1. Tanggal 15 November 2019)

Tujuan *mlawang* adalah memaksimalkan dukungan dari orang yang dituakan/ tokoh masyarakat, kerabat, dan tetangga dekat. Kedekatan tempat tinggal kandidat dengan tokoh masyarakat, kerabat, dan tetangga, diharapkan dapat memberikan dukungan suara yang maksimal. Apalagi, masyarakat desa biasanya memiliki kebanggaan, jika kepala desa yang memimpin desanya adalah berasal dari dusun yang sama.

Norma pertukaran sosial yang berlaku pada saat *mlawang* adalah “Kandidat memberikan uang/sembako/rokok kepada tokoh masyarakat/kerabat/ tetangga dekat”. Harapannya, tokoh masyarakat/ kerabat/tetangga, memberikan doa dan dukungan kepada kandidat. Selanjutnya, tokoh masyarakat/kerabat/ tetangga menyampaikan informasi positif, kesan yang baik, dan citra diri positif kandidat kepada anggota keluarga dan tetangga lainnya.

2.3.2. Jagong

Jagong adalah kegiatan informal yang dilakukan oleh beberapa orang di sela-sela waktu luang. Biasanya jagong dilakukan antara 3 – 7 orang di tempat-tempat seperti warung, pos ronda, rumah warga dan rumah kandidat. Pembicaraan dalam *jagong* biasanya luas sekali, tidak ada topik khusus, dan peralihan antar topik mengalir begitu saja. Namun, pada saat kandidat ikut *jagong*, maka pembicaraan diarahkan pada maksud dan tujuan mencalonkan kades, program kerja kades, masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, dan permohonan dukungan. Melalui media *jagong* ini, kandidat mencoba untuk menyampaikan ide/ gagasannya untuk membangun Desa Sumberarum ke depan, menyampaikan visi dan misinya secara informal, dan yang lebih penting adalah untuk mendapatkan dukungan. Terkadang dalam *jagong* yang diikuti oleh kandidat, tanpa disadari ada pembicaraan yang menjelekkan, menjatuhkan atau mendeskriditkan calon lawan. Dalam konteks politik, ini termasuk kampanye hitam (*black campaign*).

Apabila *jagong* dilakukan di warung, maka calonlah yang membayar semua makanan, minuman, dan rokok yang dikonsumsi peserta *jagong*. Pada saat membayar makanan, minuman, dan rokok di warung, kandidat berusaha melebihkan uang pembayarannya kepada pemilik warung. Atau jika ada kembalinya, kembalian diberikan kepada pemilik warung. Cara seperti ini dilakukan oleh calon untuk membangun citra positif, bahwa dirinya adalah orang yang “*loman*” (suka memberi).

“Sebenarnya mencari kandidat dan jadi kades itu perlu cadangan biaya tak terduga untuk kepentingan membayari warga yang kebetulan ada di warung. Rasanya tidak enak, jika saat *jagong* kita tidak siapkan uang ‘rokok’ atau apapun namanya. Kalau dalam pilkades, hal semacam ini termasuk biaya politik yang harus disiapkan oleh kandidat”. (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 2, tanggal 8 November 2019)

“Hidup di desa itu lingkungannya sempit. Kemanapun kita pergi, pasti ketemu warga. Ke warung, ke pos kamling, pasti ketemu warga. Sebagai kandidat (saat itu), saya kalau kemana-mana harus menyiapkan uang untuk keperluan yang tak terduga. Seperti bayarin makan, minum, dan rokok warga yang sedang sama-sama ke warung. Saat jadi kadespun juga demikian”. (Hasil wawancara dengan kandidat 1, tanggal 15 November 2019)

Citra semacam ini untuk kandidat sangat diperlukan. Orang-orang yang ikut *jagong* dan pernah dibayari oleh kandidat, maka mereka akan memberitahukan kepada warga yang lainnya, bahwa kandidat tersebut adalah orang “*loman*”. Oleh karena itu, kemanapun kandidat pergi, harus menyiapkan uang untuk keperluan semacam ini. Dalam pergaulan sehari-hari, calon yang sering memberi rokok dianggap sebagai orang yang “*loman*”. Apabila penilaian sebagai calon yang “*loman*” didengar dan diketahui oleh masyarakat, maka ini adalah bagian dari imbalan yang diperoleh calon. Sebaliknya, jika calon dianggap sebagai orang yang pelit, maka akan jadi “*rasanan*” (pembicaraan yang berkonotasi negatif) oleh warga sekitar. Membayarkan makanan, minuman, dan rokok, bukan hanya berlangsung saat pilkades saja, pada saat sudah terpilih sebagai kepala desa, kegiatan semacam ini juga masih dilakukan. Selain dengan cara tersebut, calon juga memberi ‘deposit’ kepada pemilik

warung atau toko sejumlah uang. Jika ada warga yang membeli makanan, minuman, dan rokok maka pemilik warung akan bilang ke pembeli “*sampun dibayar kalean pak Nt*” (sudah dibayar oleh pak Nt). Pemilik warung/pembeli menyebut situasi semacam ini dengan istilah “*warunge wis ditebas*” (warungnya sudah dibayar) oleh calon.

Warung yang ditebas oleh kandidat nomor urut 1 adalah warung mbak Lies. Sedangkan warung yang ditebus kandidat nomor urut 2 adalah warung Sila. Ada tiga warung yang diperebutkan di dusun Sumbermakmur, yaitu warung mbak Sri, warung bang Dullah dan warung mbak Basiroh. Ini merupakan persaingan antara kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam bentuk yang lain.

Biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh kandidat melalui *jagong*, diharapkan memperoleh ganjaran/imbalan dalam bentuk ‘citra positif’ dan ‘ide-ide cerdas’ kandidat. Norma yang berlaku dalam *jagong* adalah “Berbuat baiklah kepada orang yang pernah memberi, jika tidak bisa, minimal jangan merugikan”.

2.3.3. *Mayoran dan kiriman*

Mayoran berarti makan enak bersama-sama. Biasanya *mayoran* diselenggarakan oleh calon dengan mengundang warga sekitar. Sedangkan warga sekitar yang mendatangi rumah calon, mereka menyebutnya *endol-endol*. *Mayoran* adalah kegiatan dengan mengundang tetangga ke rumah calon. Di dalam kegiatan *mayoran*, calon sebagai tuan rumah sudah menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya *mayoran*. Tujuan tersebut adalah ingin memohon doa dan dukungannya, agar calon terpilih sebagai kepala desa.

Selain melakukan *mayoran*, calon juga melakukan kegiatan *kiriman*, yaitu mengirimkan makanan atau bahan makanan kepada tetangga atau warga masyarakat. Ada dua jenis bahan yang dikirimkan ke warga, yaitu *matengan* atau *mentahan*. *Matengan* artinya, makanan yang dikirimkan ke tetangga sudah siap dimakan. *Mentahan* berarti bahan yang dikirimkan ke warga dalam bentuk sembako (beras, gula, minyak, kopi, teh dan sejenisnya). Di dalam bahan *kiriman* juga disertai uang di dalam amplop yang disebut *wajib*. Besar kecilnya uang *wajib* ini, oleh masyarakat akan dijadikan

bahan perbandingan antar calon. Masyarakat akan membandingkan bahwa calon nomor urut 1 uang *wajibnya* sebesar Duaratus Ribu Rupiah dan calon nomor urut 2 memberikan uang *wajib* sebesar Seratus Ribu Rupiah. Besar kecilnya uang *wajib* disadari atau tidak, akan menjadi bahan pertimbangan untuk memilih calon yang mana. Apakah akan memilih calon berdasarkan besar kecilnya uang *wajib* atau pertimbangan yang lain.

“Saya senang saja diberi sembako dan uang dari kandidat. Tidak ada ruginya. Saya yang diuntungkan. Biasanya kandidat bersaing memberi sembako dan uang. Kadang ada warga yang memilih kandidat berdasarkan besaran uang dari kandidat. Tapi kadang ada pertimbangan sendiri, seperti kandidatnya berasal dari dusun dusun yang sama. Atau melihat kemampuannya dalam memimpin desa. Pokoknya pertimbangan memilih kandidat itu banyak. Tetapi memang uang juga berpengaruh”. (Hasil wawancara dengan Kt, warga Dusun Sumbermakmur, tanggal 28 Desember 2019)

Untuk keluarga dari kalangan bawah (keluarga kurang mampu), besar kecilnya uang *wajib* sangat berarti. Setidaknya uang *wajib* dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan dapur. Besar kecilnya uang *wajib*, bagi mereka juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih calon yang mana.

Meski kegiatan *mayoran* dan *kiriman* merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh calon, namun di balik itu sebenarnya adalah bentuk pertukaran sosial antara calon dengan masyarakat. Uang, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan oleh calon, merupakan bentuk pengorbanan (biaya) yang harus dikeluarkan. Harapannya (imbalannya) agar masyarakat pada saat pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) memilih calon.

“*Mayoran* dan *kiriman* yang kita lakukan adalah bagian dari kampanye untuk menarik simpati warga. Meski warga tidak mengharuskan kegiatan semacam ini, dalam tradisi pilkades di tempat lain juga dilakukan hal yang sama dengan istilah yang berbeda. Intinya, banyak cara yang dapat dilakukan calon untuk menarik simpati pemilih. Bagi saya, selaku kandidat, ketika mempertimbangkan maju sebagai kandidat ya harus siap segalanya. Termasuk siap uang, siap kalah siap menang”. (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 2, tanggal 5 Januari 2020)

2.4. Pola-pola Pertukaran Sosial

2.4.1. Pola Simetris

Pola pertukaran simetris antara kandidat dan pemilih terjadi manakala posisi antara keduanya sama-sama membutuhkan. Tidak ada yang mendominasi atau menguasai. Kandidat membutuhkan dukungan dari pemilih dan pemilih membutuhkan uang, sembako, dan harapan dari pemilih. Hubungan pertukaran semacam ini semakin dikuatkan oleh kenyataan bahwa keduanya sama-sama dari desa yang sama. Hubungan pertukaran ini dapat ditemukan pada saat *jagongan* antara kandidat dengan pemilih.

“Sebagai kandidat yang maju dalam pilkades Sumberarum, kita harus bisa memposisikan diri dengan masyarakat sebagai pemilih. Kita tidak perlu meninggikan diri. Kita setara, karena hidup dan berhubungan di desa yang sama. Sejatinya, masyarakat sangat tahu kandidatnya. Hubungan emosional sangat tinggi. Maka kita harus bisa bawa diri. Bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai ‘teman seperjuangan’ dalam membangun desa”. (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 1, tanggal 18 Desember 2020).

“Kandidat kades dengan kandidat bupati atau kandidat legislatif itu berbeda. Kalau kandidat kades berhadapan langsung dengan pemilihnya yang sama-sama berasal dari desa yang sama. Hubungan emosionalnya begitu kuat. Masyarakat sangat tahu latar belakang kehidupan, pendidikan, status ekonomi, karakter, dan pekerjaan kandidat. Penilaian apapun tentang kandidat dari masyarakat, merupakan bagian dari evaluasi diri. Ini berbeda dengan calon bupati atau calon legislatif yang berasal dari luar desa. Oleh karena itu, pada saat bertemu dan berkumpul bersama masyarakat/pemilih, kita berupaya untuk menyetarakan posisi” (Hasil wawancara dengan kandidat nomor urut 2, tanggal 18 Desember 2020)

2.4.2. Pola Asimetris

Homans dan Blau, sama-sama mengakui adanya kekuasaan dalam sebuah pertukaran sosial. Blau (1964: 115-142) mengakui adanya dua konsep kekuasaan dalam pertukaran. Konsep pertama, memiliki arti yang cukup luas untuk memasukkan pertukaran, dan konsep kedua memiliki arti cukup sempit untuk mengecualikannya.

Kekuasaan dalam arti luas mengacu pada semua jenis pengaruh antara orang atau kelompok, termasuk yang dilakukan dalam transaksi pertukaran, di mana seseorang membujuk orang lain untuk menyetujui keinginannya dengan memberi penghargaan kepada mereka karena melakukannya. Kekuasaan dalam arti sempit yang sepenuhnya mengesampingkan sanksi positif. Dengan demikian, alih-alih mensintesis konsep pertukaran dan kekuasaan, Blau menonjolkan perpecahan antara kedua konsep tersebut.

Bagi Homans, hubungan kekuasaan adalah bagian dari hubungan pertukaran sosial di mana satu orang "mendapatkan lebih sedikit" dari pertukaran dari pada yang lain. Homans mendefinisikan kekuasaan secara luas, sehingga memasukkan sanksi positif dan negatif. Jadi ancaman dan hukuman dapat ditukar dengan imbalan atau untuk ancaman dan hukuman lainnya. Homans (1974: 79-81) menganalisis situasi "uang atau hidup Anda" sebagai pertukaran dan memunculkan persamaan dan perbedaan antara pertukaran koersif dan non koersif. Meskipun ada kelemahan pada konsep kekuasaan Homans, konsep kekuasaannya yang luas dan usahanya untuk mengintegrasikan konsep kekuasaan dan pertukaran sosial adalah langkah-langkah menuju sintesis.


Adanya kekuasaan dalam pertukaran sosial, dapat menyebabkan terjadinya pola interaksi yang asimetris. Pola asimetris ini terjadi karena beberapa hal: (1) salah satu pihak mendapatkan lebih sedikit dari pada pihak yang lain; (2) salah satu pihak dapat memaksakan kehendaknya pada pihak lainnya; (3) sumber kekuasaan yang dipertukarkan dapat berupa ganjaran ekstrinsik dan intrinsik; (4) masing-masing pihak tidak memahami tujuan pertukaran sosial, dan (5) hubungan yang asimetris dapat berlangsung secara dinamis. Dalam konteks pilkades, kandidat bisa saja menduduki posisi yang lebih tinggi dari pada masyarakat pemilih. Hal ini dikarenakan kandidat memiliki sumber daya dalam bentuk kemampuan mempengaruhi orang lain dan sumber daya keuangan. Sebaliknya, masyarakat pemilih juga dapat berada di posisi yang lebih tinggi, manakala 'suara' yang dimiliki masyarakat pemilih, jauh lebih bermakna dan lebih mahal dibanding uang yang dimiliki kandidat.

2.5. Analisis teoritik dan proposisi

2.5.1. Level analisis

Pemikiran Blau tentang pertukaran sosial, berusaha untuk menggabungkan antara teori mikro dan makro. Oleh sebab itu Blau menandai adanya saling ketergantungan antara pertukaran sosial di tingkat mikro dan munculnya struktur sosial yang lebih makro. Berdasarkan pemikiran Blau, maka level analisis pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum 2019 meliputi level mikro dan makro. Pertukaran sosial di tingkat mikro dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 adalah antara kandidat nomor urut 1 dengan kandidat nomor urut 2, kandidat dengan pemilih dalam hubungan antar personal, seperti dengan tokoh berpengaruh, perangkat desa, dan 'orang pintar'. Pada tingkat makro, pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih melibatkan nilai-nilai, norma, struktur kekuasaan, dan pelapisan sosial.

Blau berusaha melampaui penjelasan tersebut dengan menjelaskan bahwa pola pertukaran sosial dalam lingkup mikro bisa diterapkan dalam lingkup skala yang lebih besar, yaitu struktur sosial yang kompleks. Level mikro fokus pada pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sumberarum. Level mikro meliputi komunikasi antarpribadi antara kandidat dan pemilih, motif, faedah, media komunikasi antarpribadi, dan bentuk-bentuk pertukaran sosial dalam komunikasi antarpribadi. Level makro meliputi struktur kekuasaan, pelapisan sosial, nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi pilkades yang memengaruhi proses pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih. Level analisis dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 5.15: Level analisis pertukaran sosial pilkades Sumberarum

Interaksi yang berlangsung antar kandidat dengan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019, merupakan perilaku yang sebagian besar diarahkan ke dalam bentuk pertukaran sosial. Homans dan Blau memiliki pandangan yang relatif sama, bahwa struktur masyarakat dan lembaga sosial itu keberadaannya disebabkan oleh pertukaran sosial.

Menurut Blau, proses relasi tatap muka merupakan tipe mikrostruktur. Dalam konteks ini, relasi antara kandidat dengan pemilih, merupakan tipe mikrostruktur. Relasi dalam konteks ini diartikan sebagai struktur dalam arti aturan-aturan, pemuas, kontrol legitimasi, dan pembagian tugas. Mikrostruktur dalam interaksi seperti itu berada pada tahap individu ke individu, kemudian meluas dan jumlahnya bertambah sehingga menjadi bermakna. Ketika relasi kandidat tidak sebatas pada pemilih, tetapi juga dengan *botob*, tokoh yang dituakan, perangkat desa, dan ketua organisasi kemasyarakatan. Pada akhirnya kolektivitas itu membentuk makrostruktur.

2.5.2. Pertukaran Sosial dalam Perspektif Homans

Homans (1964:61) memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, ternilai ataupun tidak dan kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang saling berinteraksi. Manusia dalam interaksi sosialnya selalu terlibat pada proses menilai perilaku-perilaku alternatif, dengan pilihan yang mencenninkan

"biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*)" atau profit yang diharapkan, sehubungan dengan garis-garis perilaku alternatif. Asumsi dasarnya adalah, individu terlibat dalam perilaku sosial untuk memperoleh imbalan atau menghindari biaya. Homans mengemukakan lima proposisi yang menggambarkan pilihan-pilihan perilaku individu dalam pertukaran sosial yang berlangsung. Kelima proposisi itu adalah proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi-satiasi dan proposisi restu-agresi. Seperangkat proposisi inilah yang dapat dipakai dalam mengamati bagaimana struktur sosial disebabkan oleh adanya pertukaran sosial.

Perilaku sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 merupakan bentuk pertukaran sosial yang melibatkan imbalan dan biaya (pengorbanan). Proposisi pertukaran sosial pilkades Sumberarum 2019 dalam perspektif Homans, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proposisi Sukses

Jika seseorang sering melakukan suatu tindakan dan orang tersebut mendapatkan imbalan dari apa yang ia lakukan, maka, makin besar kecenderungannya akan melakukan pengulangan pada waktu yang akan datang.

Kandidat nomor urut 1 merasa memiliki keyakinan, bahwa warga desa Sumberarum yang dibantu untuk bisa bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban akan mendukung dirinya dalam pilkades 2019. Oleh karena itu kandidat nomor urut 1, pada saat kampanye menjanjikan warga desa Sumberarum untuk mendapatkan pekerjaan di anak perusahaan PT. SIG di Tuban.

Kandidat nomor urut 2 juga melakukan hal yang sama, karena pada saat pilkades 1999 dan 2007, orang-orang yang dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di anak perusahaan PT. SIG di Tuban cenderung memilih dirinya pada saat pilkades 2019. Kandidat nomor urut 2 yang pernah memenangkan pilkades 2007, juga cenderung mengulang bentuk-bentuk pertukaran sosial melalui media *mlawang*, *jagong*, dan *wajiban* untuk mendapatkan doa restu dan dukungan dari kerabat, tetangga dan warga dusun lain.

Media tersebut dianggap dapat memberikan kontribusi dalam memenangkan pilkades Sumberarum 2019.

Inti proposisi sukses adalah adanya kecenderungan untuk melakukan pengulangan pada perilaku yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan atau imbalan. Kelemahan proposisi ini adalah, jika perilaku yang sama sering diulang-ulang, maka hal tersebut dianggap biasa.

b. Proposisi Stimulus

Jika pada masa lalu terjadi stimulus atau serangkaian stimulus tertentu, maka semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu tersebut menjadi semakin besar kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan yang sama atau yang serupa. Stimulus adalah situasi ketika tindakan seseorang diberikan imbalan. Dalam konteks pilkades Sumberarum 2019, stimulus dapat berupa uang, rokok, sembako, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang diberikan atau dijanjikan oleh kandidat kepada pemilih. Sedangkan imbalannya adalah dukungan suara, kesetiaan atau loyalitas, dan citra positif dari pemilih.

c. Proposisi Nilai

Semakin bernilai hasil tindakan bagi seseorang, maka, ia akan semakin cenderung melakukan tindakan yang serupa. Sebagai contoh, kandidat yang membantu seseorang pada saat kesulitan, dapat menghasilkan kepercayaan dan rasa hormat. Kepercayaan dan rasa hormat, dapat dipertukarkan oleh pemilih dalam bentuk loyalitas dan dukungan.

d. Proposisi kelebihan dan kekurangan

Jika pada saat tertentu orang makin sering menerima imbalan yang tertentu pula, maka, makin kurang bernilai imbalan yang selanjutnya diberikan kepadanya. Bagi sebagian warga Desa Sumberarum, pemberian sembako dan uang oleh kandidat merupakan hal biasa. Dalam pilkada (pemilihan gubernur dan bupati) dan pemilihan legislatif, hal yang sama juga terjadi. Oleh karena itu pemberian sembako dan uang dalam pilkades dianggap biasa dan tidak sepenuhnya memengaruhi pilihan. Sembako

dan uang yang diberikan oleh kandidat kepada masyarakat tidak sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang berharga.

e. Proposisi Agresi-Pujian

Proposisi A: Ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, maka, ia akan kecewa atau marah. Bahkan, ia cenderung berperilaku agresif dan akibat dari perilaku tersebut menjadi lebih bernilai untuknya.

Kelompok perangkat desa masa kepemimpinan Hj. Mnr yang merasa kecewa, merasa tidak dianggap dan merasa 'tidak diorbankan', cenderung memiliki sikap kecewa kepada kandidat nomor urut 2 (suami Hj. Mnr). Sikap kecewa ini kemudian dilampiaskan dalam bentuk tidak memilih kandidat nomor urut 2. Bahkan tidak hanya sebatas tidak memilih, tetapi juga cenderung memberikan penilaian negatif atau menyebarkan informasi negatif yang dapat merugikan kandidat nomor urut 2. Begitu pula dengan orang-orang yang pernah dirugikan atau dikecewakan oleh kandidat nomor urut 1, ada kecenderungan tidak memilihnya.

Proposisi B: Ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang diharapkan, khususnya imbalannya yang lebih besar dari yang diharapkan atau tidak mendapatkan hukuman yang diharapkannya, maka, ia akan senang. Ia lebih cenderung berperilaku menyenangkan dan hasil dari tindakan ini lebih bernilai baginya.

f. Proposisi rasionalitas

Ketika seseorang memilih tindakan alternatif, maka, seseorang akan memilih tindakan sebagaimana yang dipersepsikannya waktu itu. Jika nilai hasilnya dikalikan dengan probabilitas keberhasilan, maka, hasilnya adalah lebih besar. Berdasarkan proposisi tersebut di atas, pertukaran sosial memiliki konsep-konsep berikut ini:

(1) Pertukaran sosial

Pertukaran sosial adalah suatu hubungan sosial dalam masyarakat antara satu dengan yang lainnya dan hubungan sosial tersebut terdapat ganjaran dan imbalan yang saling mempengaruhi.

Dengan kata lain, kandidat berhubungan dengan pemilih, atau sebaliknya, karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Ganjaran meliputi ganjaran ekstrinsik dan intrinsik. Ganjaran ekstrinsik dalam pilkades dapat berupa uang, sembako, rokok, dan makanan. Ganjaran intrinsik dalam pilkades dapat berupa kehormatan, pujian, loyalitas, kepercayaan. Imbalan yang dipertukarkan antara kandidat dan pemilih adalah kepuasan dan kekecewaan.

(2) Tindakan perilaku sosial

Tindakan perilaku sosial adalah tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman dari orang lain. Ganjaran ekstrinsik dan intrinsik yang dipertukarkan dapat menciptakan kondisi terpenuhinya kebutuhan (puas) dan tidak terpenuhinya kebutuhan (kecewa). Pertukaran sosial yang dapat menghasilkan kepuasan, diwujudkan dalam bentuk dukungan suara. Sebaliknya, jika terjadi kekecewaan, maka diwujudkan dalam bentuk tidak mendukung.

(3) Pertukaran yang adil

Pertukaran yang adil adalah pertukaran yang saling menguntungkan atau sepanjang dianggap saling menguntungkan oleh kedua belah pihak.

Pertukaran yang adil dapat dicermati dari perilaku pemilih yang bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban karena dibantu atau ditolong oleh calon kepala desa. Ada kecenderungan, pemilih menentukan pilihannya karena merasa telah dibantu atau ditolong bekerja di anak perusahaan PT. SIG di Tuban. Atau pemilih yang pernah merasa ditolong/dibantu oleh kandidat pada saat kesulitan keuangan (*sambatan, nyambat*), ada kecenderungan memberikan dukungan pada kandidat yang pernah menolong/membantunya. Perangkat desa yang merasa diuntungkan saat kepemimpinan Hj. Mnr, ada kecenderungan memilih kandidat nomor urut 2.

(4) Kegiatan

Kegiatan adalah perilaku aktual yang digambarkan pada tingkat

yang sangat konkret. Perilaku aktual dalam konteks ini adalah pertukaran sosial dalam kegiatan pilkades Sumberarum 2019. Perilaku aktual tersebut melahirkan dua kelompok, yaitu kelompok kandidat dan kelompok pemilih. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kandidat menggunakan media pertukaran sosial dalam bentuk *mlawang*, *jagong*, *mayoran* dan *kiriman*. Kandidat dan pemilih dapat mempertukarkan ganjaran dan imbalan yang dimilikinya. Individu-individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertukaran sosial dapat dibandingkan menurut persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara pemilih dapat dilihat dari kecenderungannya mendukung dan memilih salah satu kandidat. Perbedaan antara kandidat dan pemilih dapat melahirkan hubungan persaingan.

(5) Interaksi

Interaksi merupakan aktivitas yang merangsang atau dirangsang oleh aktivitas individu lain. Individu-individu atau kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut frekuensi interaksi, menurut siapa yang mulai interaksi, dengan siapa, menurut saluran-saluran di mana interaksi itu terjadi dan seterusnya. Interaksi yang dimaksud dalam konteks ini adalah yang terjadi antara kandidat dengan pemilih. Frekuensi interaksi meliputi interaksi harian, mingguan, atau insidental. Pihak yang memulai interaksi dapat kandidat atau pemilih. Sedangkan media atau saluran interaksinya dapat melalui *mayoran*, *jagong*, *wajib*, *kiriman* dan pertemuan yang disengaja oleh kandidat.

(6) Perasaan

Perasaan adalah suatu tanda yang bertipe eksternal atau yang bertipe perilaku yang menunjukkan suatu keadaan internal. Tanda-tanda seperti keadaan internal yang ditunjukkannya dapat bermacam-macam. Keadaan-keadaan fisiologis seperti kelelahan atau keletihan, reaksi emosional yang positif atau negatif terhadap suatu peristiwa atau suatu stimulus, perasaan suka atau tidak suka terhadap seorang kawan anggota kelompok, jenis-jenis keadaan fisiologis internal psikologis atau emosional ini, dan banyak lagi lainnya dimasukkan dalam satu kelompok umum yakni perasaan, sepanjang keadaan

internal ini dimanifestasikan dalam suatu tipe perilaku yang dapat diamati. Perasaan yang menonjol dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019 adalah perasaan kecewa dan kebosanan.

(7) Kebiasaan

Kebiasaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan dan pola-pola interaksi yang diulang-ulang. Kebiasaan pertukaran sosial dalam pilkades Sumberarum 2019 diantaranya *mlawang*, *jagong* dan *wajib*. Atau dalam istilah lain yang lebih populer adalah politik uang. Politik uang dalam pilkades oleh masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, akan dianggap aneh apabila kandidat yang ingin mendapatkan posisi sebagai kepala desa, tidak memberikan uang kepada pemilih. Kebiasaan lainnya adalah, pelibatan ‘orang pintar’ atau dukun oleh kandidat untuk memberikan keyakinan.

(8) Norma

Norma adalah suatu kegiatan atau pola interaksi yang diharapkan untuk diikuti oleh anggota kelompok dengan perasaan positif yang dinyatakan kepada mereka yang mengikutinya, dan perasaan negatif terhadap mereka yang tidak mengikutinya. Perasaan negatif antara kandidat dengan pemilih, dapat melahirkan perilaku tidak mendukung. Begitu pula sebaliknya, perasaan positif antara kandidat dan pemilih dapat melahirkan perilaku mendukung (saling mendukung). Norma yang berlaku secara umum dalam Pilkades Sumberarum 2019 adalah dukunglah kandidat yang pernah membantu atau tidak membuat kecewa orang yang pernah membantu.

(9) Deprivasi

Deprivasi adalah jangka waktu sejak seseorang itu menerima suatu reward tertentu. Dalam konteks ini, sejak pemilih mendapatkan ganjaran (ekstrinsik dan/atau intrinsik) dari kandidat. Keberlangsungan pertukaran sosial hanya berlangsung pada saat pelaksanaan pilkades. Setelah itu, interaksi antara individu berlangsung secara alamiah.

(10) Kepuasan

Kepuasan adalah kuantitas dari reward yang cukup besar dan memuaskan seseorang dan didapat belum lama berselang, sehingga penghargaan itu untuk sementara waktu tidak diinginkan lagi.

Dalam teori pertukaran sosial seseorang dapat melakukan sebuah tindakan pilihan atas dasar perhitungan kemungkinan didapatnya hasil yang lebih besar atau disebut dengan proporsi rasionalitas, maka, tindakan yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut dapat dikatakan hanya didasarkan pada hasil kemenangan suara di dusunnya. Tujuannya pun sangat jelas, dengan mendatangi Desa Sumberarum berarti dalam proporsi rasionalitas calon kepala desa tersebut akan mendapatkan suara yang setidaknya sama atau bahkan lebih besar dari pemilu tahun yang lalu. Berdasarkan tindakan calon kepala desa tersebut, maka, teori pertukaran sosial pun telah terjadi. Pada prosesnya secara kalkulatif yang mendapatkan hasil dalam tindakan yang berbalut sosialisasi empat pilar ini sebenarnya adalah calon kepala desa tersebut dan anggota masyarakat yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Calon kepala desa mendapatkan nilai pertukaran berupa kemungkinan mendapatkan suara baik untuk dirinya maupun partainya di pilkada dan pemilu tahun mendatang --- sedang bagi masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi mendapatkan keuntungan langsung secara materi, berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bertalian dengan paparan yang tersebut di atas, pertukaran sosial yang terjadi antara kedua belah pihak terlihat saling menguntungkan. Dalam teori pertukaran sosial, kondisi ini disebut dengan pertukaran yang adil. Meski bila dihitung secara konkret, sebenarnya, besaran nilai partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya memiliki nilai yang lebih besar dari Rp.100.000,00 dibanding dengan yang akan didapat oleh calon kepala desa ketika ia telah menikmati kekuasaannya. Namun dalam konteks ke depan, bagi calon kepala desa yang memiliki tujuan mendulang suara lebih banyak melalui kegiatan sosialisasi tersebut belum bisa dikatakan akan berhasil 100%. Sebab, partisipasi masyarakat dalam pilkades ke depan pasti masih akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara, dalam pertukaran

sosial, deprivasi atau waktu juga menjadi faktor yang sangat penting. Sebab, deprivasi berhubungan dengan jarak waktu yang dibutuhkan dalam waktu pemberian reward bagi kelompok sasaran. Secara tegas dapat dikatakan, semakin dekat waktu yang dibutuhkan dalam memberikan reward bagi kelompok sasaran, maka, hasil yang didapatkan dalam pertukaran tersebut akan semakin nyata dan maksimal. Sejatinya, terjadinya hasil yang negatif atau positif dalam sebuah tindakan pertukaran sosial adalah merupakan bagian dari konsep norma. Setiap tindakan pertukaran sosial yang terjadi bila berhasil diikuti oleh orang atau kelompok sasaran tertentu, berarti, hasil pertukaran sosial itu bernilai positif. Sementara, bila pertukaran sosial yang terjadi mendapatkan penolakan oleh orang atau kelompok sasaran, maka, bernilai negatif. Namun di sini, walau tindakan calon kepala desa dalam kegiatan sosialisasi tersebut akhirnya bernilai negatif atau tidak mendapatkan perolehan suara yang maksimal, namun, tetap dianggap telah terjadi pertukaran sosial. Secara ringkas dapat dikatakan, di dalam teori pertukaran sosial, untuk mendapatkan hasil terbesar, maka, faktor interaksi sangat diperlukan. Dalam hal ini, bila ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari tindakannya, maka, calon kepala desa tersebut harus melakukan interaksi secara terus-menerus kepada masyarakat desa Sumberarum. Tidak dapat dipungkiri, dalam pertukaran sosial, faktor interaksi yang terus menerus akan menimbulkan rangsangan bagi orang atau kelompok sasaran untuk memenuhi harapan kita. Faktor interaksi ini akan efektif bila kita memperhitungkan frekuensi interaksi yang dilakukan dan saluran interaksi yang tepat pada kelompok sasaran. Dengan interaksi yang tepat, maka, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pun akan dapat dipengaruhi.


2.5.3. Pertukaran sosial dalam perspektif Blau

Blau mengakui bahwa sebagian besar perilaku individu dibimbing oleh pertukaran sosial. Blau membatasi perilaku individu yang menjurus pada pertukaran sosial dengan dua syarat, yaitu (1) Perilaku individu harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan individu lain. (2) Perilaku itu bertujuan memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan

tersebut. Berdasarkan imbalan (*reward*) yang diterima pelaku dalam pertukaran sosialnya, Blau membagi dua tipe pertukaran yaitu, pertukaran reward - intrinsik dan pertukaran reward – ekstrinsik. Pertukaran reward - intrinsik adalah pertukaran yang menghasilkan imbalan langsung dari hubungan itu. Pertukaran sosial semacam ini ditandai keterlibatan simbol daya tarik emosional, ikatan hubungan yang bertipe timbal balik dan keinginan untuk meningkatkan komitmen satu sama lain. Pertukaran reward - ekstrinsik adalah pertukaran yang menempatkan hubungan yang tercipta sebagai alat untuk memperoleh reward yang lain, bukan dari hubungan itu sendiri. Teori pertukaran sosial Blau mengkonsepkan kekuasaan yang lebih mendominasi dalam pertukaran sosial. Pemikiran Blau ini berusaha menggabungkan antara teori mikro dan makro, oleh sebab itu ia menandai adanya saling ketergantungan antara pertukaran sosial di tingkat mikro dan munculnya struktur sosial yang lebih makro.

Pertukaran sosial di tingkat mikro dalam konteks pilkades Sumberarum 2019 adalah antara kandidat dengan pemilih dalam hubungan antar personal. Pada tingkat makro, pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih melibatkan nilai-nilai, norma, struktur kekuasaan, dan pelapisan sosial. Blau berusaha melampaui penjelasan tersebut dengan menjelaskan bahwa pola pertukaran sosial dalam lingkup mikro bisa diterapkan dalam lingkup skala yang lebih besar, yaitu struktur sosial yang kompleks. Teori pertukaran dalam proses interaksi tatap muka antara kandidat dengan pemilih dapat digunakan untuk memahami struktur-struktur sosial yang berkembang dan kekuatan-kekuatan sosial yang menandai perkembangan struktur tersebut. Pusat perhatian Blau dalam proses petukaran ialah perilaku manusia dan hubungan di antara individu dan kelompok (Ritzer, 2012).

Teori pertukaran Blau memusatkan perhatian dalam hal mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau memengajukan empat langkah berurutan, mulai dari pertukaran antar pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial.



Gambar 5.16: Langkah pertukaran sosial

Konsep pertukaran Blau terbatas dalam tindakan yang bergantung pada reaksi yang diharapkan justru tidak kunjung datang. Namun, setelah ikatan awal dibentuk, setiap individu akan memberikan hadiah-hadiah terhadap apa yang kerabat dan kelompoknya berikan, dan hadiah yang saling mereka berikan tersebut akan membantu mempertahankan dan meningkatkan ikatan. Akan tetapi, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Individu yang pada awalnya memberikan pengorbanan bisa saja tidak dibalas dengan penghargaan yang sebanding. Oleh karena hadiah atau penghargaan yang tidak sebanding, ikatan kelompok dapat melemah dan bahkan bisa hancur. Hadiah dari pertukaran sosial itu dapat berupa sesuatu yang bertipe intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah apabila penghargaan yang didapatkan bertipe langsung dari hasil pertukaran dalam hubungan tersebut dan ekstrinsik adalah apabila penghargaan yang akan diperoleh bukan dari hasil hubungan langsung tersebut. Apabila kedua tipe ini sudah terpenuhi, maka barulah pertukaran sosial terbentuk.

Analisis Blau memusatkan perhatian pada faktor yang mempersatukan unit-unit sosial pada tingkat skala luas dan faktor yang memisahkannya ke dalam bagian-bagian kecil jelas menjadi sasaran perhatian pakar fakta sosial tradisional. Teori pertukaran Blau memusatkan perhatian dalam hal mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau mengajukan empat langkah berurutan, mulai dari pertukaran antar pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial. Kekuasaan juga dapat diperoleh melalui pemberian terus menerus pelayanan dari surplus sumberdaya pada yang membutuhkan. Dalam sebuah organisasi yang berkuasa dilahirkan dari kemampuan individu menarik perhatian pihak lain tentang kompetensi yang dimiliki. Stabilisasi kekuasaan terjadi, ketika kandidat berhasil menjaga keutuhan nilai dan norma bersama

kelompok, dan ketika kandidat selalu memberikan reward kepada pemilihnya, sehingga pemilih akan meningkatkan dukungan dan loyalitas kepada kandidatnya.

Apabila kandidat membutuhkan sesuatu dari pemilih, namun pemilih tidak memberikan apapun sebagai tukarannya, maka akan terjadi empat kemungkinan dalam pertukaran sosial tersebut. *Pertama*, kandidat dapat memaksa pemilih untuk membantunya. Paksaan yang dimaksud adalah permohonan, rayuan, atau bujukan agar pemilih bersedia mendukung dan memilih kandidat. *Kedua*, kandidat akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan dukungan. Apabila permohonan, rayuan, atau bujukan kandidat kepada pemilih tidak berhasil, maka kandidat akan mencari sumber dukungan lain. Sumber dukungan lain, seperti dari aparat desa, tokoh berpengaruh atau “orang pintar”. *Ketiga*, kandidat dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapat dan mengharapkan apa yang dibutuhkannya dari pemilih. Meski kandidat tidak mendapatkan dukungan dari pemilih, kandidat tetap menjalin hubungan dengan pemilih. Bagaimanapun juga, pemilih adalah sesama warga masyarakat Desa Sumberarum. Bahkan sebagian pemilih diantaranya adalah saudara, kerabat, teman, atau tetangga dekat. Menjalinkan hubungan baik, jauh lebih penting, karena pilkades hanyalah pesta demokrasi tingkat desa yang hanya berlangsung sesaat. Sedangkan, hubungan persaudaraan, kekerabatan, pertemanan, atau tetangga berlangsung lebih lama. *Keempat*, kandidat mungkin akan menundukkan diri atau memberikan penghormatan terhadap pemilih yang dapat memberikan penghargaan/imbalan yang sebanding dengan apa yang kandidat lakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, *pertama*, kandidat yang membutuhkan pemilih berupaya mendapatkan dukungan dan bantuan demi terciptanya hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kandidat mendapatkan imbalan berupa kepercayaan, dukungan suara, kerelaan, dan tenaga. Begitu pula dengan pemilih yang mendapatkan uang, sembako, dan penghormatan. *Kedua*, kandidat dan pemilih terlibat dalam hubungan untuk saling memenuhi kebutuhan. Apabila tidak ada

imbangan yang didapat oleh kedua belah pihak, maka hubungan kandidat dan terpilih yang telah terbangun akan terganggu. Hubungan atas dasar persepsi kebutuhan, melahirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila dalam hubungan pertukaran sosial, kebutuhan masing-masing pihak terpenuhi, maka kedua belah pihak mendapatkan kepuasan dan hubungan berlanjut. Kemungkinan kedua, apabila dalam pertukaran sosial, kebutuhan masing-masing pihak tidak terpenuhi, maka kedua belah pihak merasakan tidak puas dan hubungan tidak berlanjut. *Ketiga*, adanya perbedaan hubungan antara kandidat dan pemilih, sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan atau persaingan yang mendasari terjadinya perubahan atau peralihan dalam hubungan tersebut. Hubungan persaingan tersebut meliputi kandidat dengan pemilih, pemilik uang dengan pemilik suara, elit dengan massa. *Keempat*, konsep hubungan yang terjalin antara kandidat dan pemilih hanya mengarah pada norma dan nilai untuk mendapatkan penghargaan/imbangan yang diharapkan kedua belah pihak. Norma yang dimaksud diantaranya, kandidat perlu memohon doa restu dan dukungannya dari orang yang dituakan, tokoh masyarakat, kerabat, saudara, teman, dan tetangga. Untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, kandidat dapat melakukan *mlawang*, *jagong*, *mayoran*, dan *kiriman*. Nilai-nilai yang berkembang dari perspektif kandidat diantaranya jabatan, dukungan suara, kepercayaan, dan kerelaan itu dianggap sebagai suatu yang sangat berharga. Dari perspektif pemilih, sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai itu adalah uang, sembako, dan penghormatan. Ganjaran/imbangan dalam pertukaran sosial dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran bersifat intrinsik, seperti pujian, kehormatan, cinta, kasih sayang, afeksi, dan lain-lain. Ganjaran/imbangan bersifat ekstrinsik, seperti benda-benda tertentu, uang dan jasa, karena setiap kelompok tidak dapat memberikan ganjaran secara seimbang, maka disitulah ketimpangan kekuasaan terjadi.

Melihat konsepsi di atas, dapat ditarik suatu pemahaman; *Pertama*, kandidat membutuhkan pemilih untuk mendapatkan dukungan suara dan pemilih membutuhkan imbalan (materi

dan non-materi) dari kandidat demi terciptanya hubungan yang saling menguntungkan. *Kedua*, kandidat dan pemilih berada dalam hubungan pertukaran yang sama-sama ingin memenuhi kebutuhannya dalam konteks pilkades Sumberarum 2019. Apabila tidak ada imbalan yang diperoleh, maka hubungan yang terbangun akan berantakan. *Ketiga*, adanya perbedaan hubungan di antara individu sehingga terjadi pertentangan maka hal itu mendasari terjadinya perubahan atau peralihan dalam hubungan tersebut. *Keempat*, konsep hubungan yang terjalin dalam masyarakat hanya mengarah pada norma dan nilai untuk mendapatkan penghargaan yang diharapkan.

2.5.4. Pertukaran Sosial dalam Perspektif Emerson

Pada awalnya Teori Pertukaran fokus pada pertukaran antar dua individu (pertukaran diadik), namun dalam perkembangannya analisis telah diperluas dengan menggunakan analisis jaringan pertukaran. Dalam konteks temuan penelitian ini, jaringan kandidat dapat dikategorikan ke dalam (1) jaringan kekerabatan dan ketetanggan, (2) jaringan tokoh orang berpengaruh, (3) jaringan aparat desa, dan (4) jaringan pendukung atau loyalis. Hubungan pertukaran sosial sebagai "terhubung" dalam berbagai cara dapat membentuk struktur jaringan. Emerson mendefinisikan dua jenis utama koneksi antara hubungan pertukaran, yaitu: koneksi negatif dan koneksi positif. Kedua istilah ini, dalam temuan penelitian ini dirumuskan dengan istilah pertukaran sosial langsung yang positif dan negatif. Pertukaran yang bersifat positif dapat melahirkan dukungan pemilih kepada kandidat. Pertukaran yang bersifat negatif dapat melahirkan tidak adanya dukungan pemilih kepada kandidat. Pertukaran sosial positif dapat terjadinya karena kedua belah pihak mendapatkan imbalan sebagaimana yang diharapkan dalam pertukaran. Pertukaran sosial negatif dapat terjadi karena kedua belah pihak merasakan dirugikan dalam pertukaran sebelumnya. Pertukaran yang terhubung secara negatif dengan demikian bersifat kompetitif. Sebaliknya, ketika pertukaran terhubung secara positif, pertukaran dalam satu hubungan meningkatkan pertukaran dalam hubungan lainnya. Dalam konteks ini, pertukaran positif dan lebih


bersifat kooperatif, sedangkan pertukaran negatif lebih bersifat kompetitif.

Temuan penelitian ini semakin memperkuat asumsi Teori Pertukaran Sosial Emerson, bahwa pertukaran sosial melibatkan transaksi yang saling bergantung karena tindakan satu orang bergantung pada tindakan orang lain. Kondisi ini merupakan salah satu prinsip dasar Teori Pertukaran Sosial Emerson bahwa situasi sosial menghasilkan definisi normatif atau "aturan pertukaran" di antara individu. Proposisi sentral dari teori pertukaran sosial adalah bahwa serangkaian interaksi interpersonal yang saling bergantung dan bergantung menghasilkan kewajiban terhadap orang lain. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa seiring waktu, aturan pertukaran sosial menciptakan "definisi normatif dari situasi yang terbentuk di antara atau diadopsi oleh para peserta dalam suatu hubungan pertukaran" (Emerson, 1976: 351).

2.5.5. Tipe Pertukaran Sosial

Baik Homans maupun Blau, tidak secara eksplisit menjelaskan tipe pertukaran sosial langsung ataupun tidak langsung. Temuan ini sekaligus melengkapi pemikiran pertukaran sosial Homans dan Blau. Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka temuan penelitian ini dapat dikonsepsikan sebagai berikut. Pertukaran sosial dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019 terdiri dari dua tipe, yaitu pertukaran sosial langsung dan pertukaran sosial tidak langsung. Pertukaran sosial langsung adalah tipe pertukaran sosial yang terjadi antara kandidat dengan pemilih atau antara kandidat (*candidat*) dengan pemilih (*voters*). Tipe pertukaran sosial ini dibatasi pada dua pelaku (kandidat dan pemilih), pada situasi pertukaran sosial tertentu (pilkades), dan salah satu pihak sebagai pemberi dan pihak lainnya penerima. Tipe ini dapat diformulasikan dengan menggunakan huruf C (kandidat/kandidat) dan V (voters/pemilih). Formulasi tipe pertukaran sosialnya meliputi C - V atau V - C. Formulasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Kandidat (C) memberikan sesuatu kepada pemilih (V) dan pemilih menerima sesuatu dari kandidat. Atau, pemilih (V) memberikan sesuatu kepada kandidat dan kandidat menerima sesuatu dari pemilih. Secara singkat

formulasi tipe ini adalah “memberi kepada dan menerima dari”. Tipe pertukaran langsung antara kandidat (C) dengan pemilih (V) cenderung menekankan keseimbangan dan persamaan. Artinya, antara kandidat dengan pemilih sama-sama membutuhkan sesuatu yang dipertukarkan dalam konteks pilkades. Liata (2020) hubungan semacam ini disebut sebagai hubungan “simbiosis mutualisme”. Kandidat membutuhkan suara dari pemilih dan pemilih membutuhkan imbalan atas suaranya. Sistem sosial yang didasarkan pertukaran sosial semacam ini akan menjadi suatu struktur sosial yang bertipe segmental. Maka tidaklah mengherankan, dalam perhelatan pilkades ada ujaran seperti “Nomor Piro Wani Piro (nomor berapa, berani memberi berapa)”. “Ada Uang Ada Suara”. Pilkades Sumberarum 2019 yang hanya menghadirkan dua calon, menyebabkan masyarakat Desa Sumberarum terbelah menjadi dua, yaitu masyarakat/pemilih yang mendukung kandidat nomor urut 1 dan masyarakat/pemilih yang mendukung kandidat nomor urut 2. Tipe pertukaran sosial semacam ini cocok dengan kehidupan sosial dalam bentuk komunitas lokal atau masyarakat pedesaan. Di dalam komunitas lokal, terkumpul kelompok-kelompok duaan (*diadic partnership*) yang secara relatif cukup untuk dirinya, dan tidak ada integrasi menyeluruh dari berbagai kelompok duaan terhadap satu sama lain. Pertukaran sosial langsung dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 5.17: Tipe pertukaran sosial langsung

Keterangan:

- C : Kandidat/kandidat
- V : Voters/pemilih
- : memberi

Pertukaran sosial tidak langsung, yaitu pertukaran sosial yang melibatkan paling sedikit tiga pelaku dalam satu situasi pertukaran sosial. Dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019, pertukaran sosial tidak langsung ini melibatkan kandidat/*candidat* (C), tokoh masyarakat/*public figure* (PF), perangkat desa/*village apparatus* (VA), dan pemilih/*voters* (V). Secara sederhana tipe pertukaran sosial tidak langsung ini dirumuskan “memberi kepada”. Tipe pertukaran sosial tidak langsung dapat diformulasikan sebagai berikut: C – PF – VA – V – C. Formulasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: kandidat memberikan “sesuatu” kepada tokoh masyarakat dan/atau perangkat desa, dan selanjutnya tokoh masyarakat dan/atau perangkat desa memberikan “sesuatu” kepada pemilih, agar pemilih memberikan sesuatu kepada kandidat. “Sesuatu” yang diberikan kandidat kepada tokoh masyarakat dapat berupa materi maupun non-materi. Materi dapat berupa uang, sembako, rokok dan sejenisnya. Sedangkan pemberian non-materi dapat berupa penghormatan, kepercayaan, janji, kesempatan. “Sesuatu” yang diberikan tokoh masyarakat dan/atau perangkat desa dapat berupa janji, keyakinan, dan kesempatan. Selanjutnya, pemilih dapat memberikan ‘suara’ kepada kandidat yang diyakininya dapat memberikan kesempatan, keyakinan, dan realisasi janji. Tipe pertukaran sosial tidak langsung semacam ini dapat menyumbang pada penyatuan/integrasi dan solidaritas kelompok secara lebih efektif. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran sosial tidak langsung harus memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, sehingga individu yang terlibat dalam pertukaran sosial dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa melihat keuntungan imbalan pada saat itu. Semua individu yang terlibat dalam pertukaran sosial tidak langsung akan mendapatkan keuntungan yang merupakan haknya. Berdasarkan komitmen yang terjadi antar individu dalam proses pertukaran sosial tidak langsung, maka melahirkan pola pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial dalam perhelatan pilkades Sumberarum. Pertukaran ekonomi ditandai dengan adanya komitmen yang tinggi atas kepentingan individu yang terlibat dalam pertukaran. Dalam pertukaran sosial menempatkan integrasi dan solidaritas sosial sebagai sesuatu yang lebih penting.

Pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial, sama-sama dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ada diluar hubungan itu seperti karakteristik pribadi dan sosial individu (seperti latar belakang sosial, pengetahuan dan keterampilan) dan faktor-faktor lingkungan seperti satuan ekologis dan jarak geografis. Faktor satuan ekologis dan jarak geografis ditunjukkan dengan adanya kemenangan mutlak masing-masing kandidat dari asal dusunnya masing-masing. Kandidat nomor urut 1 menang di dusun asalnya, yaitu Dusun Sumbermaktum. Kandidat nomor urut 2 juga menang di dusun asalnya, yaitu Dusun Sumberarum. Kandidat nomor urut 1 menang mutlak atas kandidat nomor urut 2, karena suara dari Blok 3 atau Dusun Sumberejo sebagian besar mendukung kandidat nomor urut 1. Kandidat 1, memiliki pengaruh yang besar di Dusun Sumberejo dengan ‘menggelontor’ dana yang lebih besar dibanding kandidat nomor urut 2. Dusun Sumberejo (Blok 3) sebagai wilayah yang diperebutkan oleh kedua kandidat, sebagian masyarakatnya menghendaki pergantian kepemimpinan yang ‘baru’, bukan dari dinasti politik kandidat nomor urut 2.

Faktor endogen pertukaran ekonomi-sosial dalam Pilkades Sumberarum, dapat melahirkan eksploitasi, kekuasaan dan solidaritas sosial. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pertukaran yang tidak seimbang dan mengarah ke eksploitasi. Kandidat (C) memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dibanding tokoh masyarakat (PF), perangkat desa (VA), dan pemilih (V). Kandidat dengan sumber daya yang dimiliki dapat mempengaruhi tokoh masyarakat, perangkat desa dan pemilih. Kenyataannya, tidak semua individu yang terlibat dalam pertukaran mampu memberikan balasan setimpal atas apa yang diperolehnya dari individu lain. Pemilih, merupakan individu yang memiliki kapasitas terbatas dan berusaha menerima kemurahan hati secara sepihak dari kandidat. Pemilih seperti ini biasanya menerima posisi subordinasi bagi dirinya, apalagi kalau pemilih ingin mempertahankan hubungan tersebut. Dengan adanya perbedaan status antara kandidat dengan pemilih, maka pertukaran yang berlangsung dapat menghasilkan pola biaya – penghargaan (*cost-reward*) yang ditentukan secara


sepihak oleh kandidat. Pemilih yang statusnya rendah kadang tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dalam pola itu. Menurut Blau, perbedaan kekuasaan sebenarnya bisa muncul disebabkan pertukaran sosial yang tidak seimbang. Namun, dalam konteks pilkades, bisa saja pemilih memiliki kuasa yang lebih daripada kandidat. Kuasa yang dimiliki oleh pemilih adalah adanya 'suara' yang dapat menentukan dan menghantarkan kandidat menjadi kades. Inilah yang menyebabkan, kandidat harus 'berbaik hati' pada pemilih.

Dinamika pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih dalam konteks pilkades, pada akhirnya melahirkan bentuk pertukaran sosial yang sepadan dan tidak sepadan. Bentuk pertukaran sosial sepadan adalah pertukaran yang memenuhi norma-norma pertukaran. Norma pertukaran tersebut adalah "orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidak-tidaknya jangan merugikan". Norma pertukaran ini dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan seseorang yang bekerja di anak perusahaan PT. SIG atas jasa dari salah satu kandidat. Atau, kerabat dan tetangga dekat kandidat yang merasa pernah dibantu atau di tolong, akan memilih dan memberikan suaranya kepada kandidat yang pernah membantu dan menolongnya. Inilah hubungan timbal balik yang sesungguhnya pada masyarakat desa dalam konteks pilkades.

2.5.6. Pola-pola Pertukaran Sosial

Homans dan Blau tidak menjelaskan pola-pola pertukaran sosial yang terjadi di masyarakat. Keduanya hanya menjelaskan adanya unsur kekuasaan dan konsekuensi kekuasaan di dalam pertukaran sosial. Melalui penelitian ini ditemukan dua pola pertukaran sosial dalam konteks pilkades, yaitu pola simetris dan asimetris.

Pola simetris dimaksudkan bahwa, ketika dua individu melakukan pertukaran sosial, maka posisi keduanya adalah sama atau setara. Dalam konteks ini kandidat dan pemilih memiliki posisi yang setara, tidak salah satu pihak yang mendominasi. Pola simetris dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 5.18: Pola pertukaran sosial simetris

Pola pertukaran sosial simetris dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kandidat dan pemilih yang sama-sama warga Desa Sumberarum, pada saat kandidat hadir dalam *jangongan*. Pola pertukaran sosial semacam ini ditandai dengan kesamaan dalam memiliki sumber daya yang bisa dipertukarkan diantara kedua belah pihak. Dalam proses pertukarannya, masing-masing pihak posisinya setara, tidak ada yang mendominasi. Kandidat (C) memiliki sumber daya dalam bentuk biaya/uang/sembako/rokok/peleluangan dan pemilih (V) memiliki sumber daya dalam bentuk ‘suara’. Apabila keduanya bersepakat untuk mempertukarkan sumber dayanya, maka keduanya memiliki posisi yang sama dalam pertukaran sosial. Kandidat dan pemilih memiliki kebutuhan berbeda yang dapat saling dipertukarkan. Kandidat memiliki uang/materi, yang dapat dipertukarkan dengan ‘suara’ yang dimiliki pemilih. ‘Suara’ pemilih tidak hanya dipertukarkan dengan uang/materi semata, tetapi juga dapat dipertukarkan dengan kesempatan, atau peluang yang dijanjikan kandidat. “Suara’ pemilih juga bisa dipertukarkan dengan ‘harapan’ kehidupan yang lebih baik.

Pola pertukaran sosial asimetris, terjadi manakala pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran sosial memiliki kedudukan yang berbeda. Salah satu pihak lebih tinggi dan lebih berkuasa dibanding pihak lainnya. Misalnya, kandidat yang memiliki sumberdaya materi/uang, dan kedudukan sosial (elit desa), dapat mempengaruhi masyarakat/pemilih agar memilih dirinya melalui pemberian uang, sembako, rokok, janji, dan kesempatan/peluang kerja di anak perusahaan PT. SIG. Ketika masyarakat/pemilih memilih kandidat atas pertimbangan tersebut, ada kepatuhan, loyalitas, dan dominasi dalam proses pertukaran tersebut. Apabila kandidat merasa lebih

berkuasa, mampu menguasai dan mendominasi masyarakat/ pemilih, maka pertukaran sosial menjadi asimetris. Bagaimanapun juga, kandidat adalah bagian dari elit desa yang sedang memperebutkan kekuasaan, sementara pemilih adalah kelompok massa. Temuan ini, relevan dengan penelitian Asrorudin & Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa elit memberikan dukungan dan mengkondisikan massa melalui reward berupa intrinsik (rasa hormat, kasih sayang, pertemanan) maupun ekstrinsik (uang, jabatan, proyek).

Pemilih juga dapat lebih berkuasa dan lebih dominan, ketika ‘suara’ yang dimiliki dinegosiasikan kepada kandidat. Hal ini didasarkan atas dasar, bahwa kandidat sangat membutuhkan suara dari pemilih. Sebab suara pemilih terbanyaklah yang dapat menghantarkan kandidat menjadi kades. “Suara rakyat adalah suara Tuhan” yang harus didapat melalui sebuah pertukaran. Dalam konteks ini ‘suara’ pemilih menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itulah mengapa, kandidat harus ‘berbaik hati’ kepada pemilih. Ketika ada slogan “Nomor Piro Wani Piro”, atau “Ada Uang Ada Suara”, itu merupakan refleksi bahwa pemilih memiliki kuasa atas kandidat. Pola pertukaran sosial asimetris dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.19: Pola pertukaran sosial asimetris

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

BERDASARKAN pemaparan data dan pembahasan serta analisis data tentang pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:


- 5.1.1. Tipe pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih, meliputi tipe pertukaran sosial secara langsung dan tidak langsung. Pertukaran sosial langsung adalah pertukaran yang melibatkan hubungan antara dua orang, sebagaimana pertukaran sosial dalam hubungan diadik. Pertukaran sosial langsung dapat diformulasikan “individu memberi kepada dan individu menerima dari”. Formulasi tersebut dapat disederhanakan dengan C (Candidat) – V (Voters). Pertukaran tidak langsung dapat diformulasikan “individu memberi kepada”. Formulasi tersebut dapat disederhanakan dengan C – PF – VA – V – C) Candidat – Public Figure – Village Apparatur – Voters).
- 5.1.2. Unsur-unsur pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019 meliputi: aktor pertukaran sosial (kandidat dan pemilih), perilaku yang berorientasi pada tujuan, ganjaran (ekstrinsik dan intrinsik), biaya, dan norma-norma pertukaran sosial. Kelima unsur tersebut merupakan prasyarat terjadinya pertukaran sosial.
- 5.1.3. Arena yang digunakan kandidat dalam melakukan pertukaran sosial dengan pemilih adalah tradisi yang berlaku di Desa Sumberarum dalam konteks Pilkades. Tradisi tersebut meliputi mlawang, jagong, mayoran dan kiriman. Tradisi tersebut

dimanfaatkan oleh kandidat untuk meminta do'a restu sekaligus dukungan dalam Pilkades Sumberarum 2019. Melalui tradisi tersebut, kandidat dapat mempertukarkan materi dan non-materi kepada pemilih. Materi yang menjadi sarana pertukaran adalah uang dan bahan sembako. Non-materi yang menjadi sarana pertukaran adalah janji dan kebaikan/balas budi.

- 5.1.4. Pola pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum adalah pola pertukaran sosial simetris dan asimetris. Beberapa gagasan tentang kekuasaan sebagai asimetris inheren telah diperiksa. Gagasan asimetri kausal valid tetapi dapat membingungkan bila diterapkan pada relasi kekuasaan. Namun, gagasan "ketidakseimbangan" dan "manfaat yang tidak setara" memiliki kelemahan yang serius. Konsep kekuasaan dalam pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih dapat melibatkan hubungan kekuasaan simetris dan asimetris. Karena hubungan pertukaran berkonotasi timbal balik dan kemungkinan - tetapi bukan kebutuhan - simetri, gagasan "ketidakseimbangan" dan "manfaat yang tidak sama" tentang kekuasaan sebagai asimetris inheren tidak cocok untuk dimasukkan dalam model pertukaran.

5.2. Temuan Model Pertukaran Sosial

Berdasarkan pemaparan dan analisis data serta penjelasan tentang temuan penelitian ini, maka dapat digambarkan permodelan sebagai berikut:



Gambar 5.20: Permodelan pertukaran sosial kandidat kades dengan pemilih

5.3. Rekomendasi

- 5.3.1. Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan Pilkades Sumberarum 2019. Untuk penelitian selanjutnya, tema pertukaran sosial dapat dikembangkan pada pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Atau bisa juga penelitian dilakukan pada pelaksanaan pilkades di beberapa desa sebagai penelitian perbandingan.
- 5.3.2. Temuan penelitian ini yang selanjutnya menjadi hipotesis, kebenarannya dapat diuji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
- 5.3.3. Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan bagi siapa saja yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, calon kepala daerah atau calon anggota legislatif agar berbuat kebaikan terhadap calon pemilihnya. 'Kebaikan' yang diberikan kepada calon pemilih merupakan bentuk biaya atau pengorbanan yang sejak awal disiapkan untuk kepentingan politik praktis dalam situasi 'pemilihan'.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Blau, P.M. (1964) *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Christensen, T. (1995). *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Curry, R.L., & Wade, L.L (1968). *A Theory of Political Exchange: Economic Reasoning in Political Analysis*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Dahl, R.A. (1976). *Modern Political Analysis*, 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Dahl, R.A. & Lindblom, C.E. (1953). *Politics, Economics, and Welfare*. New York: Harper and Row.
- Deutsch, Karl W. (1963). *The Nerves of Government*. New York: Free Press.
- Geertz, C. (2017). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Harsanyi, J.C. (1962). "Measurement of Social Power, Opportunity Costs, and the Theory of Two-person Bargaining Games."
- Homans, G.C. (1964). *Social Behavior: Its Elementary Forms*, rev. ed. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

- Huda, N. (2015) *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- International IDEA Handbook Series 4. (2001). *Democracy At The Local Level. The International IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict, Management, and Governance. International IDEA Handbook Series 4.* Strömsborg, SE 103 34. 2001.
- Kartohadikoesomo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Lasswell, H.D., & Kaplan, A (1950). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Parsons, T & Smelser, N.J (1956). *Economy and Society: A Study of the Integration of Economic and Social Theory*. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Edisike-7. Jakarta: Kencana.
- Schelling, T.C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Cambridge, Mass.: Harvard University.
- Simon, H.A. (1957). *Models of Man*. New York: Wiley.
- Soemantri, B.T. (2011) *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Stake, R.E (2005) *The Art of case study research*. California: Sage Publications, Thousand Oaks.
- Tjiptoherijanto, P. & Prijono, Y.M. (2012). *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kota.
- Waldman, S.R. (1972). *Foundations of Political Action: An Exchange Theory of Politics*. Boston: Little, Brown.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A. M. Henderson & Talcott Parsons; edited by Talcott Parsons. New York: Free Press.
- White, R.K. (1970). *Nobody Wanted War: Misperception in Vietnam and Other Wars*. Garden City, N.Y.: Doubleday.

Widjaja, HAW. (2008). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Zeitlin, I. (1995). *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: UGM Press

Jurnal ilmiah

Alamsyah. "Dinamika Politik Pilkades di Era Otonomi Daerah: Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades". *Jurnal TAMANPRAJA* Vol. 1, Edisi 1, Juni 2011 (ISSN: 2087-9598)

Amanu, M. "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)." *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*. Vol. 1, No, 2 (2015)

Antlöv, H. (2003). "Kerangka Hukum Pemerintahan Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999", *Jurnal Forum Inovasi*, Maret-Mei 2003.

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). "Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.52(2), pp. 161-183.

Asrorudin, M.H & Fauzi, A.M. "Pertukaran Sosial Elit Pendukung dan Pasangan Calon Pada Pilkada: Studi Kasus Kemenangan SYAHTO Pada Pilkada Tulungagung 2018". *Jurnal PARADIGMA*. Vol. 9. No. 1 (2020)

Awortwi, N. "*An unbreakable path? A comparative study of decentralization and local government development trajectories in Ghana and Uganda*", *International Review of Administrative Sciences* 77: 347. (2011)

Baldwin, D.A. "Money and Power." *Journal of Politics* 33:578-614. (1971a).

Boulding, K.E. "Towards a Pure Theory of Threat Systems." *American Economic Review* 53:424-34. (1963).

- Clarke, S.E. "Local Politics in a Global Era: Thinking Locally, Acting Globally". *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 551(1):28-43 (1997)
DOI:10.1177/000271629755100103
- Crossman, A. (2020) Understanding Social Exchange Theory. Social Science. <https://www.thoughtco.com/social-exchange-theory-3026634>
- Dahrendorf, R. "Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis." *The American Journal of Sociology* 64:115 -27. (1958).
- Dahl, R.A. (1957). "The Concept of Power." *Behavioral Science* 2:201-15.
- Dahl, R.A (1968). "Power." In *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 12. New York: Free Press, pp. 405-15.
- Eckstein, H. "*Authority Patterns: A Structural Basis for Political Inquiry.*" *American Political Science Review* 67:1142-61. (1973).
- Emerson, R M (1976). "Social Exchange Theory". *Annual Review of Sociology*. 2: 335–362. doi:10.1146/annurev.so.02.080176.002003
- Gyford, J. "Diversity, sectionalism and local democracy." *Widdicombe Report. The Conduct of local authority business, Research Vol. 4, Cmnd 9801 (june). London: HMSO.*
- Haliim, W. "Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013." *Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*. Vol 2, No 2 (2017).
- Halili. "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat BlutoSumenep Madura). *Jurnal Humaniora*. Vol 14. No 2 Oktober 2009. Hal. 99 – 112.
- Liata, N. "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik". *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 79-95 (2020)

- March, J.G. "An Introduction to the Theory and Measurement of Influence." *American Political Science Review* 49:431-451. (1955).
- Nagel, J.H. "Some Questions About the Concept of Power." *Behavioral Science* 13:129-37. (1968).
- Nuruddin, M. "Penggunaan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau dalam Menganalisis Pilkades (Studi Kasus di Desa Karangbener)". *Jurnal Addin*. Vol 3, No 1 (2011).
- Parsons, T. (1963). "On the Concept of Political Power." *Proceedings of the American Philosophical Society* 107:232-62.
- Rohmawati, T. "Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah". Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom Universitas Komputer Indonesia. 2018
- Saefulrahman, I. "Kepemimpinan, Modal Sosial dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut)." *CosmoGov, Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1 No.1, April 2015. ISSN 2442-5958
- Sari, D.P, Fitriyah, & Kushandayani. "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2016," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7, no. 1, pp. 81-90, Dec. 2017. [Online].
- Sprecher, S., (1998). Social exchange theories and sexuality. *Journal of Sex Research*, 35(1), 32-43.
- Wrong, D.H. "Some Problems in Defining Social Power." *American Journal of Sociology* 73:673-81. (1968)
- Yuningsih, N.Y. & Subekti, V.S. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013". *Jurnal Politik*. Vol. 1. No. 2. Februari 2016.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Desa Sumberarum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberarum Tahun 2019 – 2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.